

**OBJEKTIVITAS BERITA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA MEDIA *ONLINE* DETIK.COM SEJAK
MASA PANDEMI COVID-19 (EDISI JUNI-
DESEMBER 2020)**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

ILHAM FAJRI
NIM. 11643101483

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman Persetujuan Pembimbing

ANALISIS ISI OBJEKTIVITAS BERITA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MEDIA *ONLINE* DETIK.COM SEJAK MASA PANDEMI COVID-19 (EDISI JUNI-DESEMBER 2020)

Disusun oleh :

NAMA : Ilham Fajri

NIM : 11643101483

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 5 april 2023

Mengetahui :

Pembimbing




Suardi, M. Kom

NIP. 19780912 201411 1 003

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,



Dr. Muhammad Badri, M.Si.

NIP. 19810313 201101 1 004



- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ilham Fajri
 NIM : 11643101483
 Judul : Objektivitas Berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Media Online Detik.com Sejak Masa Pandemi Covid-19 (Edisi Juni-Desember 2020)

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 24 Mei 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 24 Mei 2023

Dekan

Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
 NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji


Ketua/ Penguji I,


Artis, S.Ag.M.I.kom
 NIP.19680607 200701 1 047

Penguji III,


Edison, S.Sos.M.I.Kom
 NIK.130 417 082

Sekretaris/ Penguji II,


Rosmita, M.Ag
 NIP.19741113200501 2 005

Penguji IV,


Julis Suriyani, S.I.Kom., M.I.Kom
 NIK.130417 019



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ilham Fajri
NIM : 11643101483
Judul : Analisis Isi Objektivitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Media *online* Detik.com Sejak Masa Pandemi Covid-19

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Januari 2023


Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,


Assvuri Abdullah, M. I.Kom
NIP. 130 417 023


Rusyda Fauzana, M. Si
NIP. 19840504 201903 2 011



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ILHAM FAJRI
NIM : 11643101483
Tempat/ Tgl. Lahir : Duri, 30 Juli 1998
Fakultas/Pascasarjana : DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Prodi : ILMU KOMUNIKASI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Objektivitas Berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Media Online Detik.com Sejak Masa Pandemi Covid-19 (Edisi Juni-Desember 2020)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



ILHAM FAJRI
NIM. 11643101483



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 4 April 2023

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-
Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Ilham Fajri
NIM : 11643101483
Judul Skripsi : Analisis Isi Objektivitas Berita Kekerasan Dalam Rumah
Tangga di Media *online* Detik.com Sejak Masa Pandemi
Covid-19 (Edisi Juni-Desember 2020)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing,

Suardi, M.I.Kom
NIP. 19780912 201411 1 003

Mengetahui :
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004

ABSTRAK

Sejak mewabahnya *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan diberlakukannya masa pandemi awal tahun 2020, terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak luput dari perhatian media. Media banyak memberitakan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemberitaan tentang kekerasan dalam rumah tangga perlu dihadirkan media. Media diharuskan untuk memberikan kontribusi melalui pemberitaannya, dengan menerapkan standar tinggi dan juga menghadirkan berita yang berkualitas. Salah satu ukuran dari kualitas berita adalah objektivitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana objektivitas berita kekerasan dalam rumah tangga sejak masa pandemi covid-19 di media *online* Detik.com edisi Juni – Desember 2020 berdasarkan konsep objektivitas dari Westerstahl. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan statistik persentase dengan rumus $P = \frac{f}{n} \times 100\%$. Adapun hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan tingkat objektivitas berita kekerasan dalam rumah tangga di media *online* Detik.com edisi Juni – Desember 2020 memiliki persentase sebesar 78,8% berada pada rentang 60 – 79% dengan kategori yang ditetapkan adalah objektif.

Kata Kunci : Analisis Isi, Objektivitas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Media Online

- © Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau
- Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian dari karya tersebut baik secara cetak maupun elektronik tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Since the outbreak of Coronavirus Disease (Covid-19) and the implementation of the pandemic period in early 2020, there has been an increase in domestic violence cases in Indonesia. The increase of domestic violence cases has not shaped media attention. In cases of domestic violence, media often reports on them. Reporting domestic violence is necessary for the media. The media is required to contribute through its reporting by applying high standards and presenting quality news. One of the measures of the quality of news is objectivity. The research problem in this study is how the objectivity of news on domestic violence since the Covid-19 pandemic in Detik.com online media from June to December 2020, based on Westerstahl's concept of objectivity. This research uses a quantitative content analysis method with a descriptive approach and percentage statistical approach with a formula $P = \frac{f}{n} \times 100\%$. The research findings indicated that the level of objectivity of news on domestic violence in Detik.com online media from June to December 2020 had a percentage of 78,8% and fell within the range of 60 - 79% with the established category objective.

Keywords : *Content Analysis, Objectivity, Domestic Violence, Online media*

1. Hak Cipta Ditugaskan kepada UIN Suska Riau
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas pertolongan, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang teramat besar cintanya kepada umatnya dan membimbing umatnya menuju jalan yang diridhoi Allah Subhannahu wata'ala.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Objektivitas Berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Media online Detik.com Sejak Masa Pandemi Covid-19 (Edisi Juni-Desember 2020)”. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan juga dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terutama sekali penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan do'a, dukungan moril dan materil, Ayahanda Nasaruddin dan Ibunda Evi Elmira, Kakak Suci Luqyana, kedua adik (Rafeyfa Amalia dan Naila Raihana). Serta, tak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku wakil rektor I, II, dan, III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si dan Dr. Azni, M.Ag selaku wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. M. Badri, M.Si selaku ketua program studi Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis, M.I.Kom selaku sektetaris program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Suardi M.I.Kom selaku pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, motivasi, kritik dan saran yang membangun kepada penulis dari awal hingga akhir proses bimbingan.
7. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku penasehat akademik. Terima kasih atas bimbingan dan juga motivasi kepada penulis dari awal studi perkuliahan.

8. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya.
 9. Seluruh staff dan pegawai yang berada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu administrasi dan surat menyurat selama perkuliahan.
 10. Sanak saudara penulis yang berada di Duri, Perawang, dan Sumatera Barat. Terima kasih atas dukungan dan do'anya.
 11. Teman-teman Jurnalistik B 2017 dan Komunikasi F 2016, terima kasih atas pengalaman dan berbagi suka duka selama di proses perkuliahan.
 12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan.

Pekanbaru, 07 April 2023

Penulis,

ILHAM FAJRI
NIM. 11643101483

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Penegasan Istilah | 4 |
| 1.3 Permasalahan | 5 |
| 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Kajian Terdahulu | 8 |
| 2.2 Landasan Teori | 12 |
| 2.3 Konseptualisasi Variabel dan Operasional Variabel | 22 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran | 32 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 33 |
| 3.1 Desain Penelitian | 33 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian | 33 |
| 3.3 Populasi dan Sampel | 33 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| 3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas | 35 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 36 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 38 |
| 4.1 Sejarah Singkat Detik.com | 38 |
| 4.2 Visi dan Misi Detik.com | 39 |



UIN SUSKA RIAU


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| 4.3 Struktur Organisasi Redaksi Detik.com | 39 |
| 4.4 Situs-situs Detik.com | 42 |
| 4.5 Logo dan Alamat Detik.com | 43 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 44 |
| 5.1 Hasil Uji Reliabilitas | 44 |
| 5.2 Hasil Penelitian | 45 |
| 5.3 Pembahasan | 53 |
| BAB VI PENUTUP | 67 |
| 6.1 Kesimpulan | 67 |
| 6.2 Saran | 67 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Indikator Kategori Fakta | 24 |
| Indikator Kategori Pencantuman Waktu..... | 25 |
| Indikator Kategori Atribusi..... | 26 |
| Indikator Kelengkapan Isi..... | 26 |
| Indikator Kategori Relevansi | 27 |
| Indikator Kategori Keberimbangan | 27 |
| Indikator Kategori <i>Non Evaluatif</i> | 28 |
| Indikator Kategori <i>Non Sensasional</i> | 29 |
| Indikator Kategori Tidak Ada Dramatisasi..... | 29 |
| Unit Analisis Objektivitas Westerstahl..... | 30 |
| Rekap Populasi Berita..... | 31 |
| Uji Reliabilitas Data Antarcoder Unit Analisis | 44 |
| Frekuensi fakta atau kebenaran..... | 45 |
| Frekuensi Pencantuman Waktu..... | 46 |
| Frekuensi Atribusi..... | 47 |
| Frekuensi Kelengkapan Isi..... | 48 |
| Frekuensi Relevansi | 49 |
| Frekuensi keberimbangan berita | 49 |
| Frekuensi Non Evaluative | 50 |
| Frekuensi Non sensasional..... | 51 |
| Frekuensi Tidak Terdapat Dramatisasi | 52 |
| Rekapitulasi Hasil Penelitian | 53 |



DAFTAR GAMBAR

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p> | <p>Gambar 2.1</p> <p>Gambar 2.2</p> <p>Gambar 4.1</p> <p>Gambar 5.1</p> <p>Gambar 5.2</p> <p>Gambar 5.3</p> <p>Gambar 5.4</p> <p>Gambar 5.5</p> <p>Gambar 5.6</p> <p>Gambar 5.7</p> <p>Gambar 5.8</p> <p>Gambar 5.9</p> <p>Gambar 5.10</p> <p>Gambar 5.11</p> | <p>Objektivitas Westerstahl</p> <p>Objektivitas Berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Media Detik.com Sejak Masa Pandemi Covid-19</p> <p>Logo Detik.com</p> <p>Kutipan Berita Pria di Sumsel Tikam Istri Hingga Tewas Gegara Telepon Selingkuhan</p> <p>Kutipan Berita Polri: Kombes Rachmat Widodo Diduga Lamgar Kode Etik Masyarakat</p> <p>Kutipan Berita Gelap Mata Suami Pukuli Sekujur Tubuh Istri Gegara Tuduhan Selingkuh</p> <p>Kutipan Berita Pria di Pamulang Pukuli Istri hingga Tewas, Polisi: Gegara Uang Kembalian</p> <p>Kutipan Berita Saat Lauk Ikan Asin Tak Jadi-Jadi Ungkap Fakta Suami Aniaya Istri</p> <p>Kutipan Berita Kombes Rachmat Widodo Diperiksa Divpropam Polri Terkait Dugaan Aniaya Anak</p> <p>Kutipan Berita Putri Kandung Wajib Laporan Usai Dipolisikan Ayah yang Anggota DPRD Ciamis.....</p> <p>Kutipan Berita Imbas Covid-19, 30% Perempuan Kena PHK dan KDRT Meningkat Hingga 80%</p> <p>Kutipan Berita Ratusan Perempuan Diberi Pengetahuan Soal Antisipasi Kekerasan Rumah Tangga.....</p> <p>Kutipan Berita Tak Terima Hendak Dicerai, Suami Tusuk Istri di Tangerang.....</p> <p>Kutipan Berita Anggota DPRD Bojonegoro Bantah Laporan Istri Soal Dugaan KDRT</p> | <p>18</p> <p>32</p> <p>43</p> <p>54</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>56</p> <p>57</p> <p>59</p> <p>60</p> <p>61</p> <p>62</p> <p>64</p> <p>65</p> |
|--|---|---|---|

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media massa dalam kehidupan sosial punya peranan yang penting bagi aspek hidup masyarakat. Media massa mempunyai peran untuk menampilkan dan memungkinkan khalayak melihat apa yang terjadi di luar sana dalam skala yang kecil maupun besar. Media menjadi sumber utama bagi individu maupun masyarakat untuk mendapatkan citra realitas sosial¹.

Media massa mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring perkembangan waktu. Penyebaran informasi pada media massa tidak hanya melalui media konvensional seperti media cetak (koran, tabloid, majalah) dan media elektronik (televisi, radio) melainkan sudah terdapat media yang berbasis internet, yaitu media online. Media online menawarkan kelebihan jika dibandingkan dengan media konvensional. Salah satunya adalah kemudahan pada aspek pengolahan dan penyebaran berita².

Masifnya penyebaran berita di Media online juga berbanding dengan bermacamnya jenis tema berita. Salah satu jenis berita yang sering dijumpai adalah berita tentang kekerasan. Berita tentang kekerasan banyak menarik perhatian masyarakat dan menjadikan berita kekerasan sebuah komoditi di pemberitaan media. Adapun terlihat dari banyaknya rubrik khusus di media-media cetak, online dan juga program-program khusus berita kriminal yang ada di televisi. Banyaknya berita kekerasan yang dihadirkan media dapat membantu masyarakat untuk mengkritisi masalah yang ada. Hanya saja di satu sisi, penggambaran tentang kekerasan di media massa yang begitu gencar dapat berpotensi adanya perbuatan menirukan kekerasan tersebut (copycat effect) oleh masyarakat³.

Dalam hal ini peran media sangat penting dalam pemberitaan tentang kekerasan, bagaimana pemberitaan kekerasan tadi tidak dapat berpotensi menghasilkan copycat effect. Menurut McQuail dalam *Mass communication Theories*, media massa sebagai bagian dari civil society adalah sebagai guide. Media sebagai penunjuk jalan menuntukan arah dalam hal ini media dapat membentuk opini publik dan juga mengubah perilaku masyarakat. Aktivitas

¹ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi II*, (Jakarta: Erlangga, 1996), 2.

² Taufik Mulia Harahap and Elfiandri, "Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Di Media Online Goriau.Com," *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (JRMDK)* Volume.3, No. 1 (2021): 27-39.

³ Loren Coleman, "The Copycat effect: How the Media and Popular Culture Trigger the Mayhem of Tomorrow's Headline," (New York: Simon&Schuster, 2004), 20.

ini diarahkan membentuk perilaku yang baik bagi masyarakat sehingga media diharuskan dapat memberi kontribusi melalui pemberitaannya⁴

Media berperan dalam memberikan informasi yang tepat dan tidak bias kepada masyarakat. Menurut teori tanggung jawab sosial, media massa mempunyai kebebasan dalam menyampaikan informasi, tetapi tetap mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat akan informasi yang diberikan⁵.

Menurut Ana Nadhya Abrar orientasi pers adalah masyarakat. Bagaimana orientasi kepada masyarakat dapat tercapai, dengan adanya syarat-syarat yang wajib terpenuhi oleh seluruh media pers, salah satunya harus melahirkkan berita yang berkualitas dan mengingat bahwa karya jurnalistik merupakan penyusunan realitas⁶.

Salah satu jenis berita kekerasan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang di sebuah rumah tangga yang umumnya kekerasan fisik. Lisa Fredman menggunakan istilah KDRT untuk bentuk kekerasan yang berhubungan antar suami dan istri, dimana salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku atau korban⁷.

Sejak mewabahnya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada awal tahun 2020 dan mulai diberlakukannya masa pandemi, berdampak pada banyak aspek kehidupan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menurut data dari komnas perempuan 2/3 kasus yang dilaporkan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga selama masa pandemi tahun 2020. Menurut Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan di Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), semasa pandemi dalam satu bulan pengaduan mencapai 90 kasus kekerasan⁸. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, juga tidak luput dari pemberitaan di media massa.

Dalam isu KDRT sendiri, media massa diharuskan untuk memberikan kontribusi melalui pemberitaannya⁹. Media diharapkan membentuk pandangan masyarakat dimana sebuah isu KDRT dianggap sebagai suatu isu

Aria Aditya Setiawan, "Meningkatkan Kualitas Peran Media Massa Dalam Keperimbangan Berbasis Human Security di Kota Jayapura", *Jurnal Ilmu Politik*, Volume. 3, No.2, (2013): 22

Dennis McQuail, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Erlangga, 2010), 111.

Ana Nadhya Abrar, *Menatap Masa Depan Jurnalisme Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), 33.

Lisa Fredman dalam buku Aroma Elmina Martha, *Hukum kekerasan dalam rumah tangg*, 2015, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 3.

<https://www.aa.com.tr/id/nasional/kekerasan-dalam-rumah-tangga-meningkat-selama-pandemi-1889108>

Djaffar Assegaf, *Jurnalistik Masa Kini Pengantar Ke Praktek Wartawan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 47.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang harus disikapi secara serius. Media juga perlu menerapkan standar tinggi pada pemberitaan untuk menghadirkan pemberitaan yang berkualitas mengenai KDRT. Agar sebuah pemberitaan tentang KDRT tidak hanya menjadi komoditas semata.

McQuail menyebut salah satu ukuran dari kualitas suatu berita adalah objektivitas¹⁰. Objektivitas dalam media massa berarti memberitakan berita yang benar dan berimbang. Objektivitas dalam pandangan positivis memiliki dua bagian, yakni subjektif dan objektif. Penilaian subjektif menghasilkan campur tangan pribadi dalam kebenaran sedangkan objektif memamparkan sebuah fakta tanpa mengikutsertakan penilaian pribadi. Ada banyak kriteria dalam melihat objektivitas media. Salah satunya menurut Westerthal, yang membagi objektivitas dalam dua dimensi, Faktualitas dan Impersialitas. Faktualitas didukung oleh kebenaran (truth) dan relevansi (relevance). Lalu impersialitas didukung oleh keseimbangan (balance) dan netralitas (neutrality)¹¹.

Media massa sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat banyak memberitakan kasus KDRT. Dalam laporan Indeks Media Inklusif oleh Remotivi tahun 2020 tentang penelitian terhadap media daring dalam aspek inklusivitas terkait empat kelompok Marginal : Disabilitas, Perempuan dalam Kekerasan (meliputi KDRT), Keragaman Gender dan Seksualitas, dan komunitas Religius. Ditemukan dalam 10 media yang diteliti total pemberitaan klaster Perempuan dalam Kekerasan paling banyak diberitakan 662 dari 1.938 sampel berita (34,16%)¹².

Dalam hasil laporan tersebut, salah satu media yang banyak memberitakan KDRT adalah Portal Online Detik.com. Porsi pemberitaan Detik.com mengenai Perempuan dalam Kekerasan (meliputi KDRT) sebanyak 32% dari total sampel 225 berita (72 berita) lebih besar dibandingkan 4 kategori lainnya.

Dari sekilas pengamatan yang dilakukan penulis, terdapat pemberitaan di Detik.com yang belum memenuhi elemen Objektivitas, salah satu pada berita KDRT yang berjudul “Stres Jadi Pengangguran, Pria di Palopo Tega Benturkan Kepala Istri ke Tembok” (Kamis, 17 Desember 2020) tidak terdapat unsur dari Objektivitas menurut Westerthal pada kategori tidak terdapat dramatisasi, berita dikatakan memenuhi unsur tersebut apabila berita ditulis tidak dilebih-lebihkan dengan bahasa hiperbola dan metafora. Pada paragraf pertama tertulis “Seorang Pria, Sindi (20) di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) ditangkap polisi karena tega membenturkan kepala istrinya ke

McQuail, Op. Cit., 64.

Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) , 81

¹²Indeks media inklusif remotivi,” 2020 <https://remotivi.or.id>

tembok berulang kali. Sindi mengalami stress berat usai menjadi pengangguran dan menjadikan istrinya sebagai pelampiasan” dalam penggalan paragraf tersebut menggunakan kata-kata yang mengandung unsur dramatisasi dalam hal ini melebih-lebihkan fakta.

Lalu pada berita berjudul “Sadis! Suami Gunduli-Siksa Istri hingga Jari Patus di Indramayu” (Jum’at, 18 September 2020) tidak terdapat kategori akurasi di dalam isi berita. Salah satu indikator akurasi berita adalah cek dan recek wartawan terhadap narasumber, jabatan, tempat dan adanya pencantuman waktu terjadinya peristiwa. Pada isi berita dari judul di atas, tidak mencantumkan tanggal kejadiannya atau pernyataan waktu.

Dari beberapa temuan di atas bisa dilihat kalau media online Detik.com dalam pemberitaan mengenai KDRT ada terdapat berita yang dikategorikan tidak memenuhi aspek objektivitas. Karenanya dalam penelitian ini penulis ingin lebih melihat lebih jauh berita-berita KDRT di media online Detik.com.

Untuk mengetahui objektivitas pemberitaan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Media online Detik.com, penulis menggunakan metode analisis isi. R.Hostli mendefinisikan bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis¹³.

Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk melihat bagaimana Objektivitas Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Media Detik.com dengan judul **“Objektivitas Berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Media Online Detik.com Sejak Masa Pandemi Covid-19 Edisi Juni – Desember 2020”**

1.2 Penegasan Istilah

1. Analisis isi

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak¹⁴.

2. Objektivitas

Objektivitas berarti tidak menambahkan pendapat, sesuatu yang tidak terjadi ke dalam berita, artinya bersifat factual berdasarkan fakta dan tidak berpihak¹⁵.

Soejono & abdurahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.RinekaCipta, 1999), 13.

Eriyanto, *Analisis isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2011), 15

Morisson Dkk, *Teori Komunikasi Massa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 64



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarikan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Berita

Berita adalah laporan tentang suatu peristiwa opini, kecendrungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting menarik, masih baru dan harus disampaikan secepatnya kepada khalayak¹⁶.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui intimacy, hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum atau peran¹⁷.

5. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah suatu penyakit dalam hal ini Covid-19 yang menyerang banyak secara serempak di berbagai negara dalam skala global¹⁸.

6. Media Online

Menurut KBBI, media adalah sarana komunikasi seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dll. Sedangkan online disebut juga daring, yang berarti terhubung melalui jejaring komputer dan internet. Dengan demikian media daring adalah media dalam jaringan yang terhubung melalui jaringan komputer dan internet.

1.3 Permasalahan

1. Pembatasan masalah

Masalah dalam penelitian ini, penulis batasi pada berita yang dominan berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang di muat dalam media online Detik.com sejak masa pandemi covid-19 edisi Juni - Desember 2020. Penulis meneliti teks berita dan memfokuskan apakah pemberitaan tersebut sesuai dengan metode analisis yang dikategorikan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah : Bagaimana tingkat objektivitas isi berita kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Media Online Detik.com sejak masa Pandemi Covid-19 edisi Juni - Desember 2020?

¹⁶Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, menulis berita dan feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 64

¹⁷Aroma Elmina Martha, 2015, *Hukum kekerasan dalam Rumah tangga*, Yogyakarta:

Aswaja Pessindo, 1-2

¹⁸"Pandemi Covid-19", www.allianz.co.id/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat objektivitas isi pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga di Media Detik.com sejak masa pandemi covid-19 edisi Juni-Desember 2020.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan akademis

a. Diharapkan memberi informasi dan tambahan referensi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi terutama konsentrasi Jurnalistik dan pihak lain yang melakukan penelitian.

b. Mengembangkan wawasan keilmuan bagi penulis dalam bidang Jurnalistik.

2. Kegunaan praktis

a. Sebagai informasi dalam mengetahui dan memahami analisis isi dalam melihat objektivitas pemberitaan di media *online*.

b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan, maka ditetapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Meliputi kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional dan definisi operasional dan konseptualisasi variabel, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Meliputi desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab yang berisikan tentang profil dari lokasi atau tempat penelitian.

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisikan tentang penjelasan hasil penelitian juga pembahasan penelitian.

: PENUTUP

Bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk menjadi acuan penulis sebagai sumber referensi penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topic penelitian, adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian dari Jurnal *Representasi Perempuan Dalam Pemberitaan KDRT di Media Massa Pada Masyarakat di Wilayah Jakarta (Studi Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Merdeka.com dan Kompas.com)* oleh Fauziah tahun 2015.¹⁹ Penelitian ini menganalisa bagaimana teks pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada media online di Merdeka dan Kompas edisi April sampai Agustus 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif dengan menggunakan metodologi yaitu Analisis Wacana Kritis dari Sara Mills. Objek penelitiannya adalah berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Merdeka.com dan Kompas.com. Hasil dari penelitian kedua media tersebut bahwa penulis memposisikan dirinya sebagai lelaki sehingga teks berita yang ditampilkan mengarahkan pembaca untuk menafsirkan teks berita tersebut dari sudut pandang laki-laki. Dalam pemberitaan di kedua media itu mempresentasikan perempuan sebagai objek. Pada teks berita suara perempuan tidak benar-benar ditunjukkan. Perempuan hanya digambarkan sebagai pemicu tindak kekerasan dan akhirnya menjadi korban KDRT oleh laki-laki. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada metodologi penelitiannya yang menggunakan Metode Analisis Wacana Kritis oleh Sara Mills dengan pendekatan kualitatif sedangkan penulis menggunakan Metode Analisis Isi Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menguji Objektivitas Pemberitaan KDRT.

2. Kajian dari sebuah Jurnal *Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap*

Fauziah dan Armis Tamampil, "Representasi Perempuan Dalam Pemberitaan KDRT di Media Massa Pada Masyarakat di Wilayah Jakarta (Studi Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Merdeka.com dan Kompas.com)", Jurnal Universitas 17 Agustus 1945, Volume 1, No.1, (2015), 131.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberitaan Media kumparan) oleh Siti Nur Alfia tahun 2019²⁰. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif. Penelitian ini menganalisis teks berita dalam pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga di media *Kumparan*. Metode penelitian ini adalah metode Analisis Wacana Kritis oleh Sara Mills. Penelitian ini melihat bagaimana kecenderungan media memosisikan subjek dan objek dalam pemberitaannya. Objek penelitiannya adalah berita kekerasan dalam rumah tangga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran perempuan sebagai objek tulisan, karena perempuan pada teks berita selalu mendapat perlakuan kekerasan namun di beberapa pemberitaan, perempuan dipresentasikan sebagai subjek dalam pemberitaan. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini melihat kecenderungan media menempatkan posisi perempuan dalam pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah melihat objektivitas pemberitaan pada berita kekerasan dalam rumah tangga.

3. Kajian dari sebuah Jurnal *Analisis Isi Berita Kekekerasan Seksual dalam pemberitaan media online Detik.com 1 Maret-20 April 2013* oleh Ayu Erviah Rossy pada tahun 2016.²¹ Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan deskripsi kuantitatif. Penelitian ini melihat isi kecenderungan berita kekerasan seksual yang muncul di Detik.com. Unit analisisnya adalah berita pemerkosaan dan sampel dari penelitiannya adalah berita pemerkosaan pada edisi tersebut sebanyak 30 berita/sampel. Penelitian ini meninjau aspek berita pemerkosaan yang mengacu pada pasal 285 dan 289 KUHP tentang tindak pemerkosaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah objek kajian penelitian, lalu dalam penelitian ini melihat kecenderungan berita pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 dan 289 KUHP sedangkan penulis melihat Objektivitas pemberitaan ditinjau dari Objektivitas menurut Westenthal.
4. Sebuah Jurnal *Objektivitas Media di Tengah Pandemi Covid-19: Analisis Isi Berita Tentang Penerapan New Normal di Indonesia pada Media Tirto.id* oleh Riky Rakhmadani pada tahun 2020.²² Penelitian ini

²⁰ Siti Nur Alfia dan Abdullah, "Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemberitaan Media Kumparan)", Jurnal Komunikasi, ISSN 2548-3366, Vol 4, No.2 (Desember 2019)

²¹ Ayu Erviah Rossy dan Umaimah Wahid, "Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.com". Jurnal Komunikasi, ISSN 2085-1979, Vol. 7, No.2 (Desember 2015)

²² Riky Rakhmadani, "Objektivitas Media di Tengah Pandemi Covid-19: Analisis Isi Berita Tentang Penerapan New Normal di Indonesia pada Media Tirto.id", Jurnal Audiens, Vol 1, No.2 (September 2020), 244



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis bagaimana Objektivitas media Tirto pada berita penerepan *New Normal* dan perkembangan virus *Covid-19* periode 31 Mei 2020 hingga 11 Juni 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Isi Kuantitatif mengacu pada aspek objektivitas oleh Westerthal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara faktualitas Tirto telah menyajikan fakta sosiologis dan psikologis cukup berimbang. Sementara pada aspek imparialitas, keberimbangan Tirto.id dalam menampilkan dua sisi narasumber cukup rendah meskipun demikian aspek netralitas cukup tinggi dan bahasa yang disajikan tidak sensasional. Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah objek penelitian di berita Penerapan *New Normal* dan Perkembangan *Covid-19* sedangkan objek kajian penulis adalah berita KDRT selama Pandemi *Covid-19*.

5. Sebuah jurnal *Objektivitas Pemberitaan Pilpres 2019 Pada Media Online Pikiran Rakyat*²³ oleh Cintia Nur Faizah. Penelitian ini menganalisis pemberitaan tentang pilpres 2019 dengan melihat aspek faktualitas dan imparialitas dengan menggunakan konsep objektivitas dari westerstahl. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Objek dari penelitian ini adalah berita pilpres 2019 pada media online Pikiran Rakyat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemberitaan pilpres 2019 di media pikiran rakyat cukup memperhatikan aspek faktualitas dan dalam aspek imparialitas terdapat kriteria yang tidak sesuai. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah tertelatak pada objek penelitian.
6. Sebuah Jurnal *Analisis Isi Pemberitaan Covid-19 Pada Antaranews.com*²⁴ oleh Daniari Setiawati tahun 2021. Penelitian ini melihat kualitas pemberitaan di *Antaranews.com* tentang Covid-19 yang difokuskan kepada pemberitaan Covid-19 di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis isi desrriptif dengan metode analisis isi dengan menggunakan konsep dari kualitas berita yang meliputi kebenaran, keberagaman, kedalaman, keberimbangan, komprehensif, objektivitas, kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan *Antaranews.com* dari tujuh kategori yang diukur hanya dua kategori yang terpenuhi. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah perbedaan konsep penelitian yang dilakukan pada objek penelitian.

²³ Cintia Nur Faizah, "Objektivitas Pemberitaan Pilpres 2019 Pada Media Onlinw Pikiran Rakyat", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 3, No.3, (September 2020), 23-32.

²⁴ Daniari Setiawati, "Analisis Isi Pemberitaan Covid-19 Pada Antaranews.com", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, No.1 (Mei 2021), 1-11.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sebuah jurnal *Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial Dalam Pemberitaan TVRI Pusat* oleh Retor A.W Kaligis.²⁵ Penelitian ini untuk mengetahui implementasi teori-teori pers tanggung jawab sosial dalam pemberitaan TVRI pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa TVRI pusat sudah memenuhi kewajiban kepada masyarakat berdasarkan indikator dari teori pers tanggung jawab sosial. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah terletak pada metode serta objek penelitiannya.
8. *Analisis Isi Objektivitas Berita Kekerasan Seksual Pada Anak di Tribunpekanbaru.com Edisi Juli 2019* oleh Ucci Fridanti.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan analisis isi deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah satu dari tujuh indikator objektivitas berita tidak terpenuhi oleh media *Tribunpekanbaru.com*. Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah objek penelitian yakni berita kekerasan seksual pada anak sedangkan objek penelitian penulis adalah berita kekerasan dalam rumah tangga sejak masa pandemi.
9. Sebuah Jurnal *Analisis Isi Objektivitas Berita Kekerasan Seksual di Tirto.id* oleh Fitriani.²⁷ Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menganalisis pemberitaan kekerasan seksual di media *online* Tirto.id dengan melihat tingkat objektivitas pemberitaan menggunakan konsep objektivitas dari Westerstahl. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa media Tirto.id dalam berita kekerasan terdapat persentasi tertinggi dari kategori fakta sebesar 94,6% dan akurasi sebesar 100%. Namun, dalam kategori cover both side mendapatkan hasil terendah dengan persentase 28,6%. Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah terletak pada objek kajian yakni berita kekerasan dalam rumah tangga.
10. Sebuah jurnal *Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual di Media Online Goriau.com* oleh Taufik Mulia Harahap.²⁸ Penelitian ini menggunakan

²⁵ Retor A.W. Kaligis, "Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial Dalam Pemberitaan TVRI Pusat", *Jurnal of Strategic Communication*, Vol. 9, No. 1 (September 2018), 26-34.

²⁶ Ucci Fridanti, "Analisis Isi Objektivitas Berita Kekerasan Seksual Pada Anak di Tribunpekanbaru.com edisi Juli 2019" (Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

²⁷ Fitriani, "Analisis Isi Objektivitas Berita Kekerasan Seksual di Tirto.id", *Jurnal Komunikasi*, Volume 15 No.2 (Oktober 2022), 20.

²⁸ Taufik Mulia Harahap, "Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual di Media Online Goriau.com", Volume 3 No 1, (Maret 2021), 27.

analisis isi sebagai metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini melihat isi kecenderungan pemberitaan kekerasan seksual berdasarkan kategorisasi yang dibuat oleh Komnas Perempuan pada tahun 2015. Hasil dari penelitian ini pada kategori jenis kekerasan seksual mengandung 10% kekerasan seksual dengan indikator pemerkosaan menjadi yang paling tinggi. Dari kategori penerapan kode etik jurnalistik, ada pelanggaran kode etik jurnalistik sebesar 66%. Pelanggaran pemenuhan hak korban sebesar 44 %. Perbedaan penelitian ini dengan penulis lakukan adalah penelitian menggunakan kategorisasi yang dibuat oleh komnas perempuan sedangkan penulis meneliti dengan berdasarkan tingkat objektivitas oleh Westerstahl.

2.2 Landasan Teori

1. Media Massa

a. Definisi Media Massa

Media massa dalam konteks komunikasi adalah alat, sarana, atau medium untuk menyampaikan pesan untuk khalayak atau masyarakat luas yang berjumlah besar dan heterogen. Juga media massa adalah sarana masyarakat untuk memahami realitas. Media massa dituntut untuk mempunyai kesesuaian atas realita yang sebenarnya. Shirley Biagi menyebut tiga konsep penting media massa²⁹:

1. Media massa adalah suatu bentuk usaha yang berbentuk keuntungan.
2. Perkembangan dalam pengiriman dan pengonsumsi media dipengaruhi oleh teknologi.
3. Media massa senantiasa mencerminkan sekaligus mempengaruhi kehidupan masyarakat, dunia politik, dan juga budaya.

b. Fungsi Media Massa

Fungsi media massa/pers terdapat dalam pasal 3 ayat 1 “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Media yang mempunyai cakupan luas yaitu seperti televisi, radio, koran, majalah, dan internet. Pada dasarnya media mempunyai empat fungsi, yaitu edukasi, informasi, hiburan, dan fungsi pengaruh.

1. Fungsi edukasi, media berfungsi sebagai media pemberi pendidikan kepada masyarakat lewat produknya, seperti berita. Adapun isi dari media mengandung unsur pengetahuan khalayak pembaca pengetahuannya.

Shirley Biagi, *Media/impact Pengantar Media Massa*, (Jakarta: Salemba Humanika. 2010), 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi informasi, media berperan menyebarkan informasi kepada komunikatornya terkait dengan perkembangan atau kejadian di suatu tempat.
3. Fungsi hiburan, selain memberikan informasi, hiburan juga perlu dihadirkan di media sebagai penyeimbang di sela media dipenuhi informasi berat ada rubrik yang bisa dihadirkan yang berisi hiburan dan geyongan. Seperti acara musik dan acara komedi.
4. Fungsi pengaruh, yaitu media massa memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat. Dalam fungsi ini media menjadi control sosial. Apa yang dihadirkan di media dapat mempengaruhi komunikatornya. Seperti sosialisasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

c. Jenis Media Massa

Media massa yang digunakan oleh masyarakat bentuknya semakin beragam. Menurut Hafied Cangara, media massa dibagi atas 3 jenis³⁰, yaitu:

1. Media Cetak

Media cetak hadir pertama kali pada tahun 1920-an. Di saat itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin masyarakat dan membawa masyarakat untuk satu tujuan tertentu.

2. Media Elektronik

Media elektronik pertama adalah radio, sebagai media yang menyampaikan informasi melalui audio atau suara. Kecepatan dalam menyampaikan sebuah informasi atau pesan lebih cepat dibanding media cetak. Media massa seperti radio berperan dalam penyebaran informasi proklamasi kala dulu.

3. Media Internet

Media internet populer mulai abad 21. Dengan diciptakannya google pada tahun 1997. Media internet dibandingkan dengan media cetak dengan elektronik jauh lebih unggul dari segi kecepatan menyampaikan sebuah informasi. Juga tidak hanya kecepatan, melainkan banyaknya informasi yang tersedia.

d. New Media

Media baru adalah media di luar media elektronik dan media cetak. Media baru memiliki sifat cair (fluids), saling berhubungan antar individu dan menjadi sarana untuk membagi peran kebebasan dan kontrol. Perkembangan teknologi menghadirkan internet, newsgroup, televise kabel, televise digital, buku-buku berbasis elektronik (e-book). Berbagai perubahan membuat makna komunikasi massa bertambah. Karena teknologi percetakan dan

³⁰Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 74.

telekomunikasi bersifat satu arah, mulai mengalami perubahan fungsi dan format dalam banyak hal³¹.

Internet dikategorikan sebagai media baru karena sifatnya interaktif yang mampu menyampaikan pesan from many to many (milis). Dibandingkan dengan media cetak dan media elektronik hanya menyampaikan pesan dengan satu to many (satu untuk semua)³².

Kategori media baru dibagi dalam 6 bagian, yaitu:

1. Interaktif, salah satu yang paling kontras dalam kategori media baru adalah interaktif. Komunikasi bersifat dua arah antar dua pengguna melalui *platform* yang berbagai macam.
2. Hipertekstual, artinya setiap informasi yang terdapat pada media konvensional atau media lama dihadirkan dalam media baru. Ini digunakan sebagai database transisi media baru dan lama.
3. Jaringan, jaringan berarti pada media baru dalam internet terdapat jaringan yang menghubungkan dan mempermudah setiap individu dalam mencari sebuah informasi. Beberapa diantaranya adalah *the world wide web* (www), website perusahaan Negara/pejabat/, website edukasi, situs media sosial, blog, forum online. Jaringan ini menjadi salah satu kunci dari media baru.
4. Dunia maya, proses *gatekeeping* yang bebas menjadi masalah baru dalam media baru ini. Sifat maya dalam internet membuat sebuah identitas di dalamnya samar dan tidak bisa dipercaya seutuhnya.
5. Simulasi, media baru mengaplikasikan beberapa dari media lama yang masih bisa diangkat dalam media baru. Individu dalam media baru akan meniru apa informasi yang dia dapat ke dunia nyata dan bisa mempengaruhi hidupnya.
6. Digital, dunia digital diproses menggunakan sebuah mesin oleh sistem yang dibuat oleh manusia. Dalam hal media komunikasi biasanya dihadirkan dalam bentuk suara dan cahaya yang telah dikodekan dalam satu sistem. Seperti peralihan foto analog ke digital. Dalam hal ini media baru turut dipengaruhi dan memberikan andil dalam perubahan pola komunikasi masyarakat. Internet di kehidupan sekarang hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi dan berkomunikasi.³³

Pada intinya, media baru merupakan istilah yang dipakai untuk semua bentuk media komunikasi massa yang berbasis teknologi. Ciri khas dari

Media Suahya, "Teknologi Komunikasi dan Media," Jurnal Komunikasi, Volume 2, Nomor 1 (Jan – April 2013), 10.

Fatty Faiqa, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir, "Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar Vidgram," Jurnal Komunikasi KAREBA Vol.5 No.2 (Juli-Desember 2016) 264-264.

Ibid, 264-265.



media baru adalah internet. Internet adalah jaringan kabel dan satelit yang menghubungkan computer. Media baru sebuah sebutan dalam memaparkan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan³⁴.

1. Pemberitaan dalam media.

Berita berasal dari bahasa Sankskerta Vrit yang berarti “ada” atau “terjadi”. Dalam bahasa Inggris berita (news) berarti kepada hal-hal baru yang dimaksudkan kepada sebuah informasi. Dalam bahasa Indonesia secara etimologis istilah berita mendekati istilah bericht dalam bahasa Belanda³⁵.

Menurut Haris Sumadiria bahwa berita merupakan laporan mengenai fakta atau gagasan yang dapat dipertanggung jawabkan, menarik, penting bagi sebagian khalayak. Melalui media surat kabar, radio, televisi, dan media online³⁶.

Dari pemaparan di atas, bisa dirangkum bahwa definisi dari berita adalah sebuah kumpulan fakta peristiwa yang memiliki arti penting dan juga menarik perhatian khalayak dan disampaikan oleh media massa.

Pemberitaan berasal dari kata berita. Penambahan imbuhan –an yang artinya pemberitaan menjadi sebuah kata kerja. Dengan makna lain, bahwa pemberitaan adalah bagaimana peristiwa diberitakan oleh jurnalis³⁷.

Jadi pemberitaan media massa bisa disimpulkan merupakan sesuatu yang dilihat oleh media massa sebagai sebuah hal yang layak untuk diberitakan. Hasil dari sebuah pemberitaan dapat menjadi sebuah penilaian umum terhadap objek yang diberitakan.

a). Jenis-Jenis Pemberitaan Media Massa

Menurut Romly, terdapat sejumlah jenis berita yang dikenal di dalam dunia Jurnalistik, yaitu³⁸:

1. Berita Langsung (*Straight News*) adalah laporan kejadian yang dipaparkan secara singkat, padat, dan lugas.
2. Berita Opini (*Opinion News*) adalah berita yang berisi tentang sebuah pendapat, ide, atau pernyataan dari seorang individu.
3. Berita Interperatif (*Interfretative*) adalah berita yang berdasarkan dari komentar atau penilaian dari jurnalis dan narasumber yang punya

³⁴ Media Suchya, “Teknologi Komunikasi dan Media” Jurnal Komunikasi, Volume 2, Nomor 1 (Jan – April 2013), 12.

³⁵ Apriyadi Tamburaka, *Literasi media “Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 87.

³⁶ As Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, Menulis berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 65.

³⁷ Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), 95.

³⁸ M Romli, A.Syamsul, *Jurnalistik Terapan: Pedoman kewartawanan dan Kepenulisan*, (Bandung: Batic Press cetakan 1, 2003), 40-46.

kompetensi atas sebuah berita sebelumnya, sehingga gabungan dari fakta dan interpretasi.

4. Berita Mendalam (*Depth News*) adalah berita yang dikembangkan dari berita yang terlebih dahulu ada dan merupakan penjelasan yang lebih mendalam.

5. Berita Penjelasan (*Explanatory News*) adalah berita yang mendeskripsikan dan juga menguraikan suatu peristiwa atau kejadian secara utuh dan terperinci.

6. Berita Penyelidikan (*Investigative News*) adalah berita yang didapatkan dan dikembangkan dari penyelidikan dan penelitian secara mendalam dari berbagai sumber.

b). Karakteristik Berita

Berita mempunyai beberapa karakteristik sendiri, menurut Romly karakteristik berita terdiri dari 4 bagian³⁹, yaitu:

1. Cepat, yaitu aktual atau kecepatan waktu. Secara harfiah unsur ini berarti berita memberi pembaca sebuah informasi atau pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya.

2. Nyata atau factual, yakni sebuah informasi tentang fakta dan bukan fiksi. Dalam jurnalistik sebuah fakta terdiri dari kejadian nyata, pendapat dari yang berkompeten, pernyataan narasumber. Menurut M.L Stein (1993:26), seorang wartawan harus menulis apa yang benar saja.

3. Penting, artinya berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Seperti sebuah kejadian yang punya pengaruh pada kehidupan masyarakat, perlu untuk diketahui, dan harus diinformasikan kepada orang banyak.

4. Menarik, artinya memikat pembaca terhadap berita yang ditulis. Berita menarik memiliki karakteristik yang menyentuh sisi “Human Interest” masyarakat seperti berita yang berisi hiburan, menyentuh emosi, dan mengugah perasaan.

Pada intinya sebuah berita yang ditulis harus memenuhi keempat dari unsur di atas. Sebab, tidak semua kejadian atau peristiwa bisa ditulis ke dalam berita. Seorang jurnalis dituntut untuk bisa membedakan mana peristiwa yang mempunyai nilai sebuah berita⁴⁰.

2. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori tanggung jawab sosial digagas oleh Fred Siebert dalam buku yang berjudul “Four Theory of The Press”. Teori ini muncul dari pengembangan teori sebelumnya yakni teori liberal yang mengedepankan kebebasan dengan sangat berlebihan.

³⁹ Romli, Asep Syamsul M, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014), 5-6
⁴⁰ *Ibid*, 6-7.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dasar pemikiran utama dalam teori ini adalah bahwa kebebasan dan kewajiban harus berlangsung secara beriringan, dan pers berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Karena apa yang disampaikan media memiliki efek atau dampak terhadap masyarakat.

Teori pers sebagai tanggung jawab sosial bertujuan agar mengontrol media dalam menjalankan fungsinya terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip utamanya⁴¹, yakni:

1. Media harus menerima dan memenuhi kewajiban dalam masyarakat.
2. Kewajiban dipenuhi dengan standar yang tinggi atau profesionalitas tentang kebenaran informasi, ketepatan, objektivitas, dan juga keseimbangan.
3. Media sudah harus mandiri dalam hal mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum serta lembaga yang ada.
4. Media bersifat beragam dan memberikan kesempatan untuk mengekspresikan berbagai sudut pandang serta memberikan hak jawab.
5. Media sebaiknya menghindari segala hal yang dapat menimbulkan kejahatan, kerusakan, atau ketidak tertiban umum atau penghinaan terhadap kaum minoritas etnik maupun agama.
6. Masyarakat memiliki hak untuk mengharapkan standar kinerja yang tinggi dari pers, dan karenanya campur tangan dibenarkan mengingat media massa adalah public good wartawan dan kalangan professional bertanggung jawab terhadap masyarakat atau kepentingan bersama.

Pers sebagai tanggung jawab sosial berdasarkan pada prinsip bahwa kemerdekaan dari pers memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa pada masyarakat modern ini. Juga pada teori ini prinsip kebebasan masih dipertahankan dengan penambahan tugas dan beban bahwa kemerdekaan yang dimiliki haruslah disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai tanggung jawab⁴².

3. Objektivitas

Salah satu konsep penting dari kualitas sebuah berita adalah objektivitas. Objektivitas pada dasarnya tidak berpihak, dimana sesuatu dapat diterima oleh semua pihak, sebab pernyataan yang disajikan bukan merupakan dari asumsi, prasangka, atau nilai subjektif. Objektivitas pada berita secara singkat dapat diartikan sebagai penyajian fakta, tidak berpihak dan tidak melibatkan opini wartawan⁴³.

⁴¹ Dennis McQuail, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Erlangga, 2010), h 171.

⁴² Satrio Saptohadi, *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, No 1. (2011), 10.

⁴³ Morissan dkk, *Teori Komunikasi Massa*, (Bogor: Rosda Karya, 2006), 498.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Objektivitas bentuk tertentu dari praktek sebuah media serta bentuk sikap dari pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran suatu informasi. Media mempunyai keharusan untuk menulis berita secara utuh dan tidak cenderung kepada sikap subjektif⁴⁴.


Menurut McQuail terdapat 6 elemen utama dari objektivitas⁴⁵, yakni:

1. Keseimbangan dan kewaspadaan dalam menghadirkan berbagai sisi peristiwa atau kejadian.
2. Akurasi dan realisme pelaporan.
3. Penyajian sesuai dengan poin utama.
4. Adanya pemisahan fakta dari opini yang diberikan, tapi perlu adanya pendapat bahwa itu sebuah hal yang relevan.
5. Meminimalkan pengaruh dari sikap opini dalam keterlibatan menulis berita.
6. Hindari adanya dendam dan maksud lain.

Sebuah pemberitaan yang tidak mengikuti aspek objektivitas dapat bertentangan dari tujuan utama dari jurnalisme sendiri yakni dalam pemberian informasi, berpijak pada kebenaran, dan mencerdaskan masyarakat⁴⁶.

Westersthal dalam penelitiannya menjelaskan kriteria objektif dalam mengukur objektivitas media massa. Dalam tabel berikut, terdapat pemberitaan yang objektif harus memiliki kriteria, yakni berita harus bersifat factual berdasarkan fakta (factuality) dan tidak berpihak (impartiality)⁴⁷.

Gambar 2.1 Objektivitas Westerstahl



⁴⁴ Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, (Bandung: Rosda Karya, 2006),

⁴⁵ Denis McQuail, *Media Performance: Mass Communication and The Public Interest*, (London: Sage Publication, 1992), 182.

⁴⁶ Andi Novriyanti, *Objektivitas Berita Lingkungan Jurnalistik Berkelanjutan* (Riau: Takar, 2006), 60.

⁴⁷ *Ibid*, 64.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Westersthal mengkategorikan objektivitas dalam dua bagian besar, dimensi faktualitas dan imparialitas. Faktualitas menyangkut kepada kualitas informasi dari suatu berita. Imparsialitas berkaitan dengan sistematis atau tidaknya suatu berita dan juga berkaitan tentang apakah sebuah berita menampilkan dua sisi dari suatu peristiwa yang dituliskan. Kedua dimensi ini juga mempunyai turunan atau variabelnya dan perlu dijelaskan secara lebih rinci lagi.

Dimensi faktualitas berkaitan dengan kualitas sebuah informasi dari suatu berita. Dimensi ini punya variabel tiga sub dimensi. Pertama, benar (truth) yakni, sejauh mana berita menampilkan informasi yang benar. Kedua, relevan yakni, apakah sebuah informasi tadi dekat atau memiliki keterkaitan dengan masyarakat. Lalu yang ketiga, Akurasi yakni kecermatan atau ketepatan fakta terkait berita dengan melakukan konfirmasi.

Dimensi imparialitas berkaitan dengan penyajian berita yang bersifat dua arah. Apakah sebuah berita menampilkan suatu kejadian dari kedua sisi. Dimensi ini juga memiliki dua sub dimensi. Pertama, berimbang (balance), yakni berita yang menampilkan dua sisi dan tidak hanya berfokus atau menghilangkan satu sisi sebuah kejadian atau peristiwa. Kedua, netral, yakni berita yang ditampilkan sebuah fakta apa adanya dan tidak memihak pada salah satu sisi peristiwa⁴⁸.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Definisi dari kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan menyangkut dengan hal yang berciri ‘keras’, perbuatan individu atau kelompok, dalam bentuk pengrusakan secara fisik dan mengakibatkan kerugian. Dalam kamus Oxford kata kekerasan dapat diartikan tidak hanya sebagai kekerasan fisik saja melainkan dengan kekerasan secara psikis dan emosional⁴⁹.

Istilah KDRT didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui hubungan intim, hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum⁵⁰.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana kekerasan, Weiss mendefinisikannya sebagai “typically comprises abusive and coercive behavior, such as psychological or sexual abuse (biasanya terdiri dari perilaku kasar dan paksaan, seperti pelecehan secara

⁴⁸ Eriyanto., *Op.Cit*, 195.

⁴⁹ Siti Nur Alfia dan Abdullah, “Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemberitaan Media Kumparan), Jurnal Komunikasi, ISSN 2548-3366, Vol 4, No.2 (Desember 2019), 20.

⁵⁰ Aroma Elmina Martha, *Hukum kekerasan dalam rumah tangga*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2015), 1-2.



fisik dan psikis)” yang dapat diperbuat secara berulang melalui kata-kata makian, gangguan, perampasan secara fisik, finansial, dan sumber daya secara personal⁵¹. Pada intinya kekerasan dalam rumah tangga ini meliputi kekerasan fisik, emosi, seksual, dan kekerasan verbal.

5. Analisis Isi

a. Definisi analisis isi

Dasar teori dari analisis isi yaitu model komunikasi yang dicetuskan oleh Harold Lasswel. Model yang dikemukakan oleh Lasswel “siapa yang mengatakan apa kepada siapa dan efeknya bagaimana” (what, to whom, and how) dari suatu proses komunikasi. Pertanyaan “what” berhubungan dengan penggunaan analisis isi untuk menjawab pertanyaan tentang apa isi dari suatu pesan dari komunikator yang berbeda. Pertanyaan “to whom” digunakan untuk menguji hipotesis tentang isi pesan yang ditujukan untuk khalayak yang berbeda. Pertanyaan “how” digunakan untuk mendeskripsikan bentuk dan teknik pesan⁵².

Dari pengertian oleh para ahli, menurut Barelson, analisis isi merupakan kajian tentang teknik penelitian mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Menurut weber, kajian ini adalah sebuah metodologi yang memanfaatkan separangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen. Sedangkan Holsti mendefinisikan analisis yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat infrensi secara objektif dan indentifikasi sistematis dan karakteristik isi pesan⁵³. Secara singkat, analisis isi ialah suatu metode untuk memahami dan menarik kesimpulan dari sebuah fenomena dengan memanfaatkan teks atau dokumen.

b. Karakteristik Analisis Isi

Secara umum karakteristik dari analisis isi adalah tampak (manifest), dilakukan secara objektif, sistematis, replikabel, perangkuman, dan generalisasi⁵⁴.

1. Objektif

Salah satu karkteristik yang utama dari analisis isi adalah objektif. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu pesan secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan peneliti. Menghilangkan bias, keberpihakan, atau kecendrungan dari peneliti. Hasil dari analisis isi akan benar-benar merefleksikan isi dari suatu teks dan bukan dari subjektifitas peneliti.

⁵¹ *Ibid*, 4-5.

⁵² Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 224.

⁵³ *Ibid*, 13-14.

⁵⁴ *Ibid*, 16.

2. Sistematis

Sistematis berarti semua langkah dan proses penelitian telah dirumuskan sebelumnya secara jelas dan sistematis. Sistematis juga bermakna setiap kategori menggunakan suatu definisi tertentu, dan semua bahan yang dianalisis menggunakan kategori dan definisi yang sama.

3. Replikabel

Replikabel yakni penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dengan menghasilkan dengan temuan yang sama juga. Temuan yang sama ini berlaku untuk peneliti yang berbeda, waktu yang berbeda, dan konteks yang berbeda.

4. Isi yang tampak (*manifest*)

Isi yang tampak adalah bagian dari isi yang terlihat secara nyata, ada dalam teks (berita), dan tidak dibutuhkan penafsiran dalam menemukannya.

5. Perangkuman (*Summarizing*)

Karakteristik lain dari analisis isi adalah perangkuman. Analisis isi pada dasarnya dibuat untuk membuat gambaran umum ciri dari suatu pesan. Analisis isi dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bertipe nomerik dan ditujukan untuk membuat generalisasi dari pesan dan bukan penelitian jenis idiographic yang umumnya bertujuan membuat gambaran detail dari suatu fenomena.

6. Generalisasi

Tidak hanya melakukan perangkuman, analisis isi juga melakukan generalisasi. Ini jika analisis menggunakan sampel. Hasil dari analisis ditujukan untuk memberikan gambaran populasi. Analisis isi tidak dimaksudkan untuk menganalisa secara detail satu demi satu kasus.

c. Tujuan dan kegunaan analisis isi

Yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) bukan makna yang dirasakan peneliti. Jikalau hasil akhir dari analisis nanti menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi, hal itu sah-sah saja. Namun semuanya bermula dari analisis terhadap isi yang tampak. Penggunaan Analisis isi mempunyai beberapa tujuan. McQuail dalam buku *Mass Communication Theory*⁵⁵ mengatakan bahwa tujuan dilakukan analisis terhadap isi pesan komunikasi adalah:

1. Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media.
2. Membuat perbandingan antara isi media dengan realitas sosial.
3. Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan masyarakat.
4. Mengetahui fungsi dan efek media.
5. Mengevaluasi performa sebuah media.

Ibid, hlm 60.

6. Mengetahui apakah ada bias media.

d. Tahap-tahap Dalam Analisis Isi

1. Merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis
2. Mendefinisikan populasi yang diteliti
3. Memilih sampel yang sesuai dari populasi
4. Memilih dan menentukan unit analisis
5. Menyusun kategori-kategori isi yang dianalisis
6. Membuat sistem hitungan
7. Melatih para pengkode dan melakukan studi percobaan
8. Mengkode isi menurut definisi yang telah ditentukan
9. Menganalisis data yang sudah dikumpulkan
10. Menarik kesimpulan-kesimpulan dan mencari indikasi.

e. Analisis Isi Kuantitatif

Analisis Isi kuantitatif merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari isi yang dilakukan secara kuantitatif. Tahapannya ialah dengan mengukur atau menghitung aspek dari isi (berita) dan menyajikannya secara kuantitatif. Analisis isi kuantitatif yang dipakai hanya memfokuskan pada bahan yang tersurat. Peneliti hanya men-coding (memberi tanda) apa yang dilihat (berupa suara, tulisan di surat kabar, media online dan gambar di televisi).

Metode kuantitatif merupakan *hypothetico-deductive methods* artinya ialah metode riset yang pola berpikirnya secara deduktif, juga dalam pola karakter teknik analisis terhadap data-data kuantitatif⁵⁶.

2.3 Konseptualisasi Variabel dan Operasional Variabel

1. Konseptualisasi Variabel

Konsep secara umum dapat diartikan sebagai abstraksi atau representasi dari suatu objek atau gejala sosial. Konsep seperti gambaran singkat dari realitas sosial, dipakai untuk mewakili suatu realitas yang kompleks. Dengan adanya konsep, para peneliti bisa berbicara tentang gejala yang sama, melakukan replikasi penelitian, memperbarui penelitian yang satu dengan yang lain⁵⁷.

Pada penelitian ini konsep yang digunakan adalah konsep objektivitas pemberitaan model Westerstahl. Penjabaran dari konsepnya, yakni:

⁵⁶ Munawar Syamsudin AAN, *Metode Riset Kuantitatif Komunikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 8.
⁵⁷ Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 118.

1. Dimensi Faktualitas

- a. Kebenaran atau sifat fakta mempunyai dua indikator, yakni fakta sosiologis dan psikologis. Fakta sosiologis adalah berita yang bahan bakunya berupa peristiwa atau kejadian nyata (factual). Fakta psikologis adalah berita yang bahan bakunya berupa interpretasi subjektif (pernyataan atau opini) terhadap kejadian atau gagasan.
- b. Akurasi, yakni ketepatan atau kecermatan fakta yang diberitakan dengan melakukan check and recheck atau dengan kata lain melakukan konfirmasi atau menguji kebenaran dan ketepatan fakta terhadap subjek, objek, saksi, narasumber, sebelum diberitakan.
- c. Kelengkapan, berkaitan dengan fakta atau peristiwa yang ditulis ke dalam berita. Dengan mencakup unsur 5W+1H (what, where, when, who, why, dan how).
- d. Relevansi, ini berkaitan dengan standar jurnalistik. Relevansi aspek-aspek fakta dengan indikator untuk menentukan kelayakan berita, yakni:
1. *Significance* (kepentingan), ialah fakta yang mempengaruhi kehidupan banyak atau berakibat terhadap kehidupan khalayak pembaca.
 2. *Timeliness* (waktu), ialah fakta-fakta yang baru terjadi atau terungkap.
 3. *Magnitude* (besaran), ialah besaran fakta yang berkaitan dengan angka-angka atau fakta yang berakibat bias dijumlahkan dalam angka yang menarik bagi pembaca.
 4. *Proximity* (kedekatan), ialah kejadian yang dekat pembaca, bias bersifat geografis fakta (fakta kejadian dekat dengan lokasi tempat tinggal mayoritas khalayak pembaca). Maupun psikologis (kejadian yang memiliki kedekatan emosional dengan mayoritas khalayak).
 5. *Prominence* (keterkenalan), ialah keterkenalan tokoh yang diberitakan.
 6. *Disaster & Crime*, ialah bencana dan kriminalitas. Keduanya memiliki potensi untuk membahayakan banyak orang dan memberikan dampak buruk.

2. Dimensi Imparsialitas

Ialah tingkat sejauh mana evaluasi subjektivitas tidak terlibat dalam mengolah fakta menjadi berita. Dimensi ini terbagi dua sub-dimensi, yaitu:

- a. Netralitas, merupakan tingkat seberapa jauh sikap tidak memimah oleh wartawan dalam menulis berita. Netralitas dapat diukur dengan beberapa indikator, yakni pencampuran opini dengan fakta, kesesuaian judul dengan isi, dan dramatisasi. Pencampuran opini dapat dilihat dari beberapa komentar wartawan dalam berita yang ditulisnya. Kesesuaian judul dengan isi ialah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kesesuaian antara substansi judul berita dengan isi berita dari tiap-tiap paragraf di dalamnya. Dramatisasi ialah penyajian fakta secara tidak proposional, sehingga memunculkan kesan berlebihan (jengkel, kesal, ngeri, sedih, dan sejenisnya). Dramatisasi dipandang dari cara wartawan menuliskan berita dan mengilustrasikannya.

Keseimbangan (*Balance*) adalah keseimbangan penyajian aspek-aspek *evaluative* (pendapat, komentar, penafsiran fakta oleh pihak tertentu). Dalam pemberitaan, keseimbangan diukur dari beberapa indikator, yakni *cover both side* dan *even handed-evaluation*. *Cover both side* ini bisa dilihat dari berita tentang persetujuan dan apakah wartawan menulis ke dalam dua sisi. *Even handed-evaluation* ialah menyajikan evaluasi dari dua sisi aspek negatif dan positif terhadap fakta maupun pihak yang menjadi berita secara bersamaan dan proposional.

2. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan unsur yang memberitahu bagaimana caranya mengatur sebuah variabel. Operasional variabel membantu peneliti lain yang akan menggunakan variabel serupa. Sehingga, peneliti mengetahui cara pengukuran variabel itu dilakukan. Agar variabel dapat diukur, maka sebuah variabel perlu dijelaskan ke dalam operasional variabel yakni indikator dan parameternya⁵⁸.

Dalam hal ini akan dijabarkan indikator dari variabel penelitian objektivitas menurut Westersthal yang terbagi dari dua dimensi, sub dimensi, dan indikator-indikatornya.

Faktualitas berkaitan dengan kebenaran sebuah berita yang dipublikasikan atas peristiwa yang sumbernya dapat dipercaya. Faktualitas terdiri dari beberapa sub dimensi, sifat fakta atau kebenaran, akurasi, kelengkapan isi, dan relevansi. Yang pertama indikator dari sub-dimensi kategori fakta atau kebenaran.

Tabel 2.1 Indikator Kategori Fakta

| Kategori Fakta | Indikator |
|------------------|--|
| Fakta Sosiologis | Fakta sosiologis dapat disamakan dengan fakta peristiwa. Fakta dibuat berdasarkan hasil pengamatan wartawan secara langsung di lapangan atau konfirmasi langsung kepada narasumber yang berkompeten dan terkait. |

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 60.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|------------------|---|
| Fakta Psikologis | Berita dikatakan mengandung fakta apabila mencantumkan pernyataan, komentar narasumber terkait masalah yang hendak diberitakan oleh wartawan. |
| Kombinasi | Berita dikatakan mengandung kombinasi fakta, yaitu dengan menggabungkan fakta sosiologis dan fakta psikologis secara seimbang. |

Lalu sub-dimensi akurasi atau keakuratan. Keakuratan informasi seperti fakta dan kuantitas, berupa angka, nama, tempat, atribusi, jabatan, dan waktu perlu dikonfirmasi kebenaran dan ketepatannya sebelum disajikan. Dalam penelitian ini, peneliti membagi lagi sub dimensi akurasi atau keakuratan menjadi dua, yakni pencantuman waktu terjadinya peristiwa dan atribusi.

1. Pencantuman waktu pada pemberitaan dimaksudkan untuk mengetahui kapan terjadinya peristiwa tersebut. Lalu, pencantuman waktu ini untuk melihat akurasi fakta dan opini.

Tabel 2.2 Indikator Kategori Pencantuman Waktu

| Kategori Pencantuman waktu terjadinya peristiwa | Indikator |
|---|--|
| Ada | Apabila berita mencantumkan waktu terjadinya peristiwa. Waktu yang dimaksud dapat berupa tanggal, kata-kata atau pernyataan tentang waktu dan keduanya bersamaan |
| Tidak | Apabila berita tidak mencantumkan waktu terjadinya peristiwa. Waktu yang dimaksud dapat berupa tanggal, kata-kata atau pernyataan tentang waktu dan keduanya bersamaan |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Atribusi, yakni pencantuman sumber berita secara jelas. Identitas sumber berita dapat berupa nama pekerjaan, ataupun hal-hal lainnya yang memungkinkan untuk dikonfirmasi atau *check* dan *recheck*.

Tabel 2.3 Indikator Kategori Atribusi

| Kategori Atribusi | Indikator |
|-------------------|---|
| Jelas | Apabila berita mencantumkan identitas sumber berita berupa nama, pekerjaan atau hal lain yang memungkinkan untuk dikonfirmasi |
| Tidak jelas | Apabila berita tidak mencantumkan identitas sumber berita berupa nama, pekerjaan atau hal lain yang memungkinkan untuk dikonfirmasi |

Lalu ada sub-dimensi kelengkapan isi pada dimensi faktualitas. Berita dikatakan memuat kategori ini apabila terdapat kelengkapan dari 5W+1H tanpa terkecuali.

Tabel 2.4 Indikator Kelengkapan Isi

| Kategori Kelengkapan isi | Indikator |
|--------------------------|--|
| Ada | Apabila berita memuat seluruh unsur dari 5W+1H. |
| Tidak | Apabila berita tidak memuat seluruh dari unsur 5W+1H |

Selanjutnya sub-dimensi relevansi pada dimensi faktualitas. Relevansi yaitu apabila suatu berita memuat salah satu unsur dari nilai berita (news value). Nilai berita tersebut, diantaranya: Proximity psikografis, proximity



geografis, timeless, significance, magnitude, prominence, dan disaster & time.

Tabel 2.5 Indikator Kategori Relevansi

| Kategori Relevansi | Indikator |
|-----------------------------|---|
| Ada <i>news value</i> | Apabila berita memuat dua atau lebih dari nilai berita yang tercantum di atas. |
| Tidak ada <i>news value</i> | Apabila berita tidak memuat dua atau kurang dari dua nilai berita yang tercantum di atas. |

Selanjutnya **Imparsialitas**. Imparsialitas melihat keberpihakan media pada satu pihak dan meninjau keadilan media dalam melaporkan berita. Imparsialitas dibagi atas dua sub-dimensi, yakni keseimbangan dan netralitas.

Keseimbangan meninjau keberimbangan media dalam sebuah pemberitaan. Keseimbangan dapat dianalisis berdasarkan dari porsi yang diberikan kepada narasumber berita sehingga berita yang ditampilkan tidak berat sebelah, yaitu dengan menggunakan indikator cover both side.

Tabel 2.6 Indikator Kategori Keberimbangan

| Kategori Keberimbangan | Indikator |
|------------------------|---|
| Ya | Apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam pemberitaan diberikan porsi yang sama sebagai narasumber berita, serta diberi kesempatan untuk menuangkan pemikirannya secara bersamaan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|-------|---|
| Tidak | Apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam pemberitaan tidak diberikan porsi yang sama sebagai narasumber berita, serta diberi kesempatan untuk menuangkan pemikirannya secara bersamaan |
|-------|---|

Selanjutnya sub-dimensi Netralitas, yakni berkaitan dengan keberpihakan media pada satu pihak dalam menyajikan suatu berita. Netralitas juga berkaitan dengan aspek presentasi sebuah berita. Secara umum untuk mengukur netralitas digunakan tiga indikator, yaitu non evaluative, non sensasional, dramatisasi.

1. Non-evaluatif atau tidak ada pencampuran fakta dan opini pada suatu berita yang ditulis oleh jurnalis. Penggunaan kata-kata yang dikategorikan dalam opini wartawan antara lain: tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, diramalkan, mengejutkan, sayangnya, dan sebagainya.

Tabel 2.7 Indikator Kategori Non Evaluatif

| Kategori non evaluative | Indikator |
|--------------------------------|---|
| Memenuhi | Apabila tidak terdapat kata-kata yang termasuk dalam opini seperti yang tercantum di atas |
| Tidak Memenuhi | Apabila terdapat salah satu atau lebih dari satu kata-kata yang termasuk dalam opini seperti yang tercantum di atas |

2. Non-sensasional (kesesuaian judul dengan isi) melihat aspek sensasionalisme pada pemberitaan. Sensasionalisme dapat diartikan sebagai sifat yang suka menimbulkan sensasi. Bertujuan untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik perhatian khalayak. Hal ini tidak dibenarkan dalam ranah jurnalistik yang menekankan pada objektivitas pemberitaan.

Tabel 2.8 Indikator Kategori Non Sensasional

| Kategori Kesesuaian Judul dan Isi Berita | Indikator |
|--|---|
| Ada | Apabila judul utama menjadi bagian dari kalimat yang ada pada isi berita atau kutipan yang jelas ada dalam berita |
| Tidak | Apabila judul bukan menjadi bagian dari kalimat yang ada pada isi berita atau kutipan yang jelas ada dalam berita |

3. Dramatisasi berkaitan dengan penyajian berita yang cenderung melebih-lebihkan fakta dengan menggunakan bahasa majas hiperbola atau majas metafora. Bertujuan untuk memberikan kesan dramatisasi pada suatu kejadian atau peristiwa dalam berita.

Tabel 2. 9 Indikator Kategori Tidak Ada Dramatisasi

| Kategori Tidak Ada Dramatisasi | Indikator |
|--------------------------------|--|
| Ya | Apabila sebuah berita tidak dituliskan dengan melebih-lebihkan fakta dan menggunakan bahasa hiperbola atau metafora pada judul maupun isi berita |
| Tidak | Apabila sebuah berita dituliskan dengan melebih-lebihkan fakta dan menggunakan bahasa hiperbola pada judul maupun isi berita |

Setelah merinci definisi operasional dari konsep objektivitas Westerstahl, penulis akan mengelompokkan unit analisis yang diteliti ke dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2.10 Unit Analisis Objektivitas Westerstahl

| Konsep | Dimensi | Sub-dimensi | Variabel | Indikator | Butir (Lembar Coding) |
|---|-------------|-----------------|--|--|--|
| Objektivitas Menurut Westerstahl dalam Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Faktualitas | Kebernaan | Tingkat kebenaran dalam berita | Fakta psikologis. Fakta sosiologis. Kombinasi. | Terdapat salah satu fakta/kombinasi? (Skor 1=Memenuhi 0=Tidak memenuhi) |
| | | Akurasi | Tingkat pencantuman waktu terjadinya peristiwa | Pencantuman waktu. | Terdapat pencantuman waktu? (Skor 1=Memenuhi 0=Tidak memenuhi) |
| | | | | Atribusi | Terdapat pencantuman sumber berita? (Skor 1=Memenuhi 0=Tidak memenuhi) |
| | | Kelengkapan Isi | Tingkat kelengkapan isi berita | Unsur 5W+1H | Terdapat kelengkapan unsur 5W+1H? (Skor 1=Memenuhi 0=Tidak memenuhi) |
| | | Relevansi | Tingkat relevansi dalam berita | Nilai berita atau <i>news value</i> | Terdapat nilai berita? (Skor 1=Memenuhi 0=Tidak memenuhi) |

1. Dilarang melakukan plagiarisme atau penjiplakan.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

| | | | | |
|---------------|-----------|------------------------------------|------------------------|---|
| Imparsialitas | Berimbang | Tingkat keberimbangan dalam berita | <i>Cover both side</i> | Terdapat keberimbangan berita? (Skor 1=Memenuhi 0=Tidak memenuhi) |
| | Netral | Tingkat netralitas berita | Non evaluative | Tidak terdapat pencampuran fakta dan opini? (Skor 1=Memenuhi 0=Tidak memenuhi) |
| | | | Non sensasional | Terdapat kesesuaian judul dan isi? (Skor 1=Memenuhi 0=Tidak memenuhi) |
| | | | Dramatisasi | Tidak terdapat penyajian berita secara dramatisasi? (Skor 1=Memenuhi 0=Tidak memenuhi) |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan objektivitas pemberitaan oleh Westersthal.

Gambar 2.2 Objektivitas Berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Media Detik.com Sejak Masa Pandemi Covid-19



Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah penulis buat, maka analisis objektivitas berita kekerasan dalam rumah tangga media online akan diteliti melalui kategorisasi objektivitas berdasarkan objektivitas Westersthal.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan penelitian kuantitatif, yang berlandaskan pada hasil yang bersifat pasti atau jelas. Menurut Rachmat Kriyantono, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah yang hasilnya dapat digeneralisirkan. Dengan demikian, tidak terlalu mementingkan pada kedalaman data atau analisis. Aspek keluasan data atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi⁵⁹.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis). Secara garis besar, analisis isi diartikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inegerensi dari isi. Analisis ini ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak⁶⁰.

Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis isi deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkan suatu pesan atau teks tertentu. Penelitian analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang berdasarkan dari satu sampel⁶¹.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di portal media online Detik.com pada berita KDRT

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yaitu semua anggota dari objek yang ingin diketahui isinya⁶². Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah berita tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dimuat oleh Detik.com pada periode Juni -

⁵⁹ Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 55.

⁶⁰ Eriyanto, *Analisis isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 15.

⁶¹ Arikunto, Suhaimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 92.

⁶² Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 109.



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Desember 2020, periode ini dipilih karena pemberitaan mengenai kekerasan dalam rumah tangga masih diberitakan dan masih dalam masa pandemi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 1 Rekap Populasi Berita

| No | Bulan | Berita |
|--------|----------------|-------------------|
| 1. | Juni 2020 | 11 berita |
| 2. | Juli 2020 | 27 berita |
| 3. | Agustus 2020 | 27 berita |
| 4. | September 2020 | 17 berita |
| 5. | Oktober 2020 | 14 berita |
| 6. | November 2020 | 8 berita |
| 7. | Desember 2020 | 9 berita |
| Jumlah | | 113 berita |

2. Sampel

Pada penelitian ini, penarikan sampel dilakukan menggunakan metode penarikan sampel acak (Probability Sampling) dan dilakukan menggunakan jenis penarikan sampel acak sederhana yakni menggunakan angka acak. Penarikan sampel acak adalah teknik penarikan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Anggota populasi yang terpilih sebagai sampel murni karena hukum probabilitas, dan bukan dari faktor subjektivitas⁶³.

Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini, menggunakan rumus Slovin sebab dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel, tetapi dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.

Rumus Slovin untuk menarik sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

Ibid, 118.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Seluruh Populasi

e = Toleransi erorr

Dalam penggunaan rumus Slovin, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menetapkan taraf keyakinan atau confidence level (...%) terhadap hasil kebenaran, atau taraf signikansi toleransi kesalahan (0,...) yang akan terjadi.

Pada penelitian ini, penulis mengambil toleransi erorr (e) sebesar 10% .

Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 113. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{113}{1 + 113(10\%)^2}$$

$$n = \frac{113}{2,13} = 53,05 \text{ dibulatkan menjadi } 53$$

Maka, berdasarkan rumus slovin di atas, penelitian ini akan memiliki sebanyak 53 sampel berita. Untuk menentukan secara acak 53 berita dari 113 maka penulis menggunakan aplikasi Ms.Excel.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni mendokumentasikan data - data mengenai berita kekerasan dalam rumah tangga melalui website media *online* Detik.com pada periode terlampir di atas.

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Setelah dilakukan penelitian, langkah selanjutnya adalah perlu dilakukan validitas data atau pengujian dan pemeriksaan keabsahan data. Validitas memastikan apakah alat ukur yang digunakan oleh penelitian sah (valid) dan karenanya dapat menjamin bahwa temuan juga dihasilkan dari pengukuran yang tepat. Penelitian ini menggunakan validitas isi (Content Validity), karena penelitian ini memasukkan semua indikator secara menyeluruh dari konsep yang hendak diukur. Hal ini berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kecenderungan konten berita kekerasan dalam rumah tangga dimuat di media online Detik.com pada edisi Juni - Desember 2020.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan



kemantapan yang sama dari peneliti satu ke peneliti lainnya. Uji reliabilitas ini dilakukan tidak memastikan penelitian ini mencapai hasil yang objektif dan reliabel.

Adapun rumus untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut, rumus Holsti:

$$\text{Reliabilitas antar - coder} = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Dimana M adalah jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing coder), N1 adalah jumlah coding yang dibuat oleh coder 1, dan N2 adalah jumlah coding yang dibuat oleh coder 2. Reliabilitas bergerak antara angka 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada satu pun yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti persetujuan sempurna di antara para coder. Semakin tinggi angka maka semakin tinggi pula angka reliabilitasnya. Dalam rumus Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7 berarti alat ukur ini benar-benar reliabel. Tetapi jika angka di bawah 0,7, berarti alat ukur (Coding Sheet) bukan alat yang reliable.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun dari hasil data yang diperoleh dari dokumentasi, studi kasus dan dari bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami⁶⁴.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah penulis menganalisa data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode analisis isi merupakan metode untuk menelaah teks media melalui analisis isi berita. Analisis yang dimaksudkan menggambarkan secara detail suatu pesan atau teks tertentu dengan pengolahan coding.

Pengolahan coding dilakukan secara kuantitatif yakni distribusi frekuensi. Hal ini untuk melihat porsi klasifikasi penilaian setiap kategori. Untuk mendistribusikan frekuensi, tahap selanjutnya adalah menghitung persentase dari setiap unit analisis isi dengan menggunakan rumus, yaitu:

Perhitungan persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Jumlah frekuensi dari setiap alternative jawaban

N = Jumlah sampel

100% - Bilangan tetap

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian analisis isi dengan pendekatan deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan analisis. Apa yang ingin diketahui lewat analisis isi, hal apa saja yang menjadi masalah penelitian dan ingin dijawab lewat analisis.
2. Mengumpulkan data berupa berita terkait dengan Kekerasan dalam rumah tangga di media online *Detik.com*.
3. Menurunkan operasionalisasi dalam lembar *coding*, lembar *coding* memasukkan hal yang ingin dilihat dan cara pengukurannya.
4. Merumuskan populasi dan sampel analisis isi. Apakah populasi bisa diambil semua, jika tidak, menentukan teknik pengambilan sampel dan jumlah sampel yang dianalisis.
5. Memberikan pelatihan kepada *coder* yang akan membaca dan menilai isi. Kemudian mengkode seluruh isi berita ke lembar *coding* yang telah disusun dengan cara memberikan kode 1 = memenuhi kategori dan 0 = tidak memenuhi kategori.
6. Menghitung angka reliabilitas dari hasil *coding* dengan menggunakan rumus/formula yang tersedia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Holtsi.
7. Tahap selanjutnya adalah menggunakan tabel distribusi frekuensi perhitungan data dengan distribusi frekuensi ini dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data tersebut kemudian dipresentasikan.
8. Dari jumlah frekuensi dan persentase yang telah didapatkan, kemudian peneliti menyimpulkan makna berdasarkan perhitungan bergradasi atau berperingkat 1 sampai 5 yang diukur dengan menggunakan kategori yang telah didapatkan sebagai berikut:
 - ‘Sangat objektif’ jika kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 80% sampai dengan 100% (jika ditetapkan).
 - ‘Objektif’ jika kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 60% sampai dengan 79% (jika ditetapkan).
 - ‘Cukup Objektif’ jika kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 40% sampai dengan 59% (jika ditetapkan).
 - ‘Kurang Objektif’ jika kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 20% sampai dengan 39% (jika ditetapkan).
 - ‘Tidak Objektif’ jika kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 0% sampai dengan 19% (jika ditetapkan).⁶⁵

Suharisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 242.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Detik.com

Portal berita Detik.com sudah dapat diakses pada 30 Mei 1998, namun mulai beroperasi dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998. Pada tanggal tersebut lalu ditetapkan sebagai hari lahir Detik.com yang didirikan oleh Budi Sedarsono & Yayan Sopyan (mantan wartawan Detik), Abdul Rahman (mantan wartawan Tempo), dan Didi Nugrahadi. Awalnya, Detik.com hanya berfokus pada peliputan berita politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Namun, setelah membaiknya situasi politik dan ekonomi, Detik.com memutuskan untuk melampirkan berita hiburan dan juga olahraga. Kemudian Detik.com dicetuskan untuk update informasi tidak lagi menggunakan karakteristik media cetak yang harian, mingguan, dan bulanan. Detik.com menjual produk breaking news yang bertumpu pada vivid description sehingga Detik.com dinilai sebagai situs informasi digital paling populer di kalangan pengguna internet.

Pada 3 Agustus 2011, Detik.com resmi pindah kepemilikan di bawah Trans Corp, Chairul Tanjung, pemilik CT Corp membeli Detik.com secara total (100 persen) dengan nilai setara US60 juta atau setara kurang lebih Rp 540 miliar⁶⁶. Setelah diambil alih, jajaran direksi Detik.com diisi oleh pihak-pihak dari Trans Corp sebagai perpanjangan di media. Jabatan komisaris utama ditempati oleh Jendral (purn) Bimantoro yang merupakan mantan kapolda. Sebelumnya, saham Detik.com dimiliki oleh Agranet Tiger Investment dan Mitsui & Co, Agranet memiliki 59% saham, dan sisanya dimiliki oleh Tiger sebanyak 39% saham dan mitsui sebanyak 2% saham.

Pada Juli 1998 portal berita Detik.com menampung 30.000 hits (ukuran jumlah pengunjung ke sebuah situs) dengan sekitar 2.500 user (pelanggan internet) setiap harinya. Sembilan bulan berikutnya, tepatnya Maret 1999, jumlah pengunjung situs Detik.com meningkat hingga tujuh kali lipat sekitar 214.000 hits per hari setara dengan 6.240.000 hits per bulan dengan 32.000 user. Kemudian pada Juni 1999, jumlah pengunjung situs Detik.com kembali meningkat menjadi 536.000 hits per hari dengan user mencapai 40.000. Terakhir, hits Detik.com mencapai 2,5 juta lebih setiap harinya. Selain menggunakan perhitungan hits, Detik.com juga memiliki alat ukur lainnya

⁶⁶“Sejarah berdiri situs detik”, <http://www.websejarah.com/2011/12/sejarah-berdirisitus-berita-detik.com.html>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang sejauh ini disepakati sebagai ukuran yang mendekati seberapa besar potensi yang dimiliki sebuah situs. Ukuran tersebut adalah page view mencapai 3 juta per harinya dan saat ini menempati posisi ke empat tertinggi Alexa.com untuk seluruh konten di Indonesia.

Detik.com menjadikan internet sebagai basis pemberitaan. Bermula pada masa orde baru, media Detik.com hadir dalam format sebagai majalah mingguan yang mengulas isu terkait politik dan pokok bahasan. Namun, orde baru punya pengawasan yang ketat dalam mengawasi pemberitaan yang dilakukan oleh media massa, dan akhirnya majalah tersebut dipaksa untuk mensudahi kiprah pemberitaannya dalam bentuk majalah. Itu dikarenakan media Detik.com dinilai menyerang penguasa saat itu melalui berita yang dimuatnya. Sehingga, pemerintah mencabut surat izin usaha penerbitan majalah Detik bersama Tempo dan Forum melalui keputusan menteri penerangan saat itu.

4.2 Visi dan Misi Detik.com

Visi ialah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat sebuah cita-cita, impian, tujuan, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Sedangkan misi adalah suatu tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi, organisasi dengan tujuan bias mencapai visi tersebut. Adapun visi dan misi Detik.com adalah sebagai berikut:

1. Visi Detik.com
Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan konten dan layanan digital, baik melalui internet maupun seluler/mobile.
2. Misi Detik.com:
 - a. Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.
 - b. Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat baik untuk berkarir.
 - c. Memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham.

4.3 Struktur Organisasi Redaksi Detik.com

Sebuah organisasi merupakan suatu bentuk persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan dan berusaha mencapai tujuan tersebut. Dalam upaya mendukung kelancaran operasional suatu organisasi atau perusahaan, maka diperlukan dukungan dari organisasi yang baik serta struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi merupakan alat kontrol bagi

segala kegiatan dan pemersatu berbagai fungsi dalam suatu perusahaan.

1. Adapun struktur organisasi dalam Detik.com, sebagai berikut:
 1. Direktur konten: Alfito Deanova Ginting.
 2. Dewan redaksi: Alfito Deanova Ginting, Ardhi Suryadi, Elvan Dany Sutrisno, Odillia Winneke, Sudrajat, Fajar Pratama, Fakhri Fahmi.
 3. Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Alfito Deanova Ginting.
 4. Wakil Pemimpin Redaksi: Ardhi Suryadi, Elvan Dany Sutrisno.
 5. Detiknews: Fajar Pratama (Redaktur Pelaksana), Zulfi Suhendra (Wakil Redaktur Pelaksana), Herianto Batubara (Kepala Peliputan), Hestiana Dharmasturi, Danu Darmajati, Dhani Irawan, E Mei Amelia Rahmat, Elza Astari Retadauri, Idham Khalid, Muhammad Fida Ul Haq, Andhika Prasetya, Arief Ikhsanudin, Ibnu Haryanto, Gibran Maulana, Ahmad Bil Wahid, Kanavino, Indra Komara, Audrey Santoso, Marlinda Oktavia, Yulida Mudistiara, Nur Azizah, M Zhacky K, Pasti Liberti Mappapa, Eva Savitri, Matius Alfons, Dwi Handayani, Isal Mawardi, Andi Saputra.
 6. Detik nusantara dan Internasional: Ahmad Thoriq (Redaktur Pelaksana), Jabbar Ramdhani, Rita Uli Hutapea, Novi Christiatuti Adiputri, Mindra Purnomo, Andhika Akbarasnyah, Edi Wahyono, Fuad Hasim, Zaki Alfarabi, Luthfi Syahban.
 7. Biro Jawa Timur: Budi Hartadi (Kepala Biro) Surabaya: Fatichatun Nadiroh Imam Wahyudiyanta, Nila Ardiani.
 8. Biro Jawa Barat: Erna Mardiana (Kepala Biro) Bandung: Baban Gandapurnama, Mukhlis Dinilah, Tri Ispranoto, Wiwi Aviani, Moch Solehudin, Dony Indra Ramadhan.
 9. Biro Jawa Tengah: Budi Rahayu (Kepala Biro) Bayu Ardi Isnanto, Angling Adhitya Purbaya, Sukma Indah Permana, Ati Dirgawati, Aditya Mardiasuti.
 10. Non Biro: Chaidir Anwar Tanjung (Pekanbaru), Raja Adil Siregar (Palembang), Agus Setyadi (Aceh), Haris Fadhil (Medan), Noval Dwinauri Antony (Makassar), M Taufiqurahman (Makassar), Bahtiar Rifal (Banten).
 11. Detiksport: Kris Fathoni Wibowo (Redaktur Pelaksana), Arif Farhan (Wakil Redaktur Pelaksana), Lucas Aditya, Mercy Raya, Mohammad Resa Pratama, Novitasari Dewi Salusi, Okwitya Karina Sari, Rifqi Ardita Widiyanto.
 12. Detikfinance: Angga Aliya ZRF (Redaktur Pelaksana), Hans Hendricus B Aron (Wakil Redaktur Pelaksana), Dana Aditiasari, Ardhan Adhi Chandra, Eduardo Simorangkir, Fadhly Fauzan Rahman,
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
3. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hendra Kusuma, Danang Sugianto, Sylke Febrina Laucereno, Trio Hamdani, Achmad Dwi Afriyadi.
3. Detikhot: Nugrahan Rodiana (Redaktur Pelaksana), Indah Mutiara Kami (Wakil Redaktur Pelaksana), Asep Syaifullah, Delia Arnindita Larasati, Desi Puspasari, Devy Octaviani, Dicky Ardian, Mauludi Rismoyo Parih Prawesti, Tia Agnes Astuti, Febriyantino Nur Pratama, Dyah Paramita Saraswati, Hanif Hawari, Atmi Ahsani Yusron, Pingkan Anggraini.
 4. Detiknet: Fitriya Ramadhany (Redaktur Pelaksana), Fino Yurio Kristo (Wakil Redaktur Pelaksana), Anggoro Suryo Jati, Rachmatunnisa, Josina, Adi Fida Rahman, Tri Agus Haryanto, Virginia Maulita Putri, Aisyah Kamaliah.
 15. Detikhealth: AN Uyung Pramudiarja (Redaktur Pelaksana), Fino Yurio Kristo (Wakil Redaktur Pelaksana), Friedalsyana Putri, Rosmha Widiyani, Khadijah Nur Aisyah, Sarah Oktaviani Alam.
 16. Wolipop: Eny Kartikawati (Redaktur Pelaksana), Hestianingsih (Wakil Redaktur Pelaksana), Daniel Ngantung, Kiki Oktaviani, Rahmi Anjani, Mohammad Abduh, Gresnia Arela, Anggi Mayasari, Vina Oktiani.
 17. Detikfood: Odillia Winneke (Redaktur Pelaksana), Andi Annisa Dwi Rahmawati (Wakil Redaktur Pelaksana) Devy Setya, Dewi Anggraini, Sonia Permata.
 18. Detiktravel: Dadan Kuswaraharja (Redaktur Pelaksana). Femi Diah (Wakil Redaktur Pelaksana), Johannes Randy, Wahyu Setyo Widodo, Ahmad Massaul Khoiri, Melissa Bonuali, Syanti Mustika, Elmy Tasya Khairally, Putu Intan.
 19. Detikoto: Doni Wahyudo (Redaktur Pelaksana, M. luthfi Andika(Wakil Redaktur Pelaksana), Rangga Rahadiansyah, Ridwan Arifin, Rizki Pratama, Luthfi Anshori.
 20. DetikX: Irwan Nugroho (Redaktur Pelaksana), Melisa Mailoa, M. Rizal Maslan, Syailendra Hafiz Wiratama.
 21. Detikfoto: Dikhy Sasra (Redaktur Pelaksana), Rachman Haryanto, Agus Purnomo, Aries Suryono, Agung Pambudhy, Ari Saputra, Grandyos Zafna, Rengga Sancaya, M. Ridho Suhandi, Amanda Rahmadita, Pradita Utama.
 22. 20Detik: Gagah Wijoseno (Redaktur Pelaksana Signature), Idham A. Sammana (Redaktur Pelaksana Daily), Fuad Fariz (Wakil Redaktur Pelaksana), Triono Wahyu Sudibyo (Wakil Redaktur Pelaksana), M. Abdurrosyid, Achmad Triyanto, Aji Bagoes Risang, Billy Triantoro, Deny Fitrianto, Didik Dwi, Esty Rahayu Anggraini, Ihsan Dana,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lintang Jati Rahina, Iswahyudy, Marisa, Isfari Hikmat, Muhammad Zaky Fauzi Azhar, Nugroho Tri Laksono, Okta Marfianto, Rahma Yoga Wedar, Raisha Anazga, Septianna Ledysia, Tri Aljumanto, Wirsad Hafiz, Abdul Harris, Clara Angelita, Yulius Dimas Wisnu, Mardi Rahmat, Gusti Ramadhan, Adrian Rachmadi, M. Hanif Mustafad, Edward Febriyanti K, M. Haykal Harlan, M. Ramdoni, Johan Alamsyah, Yolanda Vista, Rahmadhanti Viany S, Sunandi Mimo, Monica Arum, Dinda Ayu Islami.

23. Redaktur Bahasa: Habib Rifa'I, Hadi Prayuda, Heru Yulistian.
24. Special Konten: Erwin Daryanto (Redaktur Pelaksana), Niken Widya Yunita, Lusiana Mustinda, Puti Aini Yasmin, Rosmha Widiyani.
25. Research and Development: Sudrajat (Redaktur Pelaksana), Deden Gunawan.
26. Engagement Content: Meliyanti Setyorini (Head), Andry Togarma (SEO Specialist Section Head), Ardi Cahya Rosyadi, Marwan, M Fayyas, Sari Amalia, Adiasti Kusumaningtyas, Yasmin, Vanita Dewi, Regista Arrizky, Nita Rachmawati, M. Ade Trejana, Nograhany Widhi K, Vanita Dewi, Tripa Ramadhan, Galih Prasetyo, Dwi Arif Ikhwanto, Dedi Irawan, Reza Jatnika, Moch Yanuar Ischaq, Gilar Dhanru.
27. Sekretaris Redaksi: Marina Deviyanti (Head), M Sidik, Satika Putriana, Tisna Rias Pratiwi, Siti Nurhasannah, Eko Wahyudi, Alissya Mustika.

4.4 Situs-situs Detik.com

Detik.com merupakan situs web yang memuat berita dengan konten berupa berita, informasi, dan hiburan. Adapun situs-situs yang dimiliki Detik.com sebagai berikut:

1. detikNews (news.detik.com) berisi informasi berita politik-peristiwa.
2. detikFinance (finance.detik.com) berisi berita ekonomi dan keuangan.
3. detikFood (food.detik.com) berisi informasi tentang resep makanan dan kuliner.
4. detikHot (hot.detik.com) berisi informasi tentang isu artis/celebriti dan fotainment.
5. detikNet (inet.detik.com) memuat informasi teknologi dan informasi.
6. detikSport (sport.detik.com) berisi informasi tentang dunia olahraga.
7. detikHealth (health.detik.com) memuat informasi teknologi/informasi.
8. 20detik (tv.detik.com/20detik) memuat original konten video mulai dari news sampai lifestyle.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. detikFoto (foto.detik.com) memuat berita foto.
10. detikOto (oto.detik.com) memuat informasi mengenai otomotif.
11. detikTravel (travel.detik.com) memuat informasi tentang liburan dan pariwisata.
12. DetikEvent (event.detik.com) memuat event-event yang diadakan dan kerjasama dengan Detik.com
13. detikForum (forum.detik.com) sebuah tempat bertukar pikiran dan diskusi online antar komunitas.
14. blogDetik (blog.detik.com) tempat pengakses artikel, foto, video, dan halaman blog pribadi.
15. Wolipop (wolipop.detik.com) berisi informasi tentang wanita dan gaya hidup.
16. Iklan baris (iklanbaris.detik.com) berisi iklan yang langsung diisi konsumen.
17. Pasangmata (pasangmata.detik.com) informasi berita dari pengguna dan dimoderasi oleh admin.

4.5 Logo dan Alamat Detik.com

Gambar 4.1 Logo Detik.com

Adapun alamat dari redaksi portal berita online detik.com adalah sebagai berikut:

Gedung Transmedia – Lantai 8-9 Jln. Kapten Tendean kav. 12141,
 Jakarta Selatan, 12790 Telp: (021) 79187722 (Hunting) Fax: (021)
 79187727
 Email: Redaksi@detik.com

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa berita kekerasan dalam rumah tangga media online Detik.com edisi Juni - Desember 2020 memiliki tingkat objektivitas yang tergolong objektif.

Adapun penjabaran yang pertama dari dimensi faktualitas dengan kategori, yakni kategori fakta atau kebenaran terdapat 53 berita dengan persentase 100%, pencantuman waktu sebanyak 43 berita dengan persentase 81%, atribusi sebanyak 52 berita dengan persentase 98,1%, kelengkapan isi sebanyak 40 berita dengan persentase 75,5%, relevansi sebanyak 49 berita dengan persentase 92,5%. Yang kedua dimensi imparialitas dengan kategori, keberimbangan sebanyak 25 berita dengan persentase 47,2%, non evaluative sebanyak 33 berita dengan persentase 62,3%, non sensasional sebanyak 52 berita dengan persentase 98,1%, dan kategori tidak ada dramatisasi sebanyak 29 berita dengan persentase 54,7%. Secara keseluruhan kategori terdapat 477 indikator dan sebanyak 376 indikator memenuhi atau sebesar 78,8% dengan kategori berada pada rentang 60-79%.

Jadi, dari data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat objektivitas berita kekerasan dalam rumah tangga di media online Detik.com edisi Juni - Desember 2020 adalah objektif. Namun di satu sisi, pada dimensi imparialitas hanya satu kategori yang memiliki persentase tinggi yakni non sensasional sebesar 98,1%, sedangkan dimensi faktualitas, semua kategori memiliki persentase yang tinggi.

6.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan saran terkait objektivitas pemberitaan tersebut.

1. Untuk media *online* Detik.com agar lebih memperhatikan konsep objektivitas dalam menulis berita. Terutama dalam dimensi imparialitas yakni, tidak menuliskan fakta berita secara berlebihan atau dramatisasi, tidak mencampurkan antara fakta dan opini, dan keberimbangan dalam pemberitaan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan dan disempurnakan sehingga memberikan perkembangan yang baru terhadap khazanah pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nadhya Abrar. Menatap Masa Depan Jurnalisme Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Apriyati Tamburaka. Literasi media “Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa.” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Arunkunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. Jakarta : PT Rainika Cipta, 1992.
- Arma Elmina Martha. Hukum kekerasan dalam rumah tangga. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Erviah Rossy dan Umaimah Wahid. “Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.com.” Jurnal Komunikasi, ISSN 2085-1979, Vol. 7, No.2 (2015).
- Sulaeng, Andi. Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer. Yogyakarta : Andioffset, 2004.
- Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana, 2005.
- Intia Nur Faizah. “Objektivitas Pemberitaan Pilpres 2019 Pada Media Onlinw Pikiran Rakyat.” Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. Vol. 3, No.3, (2020).
- Coleman, Loren. The Copycat effect: How the Media and Popular Culture Trigger the Mayhem in Tomorrow’s Headline. New York: Simon&Schuster, 2004.
- Daniari Setiawati. “Analisis Isi Pemberitaan Covid-19 Pada Antaranews.com.” Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 4, No.1 (2021).
- Djaffar Assegaf. Jurnalistik Masa Kini Pengantar Ke Praktek Wartawan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Erianto. Analisis isi. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2011.
- Fauziah dan Armis Tamampil. “Representasi Perempuan Dalam Pemberitaan KDRT di Media Massa Pada Masyarakat di Wilayah Jakarta (Studi Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Merdeka.com dan Kompas.com).” Jurnal Universitas 17 Agustus 1945, Volume 1, No.1, (2015).



- Fitriani dan Yusmanizar. "Analisis Isi Objektivitas Berita Kekerasan Seksual di Tirto.id." Jurnal Komunikasi, Volume 15 No.2 (2022).
- Matted, Cangara. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muhammad Kusumaningrat. Jurnalistik Teori dan Praktik. Bandung: Rosda Karya, 2006.
- <http://www.websejarah.com/2011/12/sejarah-berdirisitus-berita-detikcom>.
- <https://www.aa.com.tr/id/nasional/kekerasan-dalam-rumah-tangga-meningkat-selama-pandemi-/1889108>
- <https://www.allianz.co.id/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid19>
- <https://www.remotivi.or.id>
- Sriyanto, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2012.
- M Romli, A.Syamsul. Jurnalistik Terapan : Pedoman kewartawanan dan Kepenulisan. Bandung: Batic Press cetakan 1, 2003.
- McQuail, Denis. Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi II. Jakarta: Erlangga, 1987.
- Nurudin. Jurnalisme masa kini. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Retor A.W. Kaligis. "Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial Dalam Pemberitaan TVRI Pusat." Jurnal of Strategic Communication. Volume. 9, No. 1 (2018).
- Riky Rakhmadani. "Objektivitas Media di Tengah Pandemi Covid-19: Analisis Isi Berita Tentang Penerapan New Normal di Indonesia pada Media Tirto.id." Jurnal Audiens, Vol 1, No.2 (September 2020).
- Setia Willing Barus. JURNALISTIK Petunjuk Teknis Menulis Berita. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Siti Nur Alfia dan Abdullah. "Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemberitaan Media Kumparan), Jurnal Komunikasi. ISSN 2548-3366, Vol 4, No.2 (Desember 2019).



UIN SUSKA RIAU

Syamsuddin, Munawar. Metode Riset Komunikasi Kontemporer. Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013.

Arif Mulia Harahap, and Elfiandri. "Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Di Media Online Goriau.Com." Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (JRMDK) Volume 3, No. 1 (2021).


Fitri Fridanti. "Analisis Isi Objektivitas Berita Kekerasan Seksual Pada Anak di Tribunpekanbaru.com edisi Juli 2019." (Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

CODING SHEET

OBJEKTIVITAS BERITA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MEDIA ONLINE DETIK.COM SEJAK MASA PANDEMI COVID-19 (EDISI JUNI-DESEMBER 2020)

Aggagat Pengisian : 10 Maret 2023

Nama : Ilham Fajri

1. Diarangi menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Unit Penelitian | Nomor Berita | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Fakta (Sosiologis) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Fakta (Psikologis) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Kelengkapan isi (5w+1h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. Pencantuman waktu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5. Atribusi (Pencantuman sumber berita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Relevansi (Terdapat nilai berita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Keberimbangan berita (Dua aspek atau dua sisi) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. <i>Non-Evaluative</i> (Tidak ada pencampuran fakta dan opini) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9. <i>Non-Sensasional</i> (Kesesuaian judul dan isi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Tidak ada dramatisasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| No | Unit Penelitian | Nomor Berita | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. | Fakta (Sosiologis) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Fakta (Psikologis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Kelengkapan isi (5w+1h) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Pencantuman waktu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Atribusi (Pencantuman sumber berita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Relevansi (Nilai berita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Keberimbangan berita (Dua sisi atau dua aspek) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | <i>Non-Evaluative</i> (Tidak ada pencampuran fakta dan opini) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | <i>Non-Sensasional</i> (Kesesuaian judul dan isi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Tidak terdapat dramatisasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No | Unit Penelitian | Nomor Berita | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1. | Fakta (Sosiologis) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Fakta (Psikologis) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | Kelengkapan isi (5w-1h) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Pencantuman waktu | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5. | Atribusi (Pencantuman sumber berita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6. | Relevansi (Nilai berita) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7. | Keberimbangan berita (Dua sisi atau dua aspek) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8. | Non Evaluative (Tidak ada pencampuran fakta dan opini) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9. | Non Sensasional (Kesesuaian judul dan isi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10. | Tidak terdapat dramatisasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |



1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No | Unit Penelitian | Nomor Berita | | | | | | | |
|----|---|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 1 | Fakta (Sosiologis) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Fakta (Psikologis) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kelengkapan isi (5w+1h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Pencantuman waktu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Atribusi (Pencantuman sumber berita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Relevansi (Nilai berita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Keberimbangan berita (Dua sisi atau dua aspek) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | <i>Non Evaluative</i> (Tidak ada pencampuran fakta dan opini) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | <i>Non Sensasional</i> (Kesesuaian judul dan isi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Tidak terdapat dramatisasi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

CODING SHEET

OBJEKTIVITAS BERITA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MEDIA ONLINE DETIK.COM SEJAK MASA PANDEMI COVID-19 (EDISI JUNI-DESEMBER 2020)

tanggal Pengisian : 15 Maret 2023
 Nama : Robi Kurniawan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Unit Penelitian | Nomor Berita | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Fakta (Sosiologis) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2. Fakta (Psikologis) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Kelengkapan isi (5w+1h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. Pencantuman waktu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5. Atribusi (Pencantuman sumber berita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Relevansi (Nilai berita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Keberimbangan berita (Dua sisi atau dua aspek) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. <i>Non-Evaluative</i> (Tidak ada pencampuran fakta dan opini) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9. <i>Non-Sensasional</i> (Kesesuaian judul dan isi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Tidak terdapat dramatisasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| No | Unit Penelitian | Nomor Berita | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. | Fakta (Sosiologis) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Fakta (Psikologis) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Kelengkapan isi (5w+1h) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Pencantuman waktu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Atribusi (Pencantuman sumber berita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Relevansi (Nilai berita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Keberimbangan berita (Dua sisi dan dua aspek) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | <i>Non-Evaluative</i> (Tidak ada pencampuran fakta dan opini) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | <i>Non-Sensasional</i> (Kesesuaian judul dan isi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10. | Tidak terdapat dramatisasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |



1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No | Unit Penelitian | Nomor Berita | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1. | Fakta (Sosiologis) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Fakta (Psikologis) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | Kelengkapan isi (5w-1h) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Pencantuman waktu | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5. | Atribusi (Pencantuman sumber berita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6. | Relevansi (Nilai berita) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7. | Keberimbangan berita (Dua sisi atau dua aspek) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Non Evaluative (Tidak ada pencampuran fakta dan opini) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Non Sensasional (Kesesuaian judul dan isi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Tidak terdapat dramatisasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No | Unit Penelitian | Nomor Berita | | | | | | | |
|----|---|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 1 | Fakta (Sosiologis) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Fakta (Psikologis) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kelengkapan isi (5w+1h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Pencantuman waktu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Atribusi (Pencantuman sumber berita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Relevansi (Nilai berita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Keberimbangan berita (Dua sisi atau dua aspek) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | <i>Non Evaluative</i> (Tidak ada pencampuran fakta dan opini) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | <i>Non Sensasional</i> (Kesesuaian judul dan isi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Tidak terdapat dramatisasi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



Berita 1

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oktober 2020 - Raja Adli Siregar

Pria di Sumsel Tikam Istri hingga Tewas Gegara Telepon Selingkuhan

Palembang - Seorang ibu rumah tangga di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), Siti Lena (29), tewas usai ditikam suaminya, Amura. Pria berusia 31 tahun itu nekat membunuh karena istrinya menghubungi pria lain.

Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Erlintang, mengatakan penikaman terjadi pada Senin (5/10) malam. Penikaman terjadi di rumah keduanya di Desa Kemang.

Kejadian tadi malam pukul 18.45 WIB di Desa Kemang, Sanga Desa. Terdengar di rumah keduanya oleh tetangga ada ribut-ribut," kata Erlintang kepada detikcom, Selasa (6/10/2020).

Warga yang mendengar suara keributan mengira hanya persoalan biasa. Namun suasana di Desa Kemang berubah usai keluarga melaporkan Siti tewas ditikam suaminya.

Keluarga korban membuat laporan ke pos Macan Sakti. Sementara pelaku sudah dari menyerahkan diri ke Polsek Babat Toman," kata dia.

Menerima laporan kejadian, polisi langsung mengamankan Amura. Amura selanjutnya diserahkan ke Mapolsek Sanga Desa dan dievakuasi ke Polres Musi Banyuasin.

Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, maka pelaku dievakuasi ke Polres. Pelaku mengakui telah menikam istrinya, Siti," kata Erlintang.

Sementara itu, Kasubag Humas, Iptu Nazaruddin, mengatakan pelaku mengaku nekat menikam istrinya di kamar karena kesal. Ia memergoki istrinya sedang menghubungi pria lain dan diduga selingkuhannya.

Pelaku malam itu mendengar korban ini sedang telepon pria lain di dalam kamar. Posisi korban sedang berbaring di kasur, karena emosi pelaku langsung ke dapur," kata Nazar.

"Pelaku ambil pisau dapur. Langsunglah korban dicekik dan ditikam tepat di ketiak bawah sebelah kiri, intinya karena marah dan tidak terima mendengar percakapan perselingkuhan istrinya," tambahnya.

Berita 2

24 Juni 2020 - M.Riyas

Polisi Ungkap Pengakuan Mengejutkan Suami di Luwu yang Potong Telinga Istri

Luwu Pelaku KDRT di Luwu berinisial BB (43) harus meringkuk di tahanan Polsek Marompong setelah tega memotong telinga istrinya, C (39), dengan sebilah



kayu yang sudah ditajamkan. Saat diperiksa di kantor polisi, pelaku menyampaikan hal mengejutkan.

Sebelum memotong telinga istrinya, BB terlibat pertengkaran yang hebat. Istri yang tak terima dengan perlakuan BB sempat menendang paha pelaku.

BB tersulut emosi. Dia lalu mengambil sepotong bambu yang sudah ditajamkan lalu mengiris telinga korban hingga putus.

Samapai di situ, pelaku juga ternyata membawa kabur potongan telinga istrinya

Sempat cekcok, lalu pelaku menarik telinga korban, korban sempat menendang korban di bagian paha, pelaku langsung emosi dan mengiris telinga korban dengan sepotong bambu yang sudah dibentuk mirip pisau, hingga putus, lalu membawa kabur potongan telinga korban," ungkap Kapolsek Larompong Iptu Syarif saat ditemui detikcom di ruang kerjanya, Rabu (24/6/2020).

Syarif mengatakan pelaku menyerahkan potongan telinga korban saat ditangkap polisi.

Saat ditangkap pelaku, lalu menyerahkan potongan telinga korban, dan petugas memasukkan ke dalam botol untuk dijadikan barang bukti," ujar Syarif.

BB sebelumnya ditangkap di Dusun Salo Banga, Desa Lindajang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Selasa (23/6/2020). Dia melakukan hal itu lantaran kesal istrinya kerap menginap di rumah tetangga.

Saat ini pelaku beserta barang bukti sepotong bambu mirip pisau, dan potongan telinga korban telah diamankan di Mapolsek Larompong untuk diproses lebih lanjut," jelas Kapolsek Larompong.

Akibat perbuatannya, pelaku disangka melanggar Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun.

Berita 3

17 November 2020 - Nurcholis Maarif

Ketua MPR Soroti Tingginya Kekerasan terhadap Perempuan

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot) bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong agar pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua bisa turut mendukung pengentasan penyebaran HIV-AIDS. Sebab Kementerian Kesehatan pada 29 Mei 2020 mencatat Provinsi Papua menduduki peringkat 3 nasional kasus HIV-AIDS dengan total mencapai 60.606 kasus.

"Komnas Perempuan menilai perempuan merupakan korban penyebaran HIV-AIDS akibat ketidakmampuan mereka mencegah penularannya. Mengingat



sebagian besar perempuan yang menderita HIV-AIDS merupakan ibu rumah tangga yang tertular dari suami mereka," ujar Bamsuet dalam keterangannya, Selasa (17/11/2020).

Karena itu, negara melalui RUU Otonomi Khusus perlu memberikan dukungan dan perlindungan terhadap perempuan. Negara juga perlu mengendalikan penyebaran HIV-AIDS di berbagai daerah lainnya, sehingga perempuan di berbagai daerah tak lagi menjadi korban," jelas Bamsuet.

Sisi menerima Komnas Perempuan, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (16/11), Ketua DPR RI ke-20 ini juga menyoroti masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di berbagai daerah. Pada tahun 2019 saja, Komnas Perempuan mencatat ada 431.471 kasus, meningkat dibanding tahun 2018 dengan 401.178 kasus.

Kekerasan terhadap perempuan terbagi dalam ranah pribadi, ranah komunitas, dan ranah negara. Ranah pribadi misalnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Sementara di ranah komunitas/publik dengan persentase 24% (3.602 kasus) dan terakhir di ranah negara dengan persentase 0,1% (12 kasus).

Contoh kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi KDRT antara lain kekerasan fisik, seksual, psikis dan ekonomi. Sementara di ranah publik/komunitas antara lain pencabulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual," ujarnya.

Sementara di ranah negara antara lain pengusuran, intimidasi kepada jurnalis perempuan ketika melakukan liputan, pelanggaran hak administrasi kependudukan, kasus pinjaman online, hingga tuduhan afiliasi dengan organisasi terlarang " sorot Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini juga mendorong aparat penegak hukum mewaspadaikan sindikat internasional perdagangan orang, yang membuat perempuan menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Komnas Perempuan mencatat setidaknya ada 7 bentuk perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Antara lain sebagai pekerja domestik, pengemis, pengedar napza (obat adiktif), pekerja nondomestik dengan kondisi kerja yang sangat buruk, pekerja seks, pemuas pedofil, bahkan sebagai pengantin perempuan dalam perkawinan transnasional.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperlihatkan selama Januari 2019 hingga Juni 2020, terdapat 155 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 195 korban perempuan dan anak.

"Perdagangan orang merupakan salah satu wujud pelanggaran HAM. Indonesia sudah mempunyai dasar hukum untuk mencegahnya, yakni melalui UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tinggal aparat hukum lebih masif menindaknya," pungkas Bamsuet.



Sebagai informasi komisioner Komnas Perempuan yang hadir antara lain Ketua Andy Yentriyani, Wakil Ketua Olivia Salampessy, Ketua Tim Advokasi Kelembagaan Maria Ulfah Anshor, Ketua Sub Komisi Pemulihan Theresia Naswarin, dan Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Kebhinekaan Imam Nahe.

Berita 4

19 September 2020 - Chaidir Anwar Tanjung

Anak di Riau Diduga Disiksa Ayah, Kelingking Kakinya Dijepit Tang

Pekanbaru - Seorang anak di Pelalawan, Riau, RFZ (10), diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan orang tuanya. Jari kaki RFZ diduga dijepit tang dan punggungnya dipukul kursi.

Kasus yang sudah viral ini diduga terjadi pada Minggu (27/9) malam. Saat itu polisi mendapat laporan dari masyarakat tentang seorang anak yang ditemukan di salah satu SPBU di Pangkalan Kuras, Pelalawan, dan kemudian dibawa ke rumah Kepala desa setempat.

Selanjutnya pihak Polsek Pangkalan Kuras langsung menuju rumah Kepala Desa untuk menjemput anak tersebut dan dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras dan dikarenakan terdapat luka pada diri anak tersebut kemudian pihak Unit Reskrim Polsek Pangkalan Kuras membawa anak tersebut ke Puskesmas Pangkalan Kuras untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan sekaligus visum et repertum," ucap Kapolres Pelalawan AKBP Indra Wijatmiko kepada wartawan, Selasa (29/9/2020).

Polisi kemudian menanyai anak tersebut perihal luka-luka pada tubuhnya. Anak itu kemudian mengaku dipukuli oleh ayahnya, Desman Zebua (34).

Pihak keluarga kemudian mengantarkan Desman dan istrinya ke kantor polisi pada Senin (28/9). Setelah itu, polisi menginterogasi dan Desman disebut mengakui perbuatannya.

"Telah mengakui perbuatannya telah melakukan kekerasan terhadap anaknya yang bernama RFZ," ucapnya.

Peristiwa itu terjadi saat Desman pulang kerja dan melihat anaknya NS serta MZ mengalami memar. Kedua anaknya kemudian mengaku memar itu disebabkan oleh pukulan RFZ.

"Lalu pelaku mengambil sebuah tang yang berada di atas meja barak tempat di mana dirinya tinggal, lalu menyuruh anaknya berdiri dan kemudian menjepit jari kelingking kaki sebelah kiri anaknya," ucap Indra.

Anak tersebut kemudian menjerit dan menangis. Si anak tak berhenti menangis, Desman malah menjepit jari kelingking kaki kanan anaknya. Setelah itu, dia juga



disebut mengaku mengambil kursi kayu dan memukulkannya dua kali ke punggung anaknya.

Setelah itu, dia diduga mengambil tang dan memukul wajah anaknya. Dia juga disebut sempat mengambil kapak untuk memotong kaki anaknya, tapi dihentikan istrinya.

Kemudian saat itu istrinya yang bernama Saudari Mitaria Zendrato langsung menegang dan menahan tangannya, sehingga kapak tersebut diletakkan kembali," tutur Indra.

Anak tersebut kemudian membawa pergi anaknya. Dia meninggalkan anaknya di Desa Palas, Pangkalan Kuras, Pelalawan.

Selanjutnya membawa pergi anaknya dari rumah dan lalu meninggalkannya di Desa Palas Pangkalan Kuras," tutur Indra.

Polisi kemudian menggelar pertemuan dengan keluarga dan beberapa pihak terkait. Hasilnya, anak tersebut akan diasuh oleh Kapolres Pelalawan.

Bahwa untuk menentukan status hukum terhadap pelaku akan ditentukan melalui proses gelar perkara di Satreskrim Polres Pelalawan dikarenakan istri atau keluarga dari korban anak tidak ingin melanjutkan perkara ini ke proses hukum," tuturnya.

Berita 5

16 Agustus 2020 - Ahmad Arfah Fansuri lubis

Tak Terima Ditegur Saat Main HP, Kakek di Sumut Bacok Anak-Cucunya

Serdang Bedagai - Seorang kakek di Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara (Sumut), bernama Supomo tega membacok anak dan cucunya. Dia membacok karena tidak terima ditegur saat bermain ponsel (hanphone/HP).

Pelaku melakukan pembacokan terhadap anaknya bernama Siska dan cucunya Z secara membabi buta dengan menggunakan sebilah egrek (sejenis celurit panjang sawit," ucap Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robinson Simatupang, Minggu (16/8/2020).

Peristiwa itu terjadi di kediaman korban di Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai, pada Sabtu (15/8) sekitar pukul 19.15 WIB. Pembacokan ini berawal saat Supomo ditegur oleh istrinya, Mariani, saat bermain HP.

"Terjadi pertengkaran rumah tangga antara pelaku Supomo dengan istrinya Mariani lantaran Mariani menegur pelaku yang sering main handphone seolah tidak menghargai," kata Robinson.

Robinson menjelaskan pelaku sempat pergi ke warung tuak setelah menerima teguran dari istrinya. Setelah itu, pelaku kemudian kembali dan menemukan istrinya di rumah tetangga mereka.



"Namun setelah mereka bertemu kembali terjadi pertengkaran dan masing-masing pergi meninggalkan rumah tersebut," ujarnya.

Berita 6

11 Juli 2020 - Detik.com

Saat Lauk Ikan Asin Tak Jadi-jadi Ungkap Fakta Suami Aniaya Istri

Jakarta - Seorang suami di Cengkareng, Jakarta Barat tega menganiaya istrinya sendiri. Penganiayaan disebabkan masalah sepele, lantaran kelamaan memasak ikan asin.

Penganiayaan itu terjadi pada Sabtu (18/7) di rumah keduanya di Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakbar. Istri berinisial FK (36) mengalami luka setelah dianiaya oleh sang suami, RJ (23).

Saat kejadian suami minta ikan asin dan sedang mau digoreng, tapi suami nggak sabar lalu memukul korban. Terus handphone istri diambil dan dibanting. Kenapa dibanting handphone-nya? Karena istri merekam saat suami marah-marahan dan memukul korban," terang Kanit Reskrim Polsek Cengkareng AKP Antonius saat dihubungi wartawan, Senin (20/7/2020).

Antonius mengatakan bahwa pelaku memiliki watak temperamental. Pelaku terang marah-marahan tidak jelas kepada korban.

Anak ini (suami) kan sering nabokin istrinya. Jadi, ini sebabnya dia ini temperamen, suka marah-marahan nggak jelas," katanya.

Kejadian berawal ketika pelaku meminta istrinya menghidangkan ikan asin sebagai makanan suami. Namun, pelaku yang tidak sabar kemudian memukul korban. Antonius mengatakan korban sempat berupaya merekam kejadian tersebut dengan handphone-nya, namun upaya tersebut justru membuat pelaku semakin marah.

Saat kejadian, Antonius mengatakan pelaku menganiaya istrinya dengan tangan kosong. Pelaku menendang, mencakar hingga membanting istrinya ke tembok.

"Tangan kosong ya. Jadi dipukul, dijambak ditendang, dibanting, dicakar. Muka istrinya kan itu bengep sama perutnya sakit," jelasnya.

Berita 7

30 September 2020 - Ainul Rafiq

Anggota DPRD Bojonegoro Bantah Laporan Istri Soal Dugaan KDRT

Bojonegoro - Anggota DPRD Bojonegoro, MR (39) yang dilaporkan istrinya AS (41) atas dugaan KDRT telah menjalani pemeriksaan awal. MR membantah apa yang telah dilaporkan istrinya.



MR mengatakan kedatangannya ke Polres Bojonegoro sebagai terlapor untuk memenuhi panggilan penyidik, untuk diperiksa sebagai saksi karena menghargai hukum yang berlaku dan menjalankan asas praduga tak bersalah.

Laporan itu tidak benar. Bisa-bisa malah menjadi bumerang bagi pelapor karena memberi keterangan palsu," ujar MR kepada wartawan, Rabu (29/9/2020).

Meski demikian MR juga tidak akan melaporkan balik pelapor karena mempertimbangkan dampak psikologi bagi anak-anaknya yang masih duduk di bangku SD.

Sementara itu, Anggota DPRD Bojonegoro Dilaporkan Terkait Dugaan KDRT

Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Iwan Harry Poerwanto mengatakan untuk terlapor sudah diperiksa kemarin. Menurut pengakuan terlapor, kata Iwan, laporan yang disampaikan pelapor tidak semua benar, dan ada beberapa yang tidak diakui," ujar Iwan di kantornya, Rabu (30/9/2020).

Iwan juga menambahkan bahwa proses penyidikan dugaan kasus KDRT oknum anggota DPRD Bojonegoro dengan istrinya seorang ASN perawat akan berjalan sesuai fakta hukum yang sebenarnya.

Kami akan tetap lurus dan sesuai fakta hukum. Penyidik juga sudah periksa saksi kunci kejadian ini, silakan saja kalau terlapor tidak mengakui," imbuh Iwan.

Dalam laporan yang dibuat AS peristiwa itu terjadi saat ia datang ke rumah suaminya naik motor berboncengan dengan temannya, untuk mengambil alat-alat rumah tangga yang akan dipinjam tetangga untuk keperluan hajatan.

Saat masuk ke ruang dapur dan mengambil peralatan dapur, MR menghampiri AS dan berkata 'Ndang jupuki barangmu, awakmu wis ngajukno gugatan cerai' segera ambil barangmu, kami sudah mengajukan gugatan cerai).

Setelah itu AS hendak meminjam mobil ke MR untuk mengangkut barang tersebut. Namun MR tidak memberikan kuncinya. Melihat ada HP suaminya di atas meja, diambil HP itu oleh AS.

AS mengambil HP itu dengan maksud agar MR meminjamnya mobil. Namun MR tetap tidak meminjami dan mengejar AS sehingga terjadi cekcok. Saat cekcok itulah AS didorong MR hingga jatuh.

Berita &

23 Juli 2020 - Detiknews

KDRT Meningkat di Asia Akibat 'Lockdown' COVID-19, Termasuk di Indonesia

Jakarta - Aturan pembatasan pergerakan warga, atau 'lockdown', selama pandemi COVID-19 telah menyebabkan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Asia, menurut sebuah laporan baru.



MR dilaporkan istrinya, AS, ke polisi karena diduga telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya didahului dengan cecok.

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh AS, peristiwa itu terjadi saat ia datang ke rumah suaminya naik motor berboncengan dengan temannya untuk mengambil alat rumah tangga yang akan dipinjam tetangga untuk keperluan hajatan.

Saat masuk ke ruang dapur dan mengambil peralatan dapur, MR menghampiri AS dan berkata 'Ndang jupuki barangmu, awakmu wis ngajukno gugatan cerai' (Seperti ambil barangmu, kami sudah mengajukan gugatan cerai).

Setelah itu AS hendak meminjam mobil ke MR untuk mengangkut barang tersebut. Namun MR tidak memberikan kuncinya. Melihat ada HP suaminya di atas meja, diambillah HP itu oleh AS.

AS mengambil HP itu dengan maksud agar MR meminjaminya mobil. Namun MR tetap tidak meminjami dan mengejar AS sehingga terjadi cecok. Saat cecok itulah AS didorong MR hingga jatuh.

Berita 10

27 Juli 2020 - Luqman N Arunanta

Kombes Rachmat Widodo Diperiksa Divpropam Polri Terkait Dugaan Aniaya Anak

Jakarta - Polri terus menyelidiki kasus Kombes Rachmat Widodo yang diduga menganiaya anak perempuannya. Karo Penmas Divisi Humas Brigjen Awi Setiyono mengatakan Kombes Rachmad telah dimintai klarifikasi oleh Biro Paminal Divpropam Polri.

Terkait dengan perkembangan Kombes RW memang tadi malam Biro Paminal Divpropam Polri telah melakukan pemeriksaan klarifikasi terkait dengan laporan sebelumnya termasuk Kombes RW, istrinya, anaknya, dan sepupunya, pokoknya yang terlibat dengan kejadian kemarin," kata Awi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2020).

Awi mengatakan semua yang terlibat kasus Kombes Rachmat akan dimintai klarifikasi. Saat ini, hasil penyelidikan belum keluar.

"Semua diklarifikasi tentunya kita menunggu hasil laporan penyelidikan dari Paminal Divpropam Polri," ujar Awi.

Awi menyebut masih menunggu penyelidikan soal dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik dari Kombes Rachmat.

"Bagaimana kelanjutannya kembali kepada berat-ringan pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan. Bisa dimungkinkan akan didisiplinkan dan bisa juga dimungkinkan terkait pelanggaran kode etik profesi Polrinya," kata Awi.

Selain itu, Awi juga masih menunggu penyelidikan Polres Jakarta Utara. Diketahui, baik Kombes Rachmat maupun istri-anaknya sama-sama melaporkan adanya kekerasan.



"Kita harus menunggu klarifikasi karena hasil laporan polisi yang Kombes RW menyatakan telah terjadi pencurian dan pengeroyokan, pencurian dalam keluarga yang jelas Awi."

Kemudian itu dilaporkan di Polres Jakarta Utara kemudian istri dan anaknya melaporkannya di Polsek Kelapa Gading terkait KDRT. Makanya kita akan luruskan sebetulnya yang betul itu kronologisnya yang mana," tambahnya.

Sebelumnya, kasus Kombes Rachmat Widodo yang diduga melakukan pelanggaran terhadap anak perempuannya, Aurellia Renatha terus berjalan. Meski berstatus perwira polri, Rachmat Widodo akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan akan menerapkan perlakuan yang sama dalam kasus Kombes Rachmat Widodo. Karena menurutnya hal ini mengacu pada azas equality before the law.

Jadi siapapun warga masyarakat, apapun jabatannya apapun kondisinya kalau dia memang merasa mengalami peristiwa pidana apalagi jadi korban pidana. Ya berhak untuk melapor pastinya akan kami tindak lanjuti," kata Budhi kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Utara, Minggu (26/7).

Berita 11

Juni 2020 – Chaidir Anwar Tanjung

Viral Suami Pukul-Banting Istri Gegara Minta Uang Gaji di Riau

Pekanbaru - Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau. Suami tega memukul istrinya diduga hanya karena minta uang gaji.

Kasus KDRT ini menyebar lewat video yang diunggah anaknya sendiri di media sosial. Dalam video tersebut terlihat, pria yang diduga suaminya memukul wanita yang tak lain istrinya. Setelah memukul wajah, suami membanting istrinya ke dinding rumah hingga tersungkur ke lantai.

Kejadian yang menyebar di medsos itu benar. Video itu sengaja direkam anaknya karena merasa kesal orang pada bapaknya yang diduga tak memberikan gaji kepada istrinya," kata pejabat Humas Polres Rohul Ipda Ferry kepada detikcom, Selasa (2/6/2020).

Ferry menjelaskan pihak Polsek Kunto Darussalam telah mendatangi rumah korban pada 1 Juni 2020. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (30/5). Keluarga asal Nias, Sumut, ini berada di area perumahan perkebunan sawit PT SAMS.

"Korban inisial M (35) dan suaminya inisial DP (40) karyawan perusahaan," kata Ferry.

Pertenggaran rumah tangga ini, sambung Ferry, diduga berawal dari istrinya meminta uang gaji sekitar pukul 06.50 WIB. Tapi suaminya tidak terima saat istrinya minta uang gaji dan langsung emosional.



"Karena suaminya marah, korban siap-siap berangkat kerja memupuk di area pekebunan perusahaan. Kemudian korban minta tolong kepada mandornya inisial FERRY untuk menumpang ke lokasi karena korban tak memiliki sepeda motor," kata

Suami semakin marah, sambungnya, karena tahu istrinya akan diboncengkan oleh mandornya. Suami emosional dan memaki istrinya.

"Jangan pergi memupuk, kau, tapi me***te kau sama mandormu," kata suami korban seperti disampaikan FERRY.

Selanjutnya terlapor memukul pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan dan membanting korban ke dinding rumah," kata FERRY.

Berita 12

23 Agustus 2020 – Dadang Hermansyah

Sebelum Polisikan Putrinya, Anggota DPRD Ciamis dan Istrinya Juga Saling Laporkan

Ciamis - Sebelum melaporkan putri kandungnya GM ke Polda Jabar, Anggota DPRD Ciamis SYN juga melaporkan SE (sebelumnya ditulis AS), istrinya yang tak lain ibu GM. SYN melaporkan SE ke polisi setelah dirinya dilaporkan istrinya ke negara dugaan KDRT. Kini SYN dan SE sudah bercerai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, SYN dan SE terlibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan saling lapor pada pertengahan Januari 2020.

Awalnya SE melaporkan telah mengalami KDRT yang diduga dilakukan SYN ke Polres Ciamis.

Tak lama setelah laporan itu, SYN juga melaporkan balik SE atas kasus yang sama. Keduanya saling melapor disertai bukti visum dan rekaman kamera CCTV. Kasus tersebut diselidiki oleh Satreskrim Polres Ciamis.

Ketika KDRT terjadi diduga keduanya saling pukul. Saat itu keduanya sedang berproses di pengadilan agama. Sekarang keduanya sudah resmi cerai. Namun persoalan dalam keluarga masih terus berlangsung.

Kasus KDRT sendiri diduga dipicu oleh bisnis keluarga dan adanya isu orang ketiga dari keduanya. Keduanya saling tuding memiliki selingkuhan. Selain ke Polres Ciamis, SYN juga bahkan melaporkan kasus tersebut ke Polda Jabar.

SE (mantan istri) mengatakan awal dari kasus KDRT pemicunya adalah bisnis keluarga. Menurut pengakuannya, saat itu memang sudah ada pihak ketiga saat proses gugat belum ada putusan cerai.

"Jadi awalnya dari kasus KDRT, pemicunya masalah bisnis keluarga. Cuma memang sudah ada pihak ketiga, waktu itu baru menggugat belum ada putusan cerai," katanya kepada wartawan.



Menurut versi SE, berawal dari order gula sang istri namun tidak diizinkan oleh suaminya. Mengingat saat itu masih proses gugat dan bisnis dirintis bersama, maka terjadi adu mulut hingga terjadi KDRT.

Setelah kejadian itu saya lapor ke Polsek Lakbok, disarankan visum. Kejadiannya itu Desember 2019. Lapornya diarahkan ke Polres. Saya dilaporkan baik juga. Mediasi sudah ada tapi mentok. Saya pengennya dimediasi ke keluarga tidak melalui aparat," katanya.

SE mengaku sedih atas laporan Anggota DPRD Ciamis melaporkan putri kandungnya sendiri. Meskipun putrinya salah memposting status yang mencaci bapaknya. Tapi seharusnya hal itu diberi nasehat bukan dilaporkan.

Kasus ini merupakan buntut dari persoalan orang tuanya. Saya kaget dan sangat menyayangkan seorang ayah melaporkan putrinya sendiri ke polisi," ujar Kuasa Hukum GM, Bambang Lesmana, saat dihubungi, Kamis (13/8/2020).

Bambang menilai SYN tidak memikirkan masa depan putrinya saat melaporkan ke polisi. GM masih memiliki masa depan panjang dan akan berdampak berat bila laporan terus dilanjutkan.

"Apa tidak dipikirkan masa depan anak. Kalau berlanjut bisa dihukum, kalau terbukti," ucapnya.

Berita 13

20 Desember 2020 – Ibnu Munsir

Stres Ditinggal Istri, Ayah di Makassar Aniaya Anaknya yang Masih 4 Tahun

Makassar - Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun, J, menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandungnya sendiri. Sang ayah menganiaya J karena stres ditinggal ibunya.

Anak yang menjadi korban kekerasan oleh bapaknya sendiri karena stres ditinggal istrinya," kata Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Makassar, Tenri A Palallo, Rabu (30/12/2020).

Tenri menjelaskan, korban yang masih dibawa umur ini kerap dipukul oleh ayahnya. Pelaku bahkan tak segan mencekik anaknya sendiri.

"Ya dianiaya, dipukul oleh bapaknya sendiri, ada videonya cuman saya tidak tahan lihat videonya disiksa begitu," jelasnya.

Kini ayah J tengah dalam pengejaran polisi. Dia berharap ayah J segera ditangkap.

"Polisi kerja cepat untuk menangkap pelaku. Apresiasi karena polisi sigap dan respons cepat terkait perlindungan anak di Makassar," terangnya.



Berita 14

27 Juli 2020 – Yogi Ernes

Pria di Pamulang Pukuli Istri hingga Tewas, Polisi: Gegara Uang Kembali

Tangerang Selatan - Seorang pria berinisial A (40) tega memukuli istrinya berinisial T (28) yang tengah hamil satu bulan hingga tewas. Polisi menyebut pelaku menganiaya korban gegara uang kembalian.

Kapit Reskrim Polsek Pamulang Iptu Totok Riyanto mengungkapkan pasangan suami-istri ini membuka warung. Sampai kemudian suaminya komplain lantaran selalu merugi.

Kalau untuk kesalahannya kesalahan kecil ya. Menurut keterangan suaminya, dagang itu kayak rugi terus karena istrinya itu kan matematikanya kurang. Si korban ini kalau ngembaliin salah. Kalau pengembaliannya kurang mah nggak kenapa, tapi ini kata suaminya salah kembaliannya suka kelebihan," kata Totok ketika dihubungi detikcom, Senin (27/7/2020).

Bukan hanya persoalan mengembalikan uang kembalian, pelaku juga mengatakan istrinya kerap menjual barang dagangannya dengan harga yang salah dan menyebabkan kerugian.

Kedua juga katanya itu sering salah ngasih harga. Misalnya nih kalau harga rokok Rp 22.000 itu dijual Rp 18.000. Pokoknya dia suka yang selisih paham karena itu," jelas Totok.

Deperti diberitakan sebelumnya, pria berinisial A (40) menghabiskan istrinya berinisial T (28) yang sedang hamil. Korban tewas diduga akibat sejumlah pukulan dari sang suami.

Yang dilakukan dengan cara pelaku memukul korban yang mengenai wajah, tangan, kaki, dan badan yang mengakibatkan korban luka memar-memar dan korban meninggal dunia," ucap Kapolsek Pamulang Kopol Supiyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7).

Peristiwa penganiayaan itu dilakukan siang tadi pukul 11.30 WIB di Jalan Cabe 1 RT 05 RW 04, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangsel. Pelaku sendiri saat ini sudah ditahan di Polsek Pamulang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Berita 15

13 Agustus 2020 – Angel Rawis

Viral Video Ayah Kandung Aniaya Anak di Manado

Manado - Sebuah video yang menampilkan aksi penganiayaan seorang bapak kepada anaknya viral di media sosial. Kejadian itu disebut-sebut terjadi di Manado, Sulawesi Utara.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Video yang berdurasi 30 detik itu dibagikan oleh salah satu akun Facebook yang mengaku sebagai ibu kandung dari anak yang dipukuli itu. Dalam keterangan video, pemilik akun mengatakan anaknya dianiaya oleh ayahnya sendiri.

"Ya ALLAH qt pe anak, dpe papa so tendang, dia blng dia mo bking siksa qt pe anak (Ya Allah anak saya ditendang-tendang papanya, dia bilang dia akan siksa anak saya)," tulis pemilik akun seperti yang dilihat detikcom.

Dalam video yang beredar, terlihat seorang anak kecil memakai kaos lengan pendek warna oranye dan bercelana pendek sedang duduk menangis. Ia tampak menutupi kepalanya dengan tangan.

Anak malang itu mendapat beberapa kali tendangan di bagian punggung dan kakinya. Pelaku memerintah korban untuk membuka bukunya dan disuruh belajar di dapur.

Kemudian korban berdiri memeluk tasnya dan berjalan menuju dapur. Korban tak berhenti menangis.

"Kita mo bekeng siksa ngana pe anak kita bilang pa ngana, baru kita mo bunuh ngana pe laki berani kemari (saya akan siksa anak kamu, saya sampaikan ke kamu, kemudian saya akan bunuh suami kamu kalau berani datang kemari)," ujar pelaku.

Koordinator Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Irma Angkouw mengatakan kasus penganiayaan tersebut sudah ditangani oleh Polsek Singkil. Pihaknya akan menadalami kasus ini.

Namun yang perlu saya dalami lagi, bagaimana proses kasus-kasus KDRT apalagi pada anak seperti ini, dilakukan dengan dikenai pasal perlindungan anak," kata Irma, Kamis (13/08/2020).

Daca juga: Anggota TNI Tewas di Megamas Manado, 4 Orang Ditangkap

Penganiayaan itu, menurut Irma, tak bisa diakhiri dengan mediasi. Irma mengatakan kasus pemukulan terhadap anak kecil harus diselesaikan melalui jalur hukum.

"Saya dari TRCPPAI Provinsi Sulut sudah diberi kuasa penuh oleh Ibu korban yang berada di Papua, untuk menangani kasus ini. Ya saya tetap maju, saya mau diproses. Bukti rekaman pemukulan, pengancaman sudah ada. Saya proses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.



Berita 16

12 September 2020 – Muhammad Budi Kurniawan

Durhaka! Pria di Bontang Pukuli Ibu dengan Besi karena Disuruh Beli Elpiji

Bontang - Wawan, warga Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), ditangkap polisi. Pemuda 30 tahun ini dituduh memukul ibu kandungnya sendiri dengan batang besi.

Akibat pemukulan itu, sang ibu mengalami luka di bagian pundak dan muka. "Akibat pukulan besi," jelas Kapolres Bontang AKBP Hanifa Martunas melalui Kasat Reskrim Polres Bontang AKP Makhfud Hidayat saat dimintai konfirmasi Sabtu (12/9/2020).

Wawan tega memukul ibunya dengan sebatang besi dan sapu lidi karena marah saat disuruh membeli elpiji. Peristiwa pemukulan itu terjadi di rumahnya, Kelurahan Tanjung Laut Indah pada Rabu (9/9).

Kepada polisi, korban mengatakan sedang memasak di dapur sehingga meminta tolong pelaku untuk membelikan elpiji. Korban mengaku tak tahan terhadap sikap kasar anak laki-lakinya.

Pengakuan ibunya, anaknya sering ringan tangan dan telah berulang kali begitu, sehingga ibunya terpaksa melapor karena tak tahan lagi dengan sikap kasar sang anak," ungkapnya.

Wawan ditangkap di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Gunung Elai, Bontang Utara, pada Kamis (10/9). Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Polres Bontang.

(Barang bukti) batang besi dan sapu lidi," tutur Hanifa.

Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 44 ayat 1 UU KDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Wawan erancam pidana penjara 5 tahun.

Berita 17

26 Juli 2020 – detiknews

Polri Sebut Kombes Rachmat Widodo Diduga Terlibat KDRT-Penganiayaan

Jakarta - Aurellia Renatha mengaku dianiaya ayahnya, yang diduga oknum polisi Kombes Rachmat Widodo. Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, Kombes Rachmat Widodo diduga terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penganiayaan.

"KDRT dan penganiayaan," kata Irjen Argo di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2020), seperti dilansir Antara.



Argo menyebutkan peristiwa itu terjadi pada Jumat (24/7) malam. Awalnya RD yang menjabat Penyidik Utama TK. I Rowassidik Bareskrim Polri itu menyeret keponakannya.

demikian, Argo tidak menjelaskan secara rinci yang menjadi pemicu Kombes RD menyeret keponakannya tersebut.

Kemudian, anaknya (Kombes RD) melihat dan membela keponakannya agar tidak diseret bapaknya dengan menggigit sebagai upaya melepaskan itu," katanya.

Setelah digigit anaknya, RD pun menampar anaknya yang diduga bernama Aurellia Renatha. Pada Sabtu (25/7), mereka pun saling lapor ke kepolisian.

Hari Sabtu, ibu dan anaknya laporan ke Polsek Kelapa Gading dan bapaknya (RD) lapor ke Polres Jakarta Utara," katanya.

Saat ini kasus dugaan penganiayaan dan KDRT itu masih ditangani oleh Polres Jakarta Utara.

Karena itu saling lapor satu keluarga, akhirnya (penanganan) ditarik semua ke Polres Jakarta Utara laporannya. Jadi intinya seperti itu laporannya," tutur mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.

Putri RD, Aurellia, mengunggah suara rekaman dugaan KDRT ke akun media sosial Instagram miliknya.

Berita 18

11 Juli 2020 – Hasrul Nawir

Pukul Istri Pakai Kayu dan Bakar Rumah, Pria di Sidrap Ditangkap

Sidrap Polisi menangkap Jufri alias Sulo (34) warga Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan karena menganiaya istri. Jufri sempat buron selama 1,5 bulan.

Jufri diamankan di atas mobil truk yang dikendarainya dari Manado, Sulawesi Utara saat melintas di Kabupaten Sidrap, Jumat (10/7/2020) pukul 19.00 WITA. Jufri dilaporkan istrinya ke polisi atas kasus penganiayaan.

"Pelaku dilaporkan atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pembakaran rumah oleh istrinya," kata Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Benny Pornika kepada detikcom, Sabtu (11/7/2020).

Jufri membakar rumahnya pada 26 Mei 2020. Setelah itu dia pergi. Dua hari kemudian, dia pulang melakukan KDRT terhadap istrinya.

"Usai menganiaya istri dengan menggunakan balok kayu di bagian paha sebanyak dua kali pelaku lalu membakar rumahnya beberapa hari kemudian lalu kabur dan sempat menjadi buron," tambahnya.

Saat ini polisi masih mendalami motif pelaku melakukan KDRT dan membakar rumah yang dibanggunya bersama korban.



"Sementara masih kita dalam motifnya," terang dia.

Berita 19

19 Oktober 2020 – Abdy Febriady

Aniaya Istri Gegara Uang Rp 20 Ribu, Pria di Polman Ditangkap Polisi

Polwali Mandar - Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di Kabupaten Polwali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang pria berinisial MA (27 Tahun), terpaksa diamankan polisi, setelah dilaporkan menganiaya istrinya berinisial SP (32 Tahun).

Peristiwa ini membuat korban menderita luka lebam pada bagian tangan, lengan dan kepala, usai dihajar oleh pelaku menggunakan tangan dan kursi.

Korban digelandang ke ruang pemeriksaan Mapolsek, MA terus tertunduk, seakan malu atas perbuatannya.

Kanit Reskrim Polsek Wonomulyo, Ipda Tio Septian Dwi Cahyo menyebut peristiwa terjadi di desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Selasa (27/10). Berawal ketika korban, menanyakan sejumlah uang kepada pelaku yang tidak lain adalah suaminya sendiri.

Untuk kronologis berdasarkan keterangan korban, awalnya kesalahpahaman, yang pertama korban menanyakan sejumlah uang ke suaminya, tapi suaminya menjawab tidak ada, korban sempat menaruh curiga, bahwa ada uang yang dibawa sama suaminya," kata Tio Septian kepada wartawan di kantornya, Kamis (29/10/2020).

Korban langsung dianiaya oleh pelaku, ketika hendak kembali ke dalam kamar di rumahnya.

Setelah kembali ke kamar, suaminya mengikuti dari belakang, lalu dipukul korban," ungkap Tio Septian.

Tio Septian mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, untuk mengungkap secara pasti pemicu tindak kekerasan dalam rumah tangga ini. Sebab, berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban dianiaya lantaran menolak memberikan sejumlah uang, yang akan dipakai oleh pelaku untuk bermain judi.

"Untuk itu kami masih periksa saksi-saksi yang lain, untuk memperjelas, karena kita belum tau rentetan kejadiannya setelah yang pertama, makanya kita memperjelas kembali, kita dalam kembali, agar jelas rentetannya dari awal sampai akhir," tutur Tio Septian.

Sementara itu, pelaku MA mengaku menganiaya korban lantaran tidak diberi uang sejumlah Rp 20 ribu. Ia mengatakan uang tersebut akan dimanfaatkan untuk membayar gaji buruh pembuat batu merah, di tempatnya bekerja.

"Gara-gara uang 20 ribu, buat bayar buruh pembuat batu merah. Bukan buat judi, uang 20 ribu tidak cukup buat judi," sebutnya.



Pelaku mengaku memukul lantaran kesal. Menurutnya, korban terus mengomel dan memuduhkannya telah mengambil uang dengan nilai yang lebih banyak.

"Dia ngomel, baru saya dituduh ambil yang 50 ribu, terus saya diperiksa," ujar MA yang mengaku menyesali perbuatannya.

Atas perbuatannya, MA dijerat polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Berita 20

01 Desember 2020 – Chuk Shatu Whidarsha

KDRT dan Kekerasan Seksual pada Anak di Bondowoso Naik 33% Selama 2020

Bondowoso - Kasus KDRT dan kekerasan seksual pada anak relatif tinggi di Bondowoso sepanjang 2020. Naik 33 persen jika dibanding tahun sebelumnya.

Dalam data yang dihimpun kepolisian, di tahun 2020 tercatat ada 42 kasus. Dari jumlah tersebut, separuh di antaranya merupakan kasus pencabulan maupun pemerkosaan.

Kasusnya pun bervariasi. Mulai dari kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah pada anak kandung, anak tiri dihamili, hingga pemerkosaan dilakukan tetangga korban. Semua korban masih di bawah umur.

Untuk kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur, semuanya telah masuk ke ranah pengadilan, disidangkan, dan inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Para pelaku rata-rata divonis di atas 10 tahun penjara.

Sementara sisanya yang masih belum terungkap karena beragam faktor. Mulai korban mencabut laporan hingga pelaku telah melarikan diri ke luar daerah. Polisi kemudian memasukkan para pelaku dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Dalam kurun tahun 2020 ini, kasus KDRT dan kekerasan seksual pada anak di bawah umur memang terjadi peningkatan 33 persen," kata Kapolres Bondowoso AKBP Erick Frentriz, kepada detikcom, Rabu (30/12/2020).

Kapolres tak menampik jika masih ada beberapa kasus dugaan perkosaan dan pencabulan yang belum terungkap. Itu karena pelakunya sudah melarikan diri sebelum sempat diperiksa polisi. Namun pihaknya tetap melakukan pengejaran.

"Kami akan coba koordinasikan dengan pihak pemerintah setempat, untuk bersama-sama mencari akar persoalan kenapa kasus semacam ini terus terjadi," ungkap Erick.

Menurutnya, peningkatan kasus itu terjadi karena beberapa kemungkinan. Di antaranya karena tingkat kesadaran masyarakat sudah tinggi untuk melapor. Atau,



lantaran situasi pandemi yang mungkin menyebabkan orang kekurangan aktivitas hal berpikiran aneh-aneh.

Informasi lain yang didapat, pada 2019 di wilayah hukum Bondowoso terjadi 20 kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Di mana para pelaku dalam 16 kasus di antaranya telah dijebloskan ke dalam penjara.

Berita 21

6 November 2020 – Yogi Ernes

Tak Terima Hendak Dicerai, Suami Tusuk Istri di Tangerang

Tangerang - Seorang perempuan berinisial F (42) mengalami luka-luka setelah ditusuk di rumahnya di Ciledug, Kota Tangerang. Korban diduga ditusuk oleh suaminya sendiri berinisial J (45).

Kapolsek Ciledug Kopol Wisnu Wardana membenarkan adanya kejadian itu. Wisnu menyebut korban saat ini dirawat di rumah sakit.

"Iya benar (peristiwa penusukan). Kemarin anaknya ngelaporin ke kita. Sekarang korbanannya masih dirawat di rumah sakit," kata Kapolsek Ciledug Kopol Wisnu Wardana saat dihubungi wartawan, Kamis (26/11/2020).

Wisnu mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (25/11) sekitar pukul 03.00 WIB. Saat itu korban sedang tidur bersama anak-anaknya.

Selama ini memang istrinya tinggal di rumah anaknya karena korban dan pelaku sudah pisah ranjang," kata Wisnu.

Tiba-tiba sang suami datang ke rumah tersebut. Tanpa ba-bi-bu, sang suami menikam korban beberapa kali.

Setelah menusuk sang istri, pelaku segera pergi meninggalkan lokasi. Sementara itu, korban tergeletak bersimbah darah.

Apa yang menyebabkan suami tega menusuk istrinya? Simak di halaman selanjutnya.

Wisnu mengungkapkan, dari keterangan awal keluarga korban, pelaku tega menusuk istrinya karena tidak terima hendak dicerai. Korban dan suaminya diketahui sudah pisah ranjang.

"Masalah rumah tangga, katanya nggak mau dicerai si suaminya. Akhirnya jengkel atau gimana, terus datang ke rumah istrinya," ungkap Wisnu.

Hingga kini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi pun masih menunggu hasil visum dari luka yang dialami korban.

Wisnu menyebut hingga kini pihaknya belum bisa menggali keterangan dari korban. Untuk itu, polisi masih menyelidiki dan memeriksa saksi-saksi lain dari kasus tersebut.



"Saat ini masih kita periksa saksi-saksi. Untuk korban masih dirawat di rumah sakit," tandas Wisnu.

Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi. Sejumlah barang bukti diamankan dari lokasi kejadian.

Berita 22

30 Oktober 2020 – Enggran Eko Budianto

Terbukti Aniaya Ibu, Hukuman Tukang Bubur yang Gorok Bapak dan Ibu Diperberat

Mojokerto - Ancaman hukuman bagi Adi Muryadi Hermanto (28) diperberat karena hasil autopsi memastikan ibu kandungnya tewas akibat dia aniaya. Tukang bubur keliling ini menggorok bapak dan ibu kandungnya hanya gara-gara dilarang berangkat bekerja ke Sidoarjo.

Adi tinggal bersama bapak dan ibu kandungnya, Yasin (87) dan Muripah (63) di Dusun Kuripan, Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Pemuda lajang ini sehari-hari mencari nafkah dengan menjual bubur dan pentol keliling dari kampung ke kampung.

Peristiwa terjadi pada Sabtu (26/9) sekitar pukul 21.00 WIB. Adi yang mendadak pulang, tega menggorok bapak dan ibu kandungnya menggunakan pisau dapur. Dia melakukan perbuatan keji tersebut hanya karena dilarang ibunya berangkat bekerja ke pabrik di Sidoarjo lantaran saat itu sudah malam.

Akibat perbuatan Adi, pasangan suami istri Yasin dan Muripah menderita luka parah. Keduanya dievakuasi warga ke RS Sido Waras, Kecamatan Bangsal. Sedangkan Adi diserahkan warga ke polisi.

Karena luka Yasin dan Muripah cukup parah, mereka dirujuk ke RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto keesokan harinya. Yasin menjalani operasi akibat luka gorok pada bagian leher, Senin (28/9). Kondisi bapak tiga anak itu kini sudah membaik.

Namun, Muripah meninggal dunia setelah 4 hari menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu (30/9) petang. Polisi membawa jenazahnya ke RS Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong, Sidoarjo untuk diautopsi. Petugas ingin memastikan penyebab meninggalnya korban.

Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander mengatakan berdasarkan hasil autopsi, terdapat banyak luka akibat senjata tajam maupun luka memar pada tubuh Muripah. Karena selain dianiaya menggunakan pisau, korban juga dipukul, ditendang dan dibenturkan ke dinding oleh buah hatinya sendiri.

Muripah menderita luka tusuk pada kedua pipi, leher dan dada, luka iris pada kedua pipi, leher, lengan kiri, jari telunjuk dan ibu jari, serta luka memar pada dada, perut, leher, pipi dan kepala.



"Kesimpulan hasil autopsi, korban (Muripah) meninggal akibat kekerasan tumpul di kepala belakang sehingga terjadi pendarahan pada selaput jala. Itu akibat perbuatan tersangka membenturkan kepala ibunya," kata Dony saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (13/10/2020).

Sebelum ibunya meninggal dunia, Adi disangka dengan pasal 338 KUHP juncto pasal 53 ayat (1) KUHP terkait percobaan pembunuhan dan pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ancaman hukuman pada pasal 44 ayat (2) maksimal 10 tahun penjara karena korban menderita luka berat.

Setelah menerima hasil autopsi Muripah, penyidik Satreskrim Polres Mojokerto memperberat ancaman hukuman untuk Adi. Menurut Dony, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan subsider Pasal 44 ayat (3) UU Penghapusan KDRT.

Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara," tegasnya.

Berita 23

November 2020 – detiknews

Alibi Bisikan Gaib Bikin Suami Tega Bunuh Istri Pakai Cobek

Makassar - Sungguh keji apa yang dilakukan MA. Dia tega menghabisi nyawa istrinya saat tidur.

MA mengaku menerima bisikan-bisikan gaib bahwa istrinya selingkuh. Alibi itu dipakainya untuk menghabisi istrinya.

Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Lau, Maros pada Minggu (1/11) sekitar pukul 2:00 Wita. Atas perbuatannya, pria asal Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), itu ditangkap polisi.

Awalnya korban sedang tertidur saat pelaku mengaku mendapat bisikan gaib. Dengan tega dia memukul istrinya memakai lesung cobek.

"Pelaku memukul kepala korban pakai (lesung) cobek dan balok kayu," kata Kasat Reskrim Polres Maros Iptu Rusli kepada wartawan, Rabu (4/11/2020).

"Keterangan dari pelaku, dia bilang ada yang bisiki istrinya selingkuh," tutur Iptu Rusli.

MA mengaku mendengar bisikan gaib bahwa istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Selain itu, korban juga mendengar istrinya akan menikah dengan laki-laki lain.

"Dan pelaku di dalam bisikannya tersebut disuruh membunuh korban yang sedang tidur," katanya.

Akibat bisikan-bisikan itu, pelaku MA pergi ke dapur dan mengambil lesung cobek dan balok kayu dan kemudian dipukulkan ke bagian kepala korban.



Sementara itu, GM mengaku sedih dilaporkan ke polisi oleh ayahnya sendiri. Ia mengungkapkan membuat status di medsos yang berisi kekesalan terhadap ayahnya karena tidak tahan yang selalu bersikap kasar terhadap ibunya. Status itu sudah dihapus atas saran ibunya pada Maret 2020 lalu atau seminggu setelah di-posting.

Status sudah dihapus seminggu di-posting karena permintaan ibu. Saya kesal ke bapak karena sikapnya ke ibu. Bapak lebih memilih wanita lain," ungkapnya.

GM juga mengaku pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakkan. GM dan ibunya pernah dipaksa turun oleh SYN di jalan di Garut saat dalam perjalanan ke rumah di Ciamis. Sebelum kejadian itu, bapak dan ibunya sempat adu mulut di dalam mobil.

Awalnya ibu sama bapak sempat cekcok di dalam mobil. Lalu diturunkan di pinggir jalan saat malam hari. Setelah menunggu sejam lebih menunggu kendaraan jemputan," ucapnya.

Pertama ibu, kemudian saya diturunkan di pinggir jalan, tengah malam. Sekira satu jam lebih menunggu kendaraan jemputan. Terus terang saya merasa sangat sedih, dilaporin oleh bapak sendiri," ungkap GM yang sempat tidak kuasa melanjutkan ucapannya.

GM mengaku sudah dua kali dipanggil dan memenuhi panggilan dari Polda Jabar. GM berharap agar ayahnya mencabut laporannya. Saat dihubungi detikcom Kamis (13/8/2020) siang melalui pesan singkat untuk menanyakan hal laporan tersebut, SYN belum menjawab.

Berita 25

20 Agustus 2020 – detiknews

Kekerasan Finansial Kian Marak, Kenali Apa Itu dan Cara Menanganinya

Jakarta - Pelecehan dan kekerasan finansial semakin banyak terjadi di tengah pandemi virus corona, apalagi jika Anda tinggal di Australia dan berikut penjelasannya.

Selama lima tahun hidup bersama, Rosie, bukan nama sebenarnya, tidak memiliki kendali atas pengelolaan keuangan keluarganya.

"Saya harus mempertanggungjawabkan uang yang pernah saya belanjakan dan secara teratur dicaci-maki dan diinterogasi," katanya.

Ini dialaminya sejak ia pindah untuk tinggal bersama pasangannya dan malah pasangannya yang menguasai pendapatan Rosie.

"Beberapa hari setelah saya pindah bersamanya, dia bersikeras agar saya menutup rekening bank saya dan hanya memiliki rekening bersama dengannya," katanya.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Situasi menjadi semakin parah ketika Rosie hamil anak pertama mereka.

Dia sangat terobsesi untuk mengecek rekening kami, dia juga menggunakannya untuk mengetahui kemana saya pergi," jelasnya.

Bau setelah Rosie menghubungi layanan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dia menyadari apa yang dilakukan pasangannya adalah sebuah pecehan finansial.

Kehidupan warga Indonesia di tengah lockdown Melbourne

Saya juga mulai melihat perilaku pada anak laki-laki saya yang mengkhawatirkan. Saya berpikir, 'Dia terkena dampak negatif dari apa yang dilihatnya.'"

Rosie senang bisa hidup mandiri lagi dan memilih berfokus membesarkan kedua anaknya yang masih kecil.

Tamun sayangnya, mantan pasangannya terus menyiksanya secara finansial, dengan tidak memberikan kontribusi untuk biaya medis, gigi, dan sekolah anak-anak.

Ada pertanyaan tentang mengelola uang Anda?

Untuk Anda yang tinggal di Australia, jika Anda memerlukan tips mengatur anggaran, sedang menjalani hidup dengan pendapatan yang berkurang atau hanya sekedar ingin memahami apa yang terjadi dengan asuransi atau super Anda, kami siap membantu.

Beri tahu kami apa yang pertanyaan Anda dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan jawabannya.

Untuk mengajukan pertanyaan, cukup isi formulir di bawah ini dan tekan 'submit' atau kirim.

Jika Anda masalah yang dihadapi kemudian dipilih oleh jurnalis kami untuk diselidiki atau dijelaskan lebih lanjut, kami akan memberi tahu Anda.

Kami hanya memberikan informasi umum. Jika Anda membutuhkan nasihat selanjutnya, harap hubungi langsung agen pajak.

Berita 26

20 November 2020 – Yogi Ernes

Viral Video Ibu Aniaya Balita di Ciputat Tangsel, Pelaku Ditangkap

Tangerang Selatan - Sebuah video viral memuat seorang balita dianiaya oleh perempuan diduga ibu kandungnya sendiri. Video tersebut memperlihatkan kepala balita tersebut dimasukkan ke dalam ember berisi air.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Sontak, balita tersebut menangis ketakutan. Polisi pun segera bergerak cepat dengan menangkap pelaku di daerah Ciputat, Tangerang Selatan.

Ditanyakan semalam sama tim gabungan Polsek dan Polres ya," kata Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Angga Surya Saputra saat dihubungi detikcom, Jumat (20/11/2020).

Angga mengungkapkan pelaku berinisial LQR (24). Dia menyebutkan peristiwa kekerasan itu terjadi dua bulan lalu.

Tamun video itu baru viral beberapa hari terakhir di media sosial.

Itu kejadiannya dua bulan yang lalu, sudah lama," imbuhnya.

Kini polisi tengah melakukan pemulihan kondisi psikologis anak. Menurut Angga, dari hasil visum, belum ditemukan luka-luka pada tubuh balita tersebut.

Untuk anak sudah kita lakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, kemudian sudah kita ajukan pemeriksaan psikologis untuk anak," terangnya.

Pelaku hingga kini masih diperiksa intensif di Polres Tangsel. Polisi masih menyelidiki latar belakang serta motif pelaku melakukan tindakannya tersebut.

Perita 27

18 Juli 2020 – Syahdan Alamsyah

Ini Motif Pria Sukabumi Aniaya Istri hingga Babak Belur

Sukabumi - Pria inisial R (50) yang menganiaya DN (45), istrinya sendiri akhirnya ditangkap polisi. Ia ditangkap saat tengah kebingungan di Terminal Subleg, Baros Kota Sukabumi.

Pelaku ditangkap tim Maung Hideung Satreskrim Polres Sukabumi Kota pada Senin (7/7) sekitar pukul 18.30 WIB. Ketika petugas datang, R langsung menyerahkan diri tanpa perlawanan.

Ditangkap saat berada di terminal, niatnya mau melarikan diri ke kampung halamannya di Surade, saat ditangkap seperti kebingungan katanya niat mau pulang tapi sepertinya tahu sedang dikejar anggota," kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni, Selasa (28/7/2020).

Pengakuan R mengalir, kepada petugas ia mengaku aksi kekerasan terhadap istrinya karena terpantik rasa cemburu. Tidak sekedar memukul, ia juga menganiaya istrinya dengan cara sadis.

"Pemicunya rasa cemburu, aksi kekerasannya juga terbilang sadis. Ia mengikat leher korban dengan kain sarung kemudian memukul wajah istrinya sendiri berulang-ulang, tidak hanya di situ ia juga membenturkan kepala korban ke tembok," lanjut Sumarni.



Saat ini R masih menjalani pemeriksaan polisi, ia terancam dijerat undang-undang KDRT. "Ia kita jerat dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga," pungkas Sumarni.

Diceritakan sebelumnya, diduga terlibat percekocokan, R (50) tega menganiaya istrinya inisial DN (45) hingga babak belur. Karena luka yang dideritanya, DN dilarikan ke rumah sakit.

Informasi yang diperoleh detikcom, peristiwa itu terjadi pada Minggu (26/7) malam sekitar pukul 21.00 WIB. Tempat kejadian di Desa/Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Menyebutkan bagaimana awalnya, suami-istri itu terlibat percekocokan yang berujung pada penganiayaan DN oleh suaminya sendiri. Usai menganiaya istrinya, pelaku kemudian melarikan diri.

Korban dan pelaku yang merupakan suami istri terlibat cekcok mulut di kamar dan pelaku yakni suaminya menganiaya korban menggunakan tangan," kata Kapolres Sukabumi AKBP Sumarni kepada detikcom, Senin (27/7/2020).

Berita 28

11 Juli 2020 – detiknews

Gelap Mata Suami Pukuli Sekujur Tubuh Istri Gegara Tuduhan Selingkuh

Deli Serdang - Seorang suami di Deli Serdang, Sumatera Utara, gelap mata hingga memukuli istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu dilakukan gegara suami dicurigai selingkuh oleh istri.

Peristiwa itu terungkap dari sebuah video yang viral di media sosial. Dilihat detikcom, Kamis (30/7), dalam video viral itu terlihat seorang laki-laki memukul dan menendang seorang perempuan dalam satu ruangan.

Laki-laki itu terlihat berulang kali memukul dengan tangan kosong dan dengan sapu. Tampak juga pria tersebut sempat memukul anak yang berada di ruangan itu.

Pengunggah menyebut peristiwa itu terjadi di Batang Kuis, Deli Serdang, Jumat (24/7). Laki-laki dan perempuan yang ada dalam video itu disebut suami-istri. Pengunggah juga mengatakan istri telah melaporkannya suaminya ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga.

Polisi pun melakukan penyelidikan dan lantas mengamankan Farlis Adrian (41). Farlis adalah pria yang diduga melakukan KDRT terhadap istrinya dalam video viral itu.

"Kita melakukan pengungkapan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pelakunya adalah FA (Farlis Adrian)," kata Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Muhammad Firdaus kepada wartawan, Kamis (30/7).



Firdaus pun mengungkap motif KDRT itu. Dia mengatakan Farlis menganiaya istrinya lantaran tak terima dituduh selingkuh.

Pelaku marah karena dicurigai oleh istrinya selingkuh dikarenakan tidak pulang ke rumah sehari," katanya.

Firdaus mengatakan Farlis diamankan setelah istrinya membuat laporan dugaan KDRT ke polisi pada Senin (27/7). Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti.

Pelaku pernah melakukan penganiayaan dan terekam kamera CCTV dengan menggunakan tangan, menggunakan gagang sapu, menendang pada bagian kepala, badan, punggung, wajah hingga mengalami sakit di sekujur tubuh," sebut Firdaus.

Farlis diamankan polisi pada Rabu (29/7). Firdaus mengungkapkan Farlis berencana pidana seperti tertera pada Pasal 44 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni maksimal 5 tahun penjara.

Dan pada Rabu (29/7), petugas mendapatkan informasi bahwa pelaku sudah kembali ke rumahnya. Petugas langsung ke TKP. Petugas langsung mengamankan pelaku. Kemudian dibawa ke Mapolresta," ujarnya.

Berita 29

19 Juni 2020 – Alfi Kholisdinuka

Imbas COVID-19, 30% Perempuan Kena PHK dan KDRT Meningkat hingga 80%

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan stimulus penanggulangan pandemi COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 777,2 triliun juga harus ditujukan untuk pemberdayaan perempuan. Mengingat kaum perempuan adalah salah satu kalangan yang sangat terdampak pandemi COVID-19.

"Sebagaimana data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Juni 2020 sudah ada 5,23 juta pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30 persen di antaranya adalah perempuan," ujar Bamsuet dalam keterangannya, Senin (29/6/2020).

Bamsuet menuturkan berdasarkan hasil survei Komnas Perempuan pada periode April-Mei 2020, 80 persen responden perempuan menyatakan telah terjadi peningkatan KDRT terhadap perempuan selama pandemi COVID-19.

Begitupun dengan negara lainnya seperti Prancis, KDRT naik sepertiga kali lebih banyak hanya dalam kurun waktu seminggu pandemi COVID-19. Di Afrika Selatan 90 ribu laporan KDRT disampaikan kepada pihak otoritas selama pekan pertama pemberlakuan lockdown.



"Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres sudah mendesak agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan harus menjadi bagian penting dari strategi penanganan COVID-19 di setiap negara. Indonesia tidak boleh mengabaikan desakan tersebut. Jangan biarkan COVID-19 semakin membuat kehidupan kaum perempuan yang sudah sulit menjadi lebih sulit," ujarnya saat menjadi Keynote Speaker Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

Mantan Ketua DPR RI ini menilai pandemi COVID-19 turut mengingatkan memori kolektif akan peran penting seorang ibu dalam keluarga. Dengan pembatasan aktivitas di masa pandemi, akan lebih banyak anggota keluarga menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah dibandingkan hari-hari biasanya. Artinya akan semakin repot seorang ibu mengatur urusan rumah tangga. Belum lagi harus pula menjalankan peran sebagai 'asisten guru' yang mendampingi belajar anak-anak di rumah.

Pemberdayaan perempuan di Indonesia pada dasarnya sudah berada di track yang benar. Perlihat dari data Badan Pusat Statistik pada periode 2010-2018 yang memperlihatkan indeks pembangunan manusia Indonesia dari perspektif gender terus menunjukkan trend positif. Tahun 2018, misalnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tercatat pada level 90,99 (dari skala 0-100), yang menunjukkan semakin menipisnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menambahkan, demikian juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang juga terus menunjukkan tren perbaikan, meskipun belum setinggi IDP, berada pada level 71,74. Dari IDG ini akan tergambar seberapa besar peran perempuan dalam pembangunan, politik dan ekonomi.

Saya meyakini, tren peningkatan IDP dan IDG ini akan terus berlangsung seiring peningkatan kedewasaan politik rakyat. Sebagai gambaran, keterwakilan Anggota DPR RI perempuan pada periode 2014-2019 sebanyak 97 orang, sedangkan untuk periode 2019-2024 mengalami peningkatan sebanyak 118 orang, atau 20,5 persen dari total jumlah anggota. Di satu sisi, angka ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik. Namun di sisi lain, angka ini juga menunjukkan belum terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memandang kondisi tersebut menandakan masih ada pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan pada berbagai sektor kehidupan. KOWANI sebagai wadah yang menghimpun semua profesional wanita Indonesia dapat berperan sebagai kekuatan sosial yang mampu memotivasi, menggerakkan dan melakukan terobosan-terobosan serta inovasi untuk mengoptimalkan peran perempuan.

"Perempuan adalah aset, potensi dan investasi penting. Dalam konsepsi pembangunan nasional, gender dan pemberdayaan perempuan adalah bagian dari



meningkatkan kualitas generasi bangsa. Karena faktanya, siapa pun pasti akan mendapatkan pendidikan tingkat paling dasar dan paling fundamental di keluarga, baik seorang perempuan, seorang ibu. Tak berlebihan jika ada ungkapan mendidik seorang perempuan sama saja mendidik sebuah bangsa," pungkas Bamsoet.

Berita 30

November 2020 – Deutsche Welle (DW)

Kekerasan Domestik terhadap Laki-laki Masih Dianggap Angin Lulu

Jakarta - Awalnya ada pemikiran khas di benak kaum laki-laki bahwa: "Saya adalah pahlawan bagimu!" Demikian pikir Tami Weissenberg (nama samaran) saat bertemu pasangan barunya. Perempuan yang menjadi pasangan Weissenberg itu awalnya bercerita tentang kekerasan yang ia alami sebelum berhubungan dengan Weissenberg.

Ceritanya tidak jauh dari pemukulan dan berbagai ketidakbahagiaan. Semua itu menyentuhnya. Weissenberg lantas ingin membantunya, menyelamatkan pasangannya. Ia juga ingin menunjukkan bahwa laki-laki juga bisa berbeda. Dia pengertian, penuh perhatian.

Saya tidak menyadari pada saat itu, bahwa itu semua hanya tipuan untuk bisa memeralat seseorang," ujar Weissenberg. Dia pun terlibat dalam hubungan yang penuh kekerasan selama enam tahun.

Tami Weissenberg adalah seorang laki-laki percaya diri. Dia tinggi, dan enak dilihat. Ketika dia berdiri dan mengobrol dengan Anda, tidak akan terbayangkan bahwa ia telah menjadi korban kekerasan. Tapi itu semua adalah bagian dari gambaran yang telah klise: bahwa korban selayaknya berpotongan tubuh kecil, tembun dan lemah.

Ketergantungan emosional, andalan pelaku kekerasan

Weissenberg dan perempuan yang waktu itu menjadi pasangannya tersebut telah tinggal bersama. Mereka hidup bersama. Dia mendukung perempuan itu, termasuk dalam hal keuangan. Weissenberg membantunya menjalani kehidupan baru yang baik. Sedikit demi sedikit, kehidupan mereka berkelindan. Mereka punya apartemen bersama, rekening bank bersama, kehidupan sehari-hari bersama.

"Kejadiannya dimulai sewaktu kami pergi ke hotel saat berlibur dan keinginannya tidak terpenuhi," kata Weissenberg, "dan dia tidak mau membayar. Saya diharuskan membantunya dan memberi tahu pengusaha hotel tentang betapa buruknya tempat itu. Dan saya tidak melakukannya karena saya malu kalau sampai harus merendahkan pengusaha hotel itu. Alih-alih, saya duduk di dalam mobil dan membiarkan dia protes. Dan ketika dia kembali, ada tamparan dan



teriakan. Lalu saya berpikir: 'Fiuh, jangan sekali-sekali berani mengabaikan keinginannya."

Beritu saja, pacarnya itu punya pembenaran sendiri atas kelakuannya. Masa seandainya sulit. Tanpa kasih sayang. Tanpa hubungan yang stabil. Dan ketergantungan emosional kepada Weissenberg terus tumbuh selama bertahun-tahun.

Korban perlahan diasingkan

Saya merasa seperti seorang pelayan yang selalu harus menyenangkan. Ini selalu jadi prioritas utama.... Sudah ditentukan sebelumnya, buah mana yang dia inginkan dan bagaimana cara memetikinya, bagaimana penyajiannya. Dan jika itu tidak dilakukan dengan benar, buah itu akan melayang ke kepala Anda."

Ekspektasi dari pasangannya pun kian meningkat. Seiring juga meningkatnya kekerasan. Tami Weissenberg pernah harus dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka dari patah tulang. Namun dia tidak melawan balik. Tidak menyerang balik. Bertahun-tahun dia telah berharap bahwa suatu saat, pasangannya itu akan tahu bahwa yang telah dia lakukan itu salah.

Saya terus-menerus berada di bawah tekanan selama 24 jam setiap hari.... Saya selalu sibuk. Tidak ada lagi waktu untuk menyendiri, untuk merefleksikan kondisi saya." Harapan bantuan juga semakin berkurang. Pacarnya mengontrol kontak sosial Weissenberg. Ia menghindari kontak dengan orang-orang yang mungkin memperhatikan terjadinya kekerasan, termasuk keluarga mereka sendiri.

Kurang didengar masyarakat

Di Jerman saja, dalam satu tahun setidaknya ada 26.000 atau lebih pria yang secara resmi tercatat sebagai korban. Tidak banyak orang yang percaya bila ada laki-laki yang berkata "Saya dipukuli oleh istri saya." Karena itu laki-laki rentan menjadi korban.

Fakta ini didukung oleh penelitian ilmuwan Elizabeth Bates dari Universitas Lumbria di Inggris. "Di televisi dan program komedi, kekerasan terhadap laki-laki adalah bahan humor. Kita bisa menertawakan kekerasan yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki, tetapi ini membawa konsekuensi. Ada sejumlah hal yang mencegah para lelaki untuk mencari bantuan. Salah satunya adalah ketakutan bahwa mereka tidak akan dipercaya. Dan cara media melaporkan kekerasan dapat mempengaruhi rasa takut itu."

Jenis kekerasan yang dialami para lelaki ini juga beragam. Yang paling umum adalah kekerasan ringan: Menurut studi percontohan tahun 2004 oleh Kementerian Federal Jerman untuk Keluarga, satu dari tiap enam laki-laki di Jerman mengaku pernah didorong oleh istrinya. Sepuluh persen pernah ditampar ringan, ditendang hingga kesakitan", atau dilemparkan sesuatu yang dapat melukai.

Namun yang paling sering dilaporkan oleh kaum lelaki adalah kekerasan psikologis; pasangan mereka membatasi kontak sosial karena cemburu. Rekan



penulis studi tersebut, Ralf Puchert, melaporkan bahwa para perempuan juga mengontrol pasangannya, memperlakukan atau menghina.

Dia pria ini juga mengatakan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan dalam suatu hubungan setidaknya sekali dalam hidup mereka - mulai dari didorong hingga kekerasan parah, ujar Puchert. "Dalam sebuah hubungan, laki-laki lebih sering mengalami kekerasan parah daripada perempuan, tetapi bukan berarti ini adalah kasus yang jarang terjadi."

fenomena global

Angka-angka statistik juga menunjukkan bahwa kaum laki-laki di seluruh dunia punya pengalaman serupa. Menurut laporan resmi di Meksiko, sekitar 25 persen dari korban KDRT adalah laki-laki.

Di Kenya, Nigeria, atau di Ghana, pengangguran dan kemiskinan sering jadi sebab serangan terhadap pasangan. Di kota-kota besar sering ada bantuan konseling bagi para laki-laki, tapi tidak demikian keadaannya bagi mereka yang tinggal di pedesaan.

Namun keadaan ini perlahan berubah. Di Jerman saat ini telah ada layanan bantuan bagi laki-laki yang menjadi kekerasan dalam hubungan domestik. Saluran ini dibiayai oleh dua negara bagian federal terbesar, yakni Bayern dan Nordrhein-Westfalen (NRW).

Fakta bahwa di sini kami berbicara dengan mereka yang secara langsung menjadi korban adalah hal yang spesial," ujar Andreas Haase dari pusat layanan pengaduan man-o-mann di kota Bielefeld, NRW.

Para laki-laki ini mencari tempat di mana mereka dapat didengar dan di mana mereka tidak memiliki perasaan: Saya akan disalahkan lagi."

Demikian layanan bantuan ini ternyata cukup besar. Setiap minggunya, ada belasan laki-laki yang menelepon dan meminta bantuan. Seperti Tami Weissenberg, para menelepon menemukan diri mereka dalam situasi yang sepertinya tidak ada harapan.

Banyak pria yang menelepon takut akan adanya perubahan. Dan mereka berpikir: Jika saya pergi sekarang, istri saya benar-benar akan membuat saya tamat." Seringkali mereka adalah para ayah yang takut kehilangan kontak dengan anak-anak mereka jika mereka keluar dari hubungan yang penuh kekerasan.

Definisikan kembali makna menjadi 'penolong &rsquo

Masyarakat masih menganggap 'kepahlawanan kaum lelaki' sebagai elemen penting maskulinitas, ujar analisis kriminolog Inggris Antony Whitehead. Sebagai akibatnya, "pria yang mengalami konflik atau bahaya harus mengatasi ketakutan mereka sendiri guna mencegah anggapan bahwa mereka kurang jantan."

Para peneliti dan terapis setuju bahwa lelaki harus dibebaskan dari penjara imajiner tradisional tentang maskulinitas, dan bahwa mereka perlu belajar bahwa mereka tidak sendirian. Saluran bantuan bagi laki-laki Bielefeld adalah upaya



pertama dan penting yang memungkinkan laki-laki untuk mengakui bahwa mereka telah menjadi korban.

Bisanya, bagi para lelaki, pengakuan itu saja sudah sangat melegakan.

Berita 31

15 Agustus 2020 – Dadang Hermansyah

Putri Kandung Wajib Lapor Usai Dipolisikan Ayah yang Anggota DPRD Ciamis

Ciamis Anggota DPRD Ciamis SYN melaporkan putri kandungnya GM ke Polda Jabar. Pemicunya gara-gara unggahan status GM di media sosial. GM kini dikenakan wajib lapor setiap Senin dan Kamis ke Polda Jabar.

GM telah diberi surat dari Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor di Ditreskamsus. Bambang Lesmana, kuasa hukum GM, mempertanyakan wajib lapor tersebut karena saat ini GM masih menjalani proses penyelidikan dan belum ditetapkan tersangka.

Seharusnya sesuai aturan hukumnya, wajib lapor itu setelah ada tersangka. Bukan pada saat penyelidikan. GM memenuhi panggilan polisi, dalam surat undangan akan dimintai keterangan. Undangannya klarifikasi, namun setelah itu ada surat wajib lapor," ujar Bambang.

Menurut Bambang, GM telah memenuhi undangan pertama, tapi saat itu belum didampingi oleh kuasa hukum. Kemudian pada undangan kedua Senin (10/8/2020), baru didampingi oleh kuasa hukum.

GM memberikan kuasa ke saya, saat pemanggilan kedua saya dampingi. Lalu saya menanyakan ke penyidik apa masalahnya, ini kan baru penyelidikan, klarifikasi tapi wajib lapor," tutur Bambang.

Bambang menegaskan tidak akan menghalang-halangi penyelidikan. Pihaknya akan bersikap kooperatif bola penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum.

"Hukum boleh ditegakkan oleh pihak yang menggunakan aturan hukum. Dengan adanya wajib lapor, baru penyelidikan tapi sudah wajib lapor, saya tanya aturannya seperti itu atau tidak," kata Bambang.

GM mengaku kaget ketika menerima surat undangan panggilan klarifikasi dari penyidik Polda Jabar. Dia tak menyangka bapaknya tega melaporkannya ke polisi.

Sebelum SYN melaporkan putrinya, ternyata SYN dan mantan istrinya yaitu AS, yang tak lain ibunya GM, saling lapor ke polisi kaitan soal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada akhir 2019. Sampai saat ini persoalan itu terus berlanjut. Bahkan upaya kekeluargaan pernah dilakukan, namun tak berhasil.



"Kasus (GM dilaporkan polisi) ini merupakan tuntutan dari persoalan orang tuanya. Saya kaget dan sangat menyayangkan seorang ayah melaporkan putrinya sendiri ke polisi," ujar Bambang.

Bambang menilai SYN tidak memikirkan masa depan putrinya saat melaporkan ke polisi. Sebab GM masih memiliki masa depan panjang dan akan berdampak berat bila laporan terus dilanjutkan.

Apa tidak dipikirkan masa depan anak. Kalau berlanjut bisa dihukum, kalau terbukti," ucap Bambang.

Sebelum berita ini diturunkan, SYN masih belum menjawab pesan yang disampaikan redaksi untuk konfirmasi kasus ini. Pengurus DPW PAN juga sudah kontak namun juga belum merespons.

Berita 32

16 Juli 2020 – Jehan Nurhakim

Kombes Rachmat Widodo Diduga Aniaya Anak, Polisi Tunggu Hasil Visum

Jakarta - Polres Jakarta Utara menangani dua laporan terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan dan dialami Kombes Rachmat Widodo. Polisi kini menunggu hasil visum dari para korban.

Surat pengantar sudah kami buat. Namun demikian tentunya kami masih menunggu hasil dari rumah sakit terkait visum permintaan visum tersebut," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Utara, Minggu (26/7/2020).

Budhi menjelaskan hasil visum ini nantinya akan menjadi dasar polisi dalam melakukan penyelidikan.

Kita akan melihat hasil visumnya seperti apa, bahkan visum itu lah nanti akananyakan kepada saksi, ada luka di sini, kenapa dan di mana. Nah itu lah kami menunggu hasil visum dari rumah sakit," kata Budhi.

Kasus dugaan penganiayaan ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari LF terhadap Kombes Rachmat Widodo. Rachmat Widodo dipolisikan terkait dugaan KDRT.

"Laporan yang pertama adalah laporan yang buat dari saudara LF. Beliau melaporkan pada kami, beliau melaporkan kepada kami adanya dugaan tindak penganiayaan atau KDRT yang dialami beliau dan putri dan keponakannya, laporan dibuat pada hari Sabtu tanggal 25 Juni sekira pukul 01.30 dini hari WIB," kata Budhi.

Laporan LF ini diterima di Polsek Kelapa Gading. Dilaporkan ke polisi, Kombes Rachmat Widodo ternyata melaporkan anaknya karena merasa dianiaya.



"Kemudian laporan kedua kami menerima laporan dari saudara RW. Saudara RW (Rachmat Widodo) ini membuat laporan dan datang Polres Jakarta Utara, hari Sabtu (25/7) pukul 12.30 WIB," sambungnya.

Laporan LF yang diterima Polsek Kelapa Gading akhirnya ditarik ke Polres Metro Jakarta Utara. Kini Polres Jakarta Utara menangani dua laporan, satu dari LF dan satu dari Rachmat Widodo.

Saudara RW melaporkan bahwa yang bersangkutan menjadi korban adanya anak penganiayaan atau KDRT yang dilakukan oleh putri maupun seponakannya," ucap Budhi.

Aurellia Renatha yang mengaku dianiaya ayahnya, Rachmat Widodo, mengungkapkan kisah ini di media sosial. Penganiayaan itu diduga ditengarai oleh hubungan asmara pelaku dengan orang ketiga dalam rumah tangga.

Aurellia Renatha menyebut kasus dugaan penganiayaan ini terjadi lantaran korban menemukan isi pesan singkat ayahnya dengan seorang wanita yang diduga pelakor. Ayah korban berusaha merebut ponsel tersebut hingga berujung pada dugaan penganiayaan dan kerusakan ponsel yang merekam kejadian tersebut.

Berita 33

23 Juni 2020 – Muhammad Riyas

Tega! Suami di Luwu Sulsel Potong Telinga Istri Dengan Bambu Tajam

Luwu - Seorang suami di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel), BB (43) ditangkap polisi setelah tega memotong telinga istrinya dengan sebilah bambu yang sudah ditajamkan. BB mengaku kesal karena istrinya kerap menginap di rumah tetangga.

Pelaku diamankan berdasarkan laporan istrinya CG yang masuk pada tanggal 22 Juni 2020 kemarin dengan kasus KDRT," ungkap Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Faisal Syam, saat dimintai konfirmasi, Selasa (23/6/2020).

BB ditangkap polisi di rumahnya di Kecamatan Suli, Luwu. Kepada polisi, BB mengaku tega memotong telinga istrinya karena kesal.

"Jadi pelaku telah mengakui memotong sebagian atau separuh telinga kanan istrinya dengan menggunakan bambu yang sudah dibuat tajam dan runcing dan dimodelkan menyerupai pisau Taji ayam," jelas Faisal.

"Alasannya pelaku merasa jengkel dan marah kepada istrinya yang selalu bermalam di rumah tetangganya dan jarang menyiapkan makanan," lanjutnya.

Saat ini BB beserta barang bukti bambu yang dimodelkan menyerupai pisau telah diamankan Mapolsek Larompong untuk penyelidikan lebih lanjut.



18 September 2020 – Deutsche Welle

Pernikahan Anak-Perdagangan Manusia di Kamp Rohingya Meningkat Selama Pandemi

Dhaka - Menurut sebuah studi yang dirilis PBB pada Kamis (17/09) menunjukkan tren pernikahan anak dan perdagangan manusia di kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh mengalami peningkatan setiap harinya.

Bangladesh mengurangi aktivitas bagi kaum muda di kamp-kamp pengungsian sejak April dan memfokuskan pada pelayanan kesehatan darurat dan penyediaan makanan sebagai upaya mencegah penyebaran virus korona. Para aktivitas relawan pun juga dibatasi.

Akibatnya banyak pelayanan untuk anak-anak terhenti dan membuat mereka semakin sulit mendapatkan bantuan.

Penelitian dilakukan pada bulan Mei dan pejabat PBB mengatakan hal tersebut masih berlangsung hingga kini.

Sebelum COVID-19 melanda ada aktivitas kemanusiaan yang lebih besar dan ... uang yang ramah. Anak-anak dapat berbicara dengan fasilitator dan berbagi perasaan mereka dengan teman-teman. Pelayanan tersebut tidak tersedia kepada banyak orang sekarang," kata Kristen Hayes, koordinator sektor Perlindungan Anak yang bekerja di bawah naungan PBB.

Perkawinan anak meningkat karena tidak adanya tindakan pencegahan," katanya. Langkah-langkah (pencegahan) juga disiapkan untuk kasus perdagangan manusia."

Anak-anak yang jadi korban

Berdasarkan data PBB, dari sekitar 700.000 pengungsi Rohingya yang tiba di Bangladesh pada tahun 2017, lebih dari setengahnya merupakan anak-anak. Mereka melakukan eksodus massal dari Myanmar.

Lebih dari 350 kasus perdagangan manusia Rohingya teridentifikasi tahun lalu, di mana sekitar 15% melibatkan anak-anak.

Bahkan awal bulan ini hampir 300 pengungsi Rohingya dilaporkan tiba di Pantai Ujong Blang, Aceh setelah enam bulan terombang-ambing di atas laut.

"Tidak seorang pun dapat mengharapkan adanya kinerja (layanan) normal selama COVID-19," ujar Mahbub Alam Talukder, Komisioner Bantuan dan Pemulangan Pengungsi tentang penjelasan pengurangan layanan.

"Tindakan ini membantu kami mengendalikan virus dan menekan angka kematian. Kondisinya saat ini baik. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas normal, dengan protokol kesehatan."

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi ini memicu sejumlah LSM menyerukan akses yang lebih besar terkait perlindungan anak di kamp-kamp pengungsian.

BRAC, sebuah LSM Bangladesh yang beroperasi di kamp, mengatakan bahwa mereka menemukan banyak kasus pernikahan di bawah umur, kekerasan terhadap anak, dan KDRT.

Untuk saat ini, kami mencoba mengatasi masalah ini melalui konseling online berorangan dengan relawan kami," papar juru bicara BRAC, Hasina Akhter.

Berita 35
 7 Juni 2020 – Isal Mawardi

Gossip dengan Tetangga, Istri di Bekasi Ditampar Suami

Bekasi Seorang pria di Bekasi, Jawa Barat, berinisial H emosi ketika melihat istrinya, W, rumpi dengan tetangganya. Karena marah, H menampar W.

Peristiwa itu terjadi di Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi. Mulanya, pelaku pulang dari tempatnya bekerja dan tidak disambut oleh sang istri.

Berawal dari suami pulang kerja, (istri) tidak diberikan minum serta tidak menyambut dengan baik, malah pergi ke (rumah) tetangga menyindir suaminya," ujar Kasubbag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing dalam keterangannya, Rabu (17/6/2020).

Pelaku emosi mendengarkan rumpi istrinya dengan tetangga. Kemudian, pelaku menampar istrinya sendiri.

Mendengar perkataan istrinya dengan tetangganya, suaminya marah dan memukul pipi istrinya," kata Erna.

Setelah heboh, Bhabinkamtibmas setempat mempertemukan pelaku dan korban untuk mediasi pada Selasa (16/6) malam. Keduanya sepakat untuk berdamai.

"Suaminya berjanji tidak mengulangi perbuatan memukul istri begitu pula istrinya akan introspeksi diri (untuk) tidak membicarakan permasalahan keluarga dengan orang lain," tutupnya.

Berita 36
 20 September 2020 – Hasrul Nawir

Viral Video Ibu Siksa Anak Kandung di Parepare Sulsel

Parepare - Sebuah video yang berdurasi 5 menit 40 detik mendadak viral setelah tersebar di media sosial. Dalam video tersebut terekam aksi seorang ibu di Parepare, Sulawesi Selatan yang menyiksa anaknya sendiri.



Dalam video nampak sang anak perempuan dengan beberapa luka di bagian wajah dan badannya tidak berdaya diomeli oleh ibunya. Sesekali rambut sang anak dijambak serta mendapat pukulan menggunakan kayu di lengan hingga kakinya.

Video itu bahkan direkam langsung sang ibu dan menyebut sebuah nama yang diduga merupakan paman dari sang anak. Sang ibu menantang nama yang disebutkan agar kejadian tersebut diviralkan di sosial media.

Dalam video juga terdengar kejengkelan sang ibu yang menyebut anaknya mengadakan laporan palsu kepada pamannya. Dan mengeluarkan kata-kata menyesal telah melahirkan anak perempuannya.

Aparat Polres Parepare, Sulawesi Selatan bergerak cepat. Kapolres Parepare, AKBP Budi Susanto pihaknya telah memeriksa pelaku.

Pelaku perempuan dalam video tersebut berinisial SV yang merupakan warga Kelurahan Lapadde, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara anak perempuan yang mengalami penganiayaan adalah NJ (10) yang tidak lain adalah anak kandungnya.

Ibunya sudah diperiksa dan kasus ini sudah ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Parepare," kata AKBP Budi Susanto, Kapolres Parepare, Sabtu (19/9/2020).

Polisi mengatakan pelaku SV saat ini dikenakan Wajib lapor lantaran memiliki anak bayi. Polisi akan melakukan pemanggilan pada Senin besok.

Sementara dikenakan wajib lapor karena masih ada anaknya yang masih bayi, masih menyusui, dan Hari Senin akan dipanggil kembali untuk menjalani pemeriksaan lanjutan," kata dia.

Saat ini kata Budi, anak kandung yang menjadi korban KDRT sudah dititipkan ke rumah kerabatnya di Kabupaten Pinrang.

Anaknya yang jadi korban KDRT dititip di tantenya di Kariango, Pinrang. Untuk lembaga perlindungan juga sudah dihubungi oleh unit PPA,"terangnya.

Berita 37

21 Desember 2020 – Raja Adil Siregar

Pria di Riau Tusuk Ayah Sendiri Gegara Sering Dimarahi

Rokan Hilir - Seorang anak di Rokan Hilir, Riau, Syamsudin (18), menusuk ayahnya BH (44), hingga kritis. Korban ditikam di halaman rumah usai terlibat cekcok mulut.

Informasi yang dihimpun detikcom, penikaman terjadi kediaman korban di Pasir Limau Kapas, Rokan Hilir, Riau, Jumat (18/12/2020). Korban yang saat itu tengah berbincang dengan pelaku tiba-tiba terlibat cekcok mulut.



"Korban bersama anak kandungnya saat itu sedang duduk-duduk di rumah sekitar pukul 18.00 WIB. Tak lama terjadi cekcok mulut," terang Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto kepada wartawan, Senin (21/12/2020).

Tidak lama kemudian, korban mengusir pelaku dari rumah. Setelah itu, pelaku mengambil pisau carter dan menghampiri korban.

Setelah itu, korban kembali lagi, terjadilah perkelahian. Korban langsung ditusuk dua lubang di bagian dada dan perut," katanya.

Setelah ditikam, korban berteriak minta tolong kepada sang istri, Nurbaiti (37). "Tolong, dia bersenjata' teriak korban ke istri yang saat itu ada di dapur rumah.

Setelah kejadian pelaku kabur. Sementara pelaku langsung dilarikan ke rumah sakit Duri. Keesokan harinya pelaku ditangkap jajaran Polsek Panipahan," kata Sunarto.

Atas perbuatannya, pelaku ditahan di Polsek Panipahan. Pelaku dijerat Pasal 44 ayat (2) tentang KDRT jo Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Motif sakit hati sering dimarahi sehingga nekat. Korban sekarang dirawat di RS Duri dan dari hasil tes urine pelaku juga positif methamphetamine," katanya.

Berita 38

Agustus 2020 – Ferdi Almunanda

Tak Dikasih Duit Rp 20 Ribu, Suami Pukuli Istri hingga Tewas

Jambi - Keji nian kelakuan Samlan bin Sabran. Pria berusia 59 tahun di Jambi itu membunuh istrinya usai tak diberi duit Rp 20 ribu.

Awalnya pelaku ini baru bangun tidur dan saat itu istrinya bernama Arbaiyah hendak pergi kerja. Pada saat istrinya mau pergi kerja, pelaku kemudian meminjam uang sebesar Rp 20 ribu, namun istri pelaku menjawab tidak ada uang, lalu pelaku pun kesal dan mengambil kayu yang ada di dalam rumah, kemudian memukul ke arah kepala korban secara berulang kali hingga tewas," kata Kapolres Tanjung Jabung Barat Jambi, AKBP Guntur Saputro kepada detikcom, Selasa (4/8/2020).

Samlan adalah warga Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Iilir, Kabupaten Tanjabbar, Jambi. Dia ditangkap Tim Petir Polres Tanjung Jabung Barat atas aksi membunuh istrinya itu.

Kembali ke peristiwa pembunuhan oleh Samlan, aksinya ini dilakukan pada Minggu (2/8). Uang Rp 20 ribu yang dia minta kepada istrinya ini untuk ongkos berangkat kerja.

"Jadi, pelaku ini minjam uang itu untuk ongkos naik perahu menuju tempat kerjanya di Senyerang. Pelaku ini kerja sebagai buruh sadap karet di kebun orang, ia dibayar per hari sekitar 20 ribu rupiah. Tetapi lantaran kesal karena korban juga



jawab tidak ada uang dengan sambil lewat di depan pelaku dan menendang kaki pelaku yang saat itu duduk di ruang tengah rumah, hal itulah yang membuat pelaku pun merasa kesal," ujar Guntur.

Pelaku kemudian melakukan pemukulan terhadap istrinya hingga menyebabkan kematian, pelaku keluar rumah untuk menuju rumah ketua RT setempat. Kepada ketua RT, pelaku menyampaikan bahwa dirinya telah bertengkar dengan istrinya.

Pelaku datang ke Pak RT karena mau minta perlindungan, dia khawatir jika nanti akan masuk warga. Lalu salah satu dari warga beri info ke polres terkait kejadian dan kemudian anggota dari Tim Petir datang ke Pak RT menangkap pelaku," kata Guntur.

Dari hasil olah TKP polisi, pemukulan yang dilakukan pelaku kepada istrinya itu menggunakan kayu sepanjang ± 92cm. Pelaku memukul korban di ruang kamar hingga tewas. Pelaku juga sempat membersihkan kondisi ruang kamar yang penuh bercak dan bekas darah dengan menggunakan air untuk menghilangkan jejak.

Pelaku kini sudah ditahan, ia kita kenakan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dengan ancaman 15 tahun penjara," ucap Guntur.

Berita 39

1 Agustus 2020 – Robby Bernardi

Suami yang Bakar Anak Istrinya Hingga Tewas Resmi Jadi Tersangka

Kabupaten Pekalongan - Pria yang tega membakar istri dan anaknya yang masih balita di Kabupaten Pekalongan kini masih dirawat di rumah sakit. Polisi telah menetapkan pria bernama Amir (35) itu sebagai tersangka.

"Ya, tadi ini kami sudah menetapkan tersangka kepada pelaku," ujar Kasat Reskrim Polres Pekalongan AKP Poniman kepada detikcom di kantornya, Senin (31/8/2020).

Poniman mengungkap kondisi terkini Amir sudah semakin baik. Meski begitu, polisi belum bisa mengajak Amir berkomunikasi dengan lancar.

"Tersangka ini kita jaga. Ada anggota yang menjaganya," katanya.

Penetapan tersangka ini, jelas Poniman, dari hasil penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti termasuk dan rekaman CCTV SPBU Bojong.

Tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 340 KUHP dan Pasal 44 ayat 3, UU No 23 tahun 2004. Dijelaskan Poniman, Pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau seumur hidup atau penjara 20 tahun.

Sedangkan Pasal 44 ayat (3) UU RI 23/2004 tentang Penghapusan KDRT yang menyebut, setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup



rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, terancam dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara.

Diperitakan sebelumnya, Amir yang merupakan warga Desa Karangsari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, nekat membakar anak-istri dan dirinya pada Sabtu pagi (29/8), sekitar pukul 03.00 WIB. Akibat perbuatannya, anak dan istri Amir tewas dan rumah mertuanya ludes terbakar.

Motif di balik kejadian itu karena pelaku dan korban kerap cekcok. Pelaku juga disebut sering tak cocok dengan keluarga yang sama-sama tinggal di rumah mertuanya itu.

Berita 40

Agustus 2020 – Deny Prastyo Utomo

Terbakar Api Cemburu, Suami di Surabaya Ini Pukuli Istri Siri

Surabaya - Seorang suami di Surabaya harus mendekam di penjara akibat memukuli istrinya. Si istri dipukul wajahnya hingga bibirnya robek.

Pelaku yang berinisial DS (38) diamankan pada Sabtu (1/8) di rumahnya di Jalan Kedondong Kidul. Itu setelah sang istri melaporkan perbuatan suaminya ke Polsek Tegalsari sekitar pukul 03.00 WIB.

Kanit Reskrim Polsek Tegalsari Iptu I Made Sutanaya mengatakan bahwa korban adalah istri siri pelaku.

Motifnya cemburu. Melihat istrinya WhatsApp, handponenya dilihat tidak boleh. Karena tidak kuat menahan emosi akhirnya suami memukul istri," kata Made saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (6/8/2020).

Made mengatakan pelaku melakukan perbuatan KDRT terhadap istrinya dengan memukul menggunakan tangan kosong.

Pertama ditempeleng, kemudian dibogem hingga bibirnya robek dan berdarah," ujar Made.

Made menambahkan pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai pengirim buah itu, sering cekcok dengan sang istri. Namun saat kejadian pelaku mengaku dalam kondisi sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol.

"Nggak sadar kok. Memang pelaku dikenal temperamental. Saat kejadian pelaku yang cemburu menuduh istrinya selingkuh," tandas Made.

Atas kejadian tersebut, pelaku terancam dijerat Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan.



Berita 41

14 Agustus 2020 – Dony Indra Ramadhan

Ini Dugaan Motif Anggota DPRD Ciamis Polisikan Putri Kandung

Bandung - Polda Jabar masih menyelidiki berkaitan perkara anggota DPRD Ciamis yang melaporkan putri kandungnya. Berdasarkan keterangan sementara, motif anaknya mengunggah ke media sosial diduga karena hubungan keluarga kurang harmonis.

Motifnya sementara karena pelapor dan ibu terlapor baru bercerai, sehingga membuat suasana keluarga tersebut kurang harmonis," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Yaved Duma Parembang via pesan singkat, Jumat (14/8/2020).

Yaved menuturkan kasus ini masih dalam penyelidikan. Polisi tengah melengkapi alat bukti untuk nantinya masuk ke gelar perkara.

Dari hasil gelar nantinya akan diketahui apa alat buktinya sudah cukup atau belum untuk dapat tidaknya kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan," tuturnya.

Sebelumnya, seorang Anggota DPRD Ciamis SYN melaporkan putri kandungnya berinisial GM (26) ke Polda Jawa Barat, gegara status di media sosial (medsos) yang isinya mencaci dan memarahinya.

SYN melaporkan putrinya pada 13 April 2020 lalu. GM dikabarkan telah dipanggil untuk dimintai keterangan pada Selasa (4/8/2020) lalu di Polda Jabar.

Sebelum SYN melaporkan putrinya, ternyata SYN dan mantan istrinya yaitu AS yang tak lain ibunya GM, saling lapor ke polisi kaitan soal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di akhir 2019 lalu. Sampai saat ini persoalan itu terus berlanjut, bahkan upaya kekeluargaan pernah dilakukan namun tak berhasil.

Berita 42

7 Juni 2020 – Enggran Eko Budianto

Penjaga Vila di Mojokerto Aniaya Istri dan Balitanya, Korban Luka Parah

Mojokerto - Seorang penjaga vila di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto tega menganiaya istri dan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Akibatnya, kedua korban menderita luka parah. Sedangkan pelaku kabur.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini terjadi di sebuah vila Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas. Pelaku diketahui berinisial SM (43), warga Desa Pulorejo, Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar.



Warga setempat yang menolak ditulis namanya mengatakan, pelaku bersama istrinya berinisial YL bekerja sebagai penjaga vila. Saat kejadian, YL juga mengajak anak laki-laknya yang baru berusia 2 tahun ke vila tersebut.

Pelaku dengan korban baru menikah sekitar lima bulan lalu. Mereka bekerja menjaga vila," kata sumber tersebut kepada wartawan, Minggu (7/6/2020).

Pada Sabtu (6/6) sekitar pukul 22.00 WIB, warga sekitar mendengar jeritan korban dari dalam vila. Saat memeriksa ke dalam vila, warga menemukan YL berleleak bersimbah darah bersama putranya di salah satu ruangan.

Dua korban menderita luka parah. Yakni luka pukulan benda tumpul di kepala dan luka akibat benda tajam di bagian perut. Sedangkan pelaku berhasil kabur dari lokasi penganiayaan.

Kepala korban terkena palu. Perutnya ditusuk pakai alat apa saya tidak tahu," terang sumber tersebut.

YL dan putranya kini dirawat di RSUD Prof Dr Soekandar di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Keduanya telah menjalani operasi di rumah sakit pelat merah tersebut.

Operasinya sudah, saat ini di ruang pemulihan," jelas Direktur RSUD Prof Dr Soekandar dr Djalu Naskutub.

Kapolsek Trawas AKP Pujiono membenarkan adanya KDRT di vila Desa Ketapanrame. Hanya saja dia menolak memberikan keterangan.

Ya Mas KDRT langsung ditangani unit PPA Polres. Langsung ke PPA saja," tegasnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Rifaldhy Hangga Putra mengaku sedang menyelidiki kasus kekerasan tersebut. Pihaknya juga masih memburu SM sebagai pelaku penganiayaan.

Kasus ini masih dalam penyelidikan. Kalau terkait detil kronologi dan keterangan saksi masih kami dalami," pungkasnya.

Berita 43

3 Agustus 2020 – Novi Christiastuti

Tikam Mati Suaminya, Wanita Inggris Dibui 3,5 Tahun di Malaysia

Kuala Lumpur - Seorang wanita Inggris dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun penjara di Malaysia, setelah mengakui dirinya menikam suaminya hingga tewas. Penikaman ini terjadi saat pasangan suami-istri ini bertengkar di kediaman mereka di Pulau Langkawi, yang menjadi tujuan wisata.

Seperti dilansir AFP, Senin (3/8/2020), Samantha Jones (52) membunuh suaminya, John William Jones, saat keduanya terlibat pertengkaran pada dini hari,



tahun 2018 lalu, di kediaman pasangan ini yang ada di Pulau Langkawi. Jones dan suaminya merupakan warga Inggris, namun tinggal di Malaysia.

Pengacara Jones menyebut penikaman terjadi saat kliennya telah bertahun-tahun mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam persidangan, Jones mengakui tindak 'pembunuhan tercela' yang setara dengan tindak pembunuhan tak disengaja.

Pengadilan Malaysia menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara terhadapnya dalam sidang putusan pada Senin (3/8) waktu setempat. Jones juga diperintahkan membayar denda sebesar 10 ribu Ringgit, atau setara Rp 34,4 juta.

Jones awalnya didakwa atas tindak pembunuhan, yang memiliki ancaman hukuman mati di Malaysia, namun kemudian jaksa penuntut sepakat meringankan dakwaan terhadapnya. Dalam persidangan di Alo Setar, Jones mengaku bersalah dan menyangis saat jaksa menunjukkan senjata pembunuhan dan foto-foto lokasi kejadian.

Dalam pembelaannya, pengacara Jones, Sangeet Kaur Deo, menyatakan kliennya telah sejak lama mengalami penganiayaan fisik dan emosional yang dilakukan suaminya, yang disebut sebagai seorang pecandu alkohol dan sangat temperamental.

Insiden ini berawal pada 18 Oktober 2018, saat sang suami menendang Jones yang sedang terbaring di kasur pada dini hari. Jones berlari ke dapur, namun sang suami mengikutinya dan pertengkaran berlanjut yang diwarnai perkelahian, yang berakhir dengan Jones menikam suaminya menggunakan pisau.

Penikaman Jones memicu luka sepanjang 15 cm pada lever (hati) suaminya yang berusia 63 tahun. Saat kejadian, suami Jones ada di bawah pengaruh alkohol. Ambulans tiba di lokasi sekitar 45 menit kemudian, namun semuanya sudah terlambat.

"Saya takut dan dia sangat marah," ucap Jones sambil terisak dalam persidangan. "Saya sangat merindukannya. Apa yang saya lakukan pada malam itu tidak disengaja. Saya berusaha menghentikannya, saya tidak tahu itu akan menjadi seperti ini," imbuhnya.

Jones tampak tenang saat vonis penjara dijatuhkan terhadapnya. Pasangan Inggris ini diketahui menikah sejak tahun 2001 dan tidak memiliki anak. Keduanya tinggal di Pulau Langkawi sejak tahun 2005.

Berita 44

28 Agustus – *tim detiknews*

Dilarang Berhubungan dengan Eks Suami, Wanita di Jambi Siram Air Panas ke Ibu

Jambi Polresta Jambi sedang menangani kasus seorang anak perempuan, AF (24), yang menyiramkan air panas ke ibunya. AF diduga tak terima dilarang berhubungan dengan mantan suaminya.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi Ipda Vani mengatakan pihaknya menangani kasus KDRT tersebut setelah keluarga menyerahkan AF (24) ke kantor polisi. AF menyiramkan air panas kepada ibu kandungnya karena tidak mau dinasihati, seperti dilansir Antara, Jumat (28/8/2020).

Vani menjelaskan AF menyiramkan air panas ke ibunya di rumahnya di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Saat itu pelaku AF tengah memanaskan air untuk membuat minuman teh.

Sedangkan ibunya sedang mencuci sambil menasehati anaknya tersebut. Sang ibu tidak terima, air yang panas tadi langsung disiram ke bagian tubuh sang ibu sehingga harus mendapatkan pertolongan pihak keluarga.

Ipda Vani menjelaskan, sang ibu menasihati karena AF masih sering berhubungan dengan mantan suaminya. Pelaku yang sudah menikah siri, kemudian cerai tetapi masih berhubungan kembali dengan mantan suaminya, sehingga sang ibu melarangnya.

Penyidik Polresta Jambi masih mendalami kasus tersebut, apakah pelaku saat melakukan perbuatan tersebut tengah dalam keadaan sadar atau tidak.

Pelaku ditangani pihak keluarga dan kemudian diantarkan ke Polresta Jambi. Polisi memeriksa AF untuk memastikan kondisinya saat peristiwa itu terjadi.

Berita 45

16 November 2020 – Saiman

Perceraian Dominasi Kasus Perdata di PN Timika, Faktornya Selingkuh-KDRT

Timika Kasus perceraian mendominasi kasus perdata di Pengadilan Negeri (PN) Timika pada 2020. Hingga saat ini, PN Timika mencatat ada 51 kasus gugatan perceraian yang ditangani sejak awal 2020.

Pejabat Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Mimika Muhammad Khusnul menyebutkan setiap upaya pendamaian untuk rujuk kembali kerap tidak membuahkan hasil. Kasus yang masuk ke PN Timika selalu berujung cerai.

M Khusnul menambahkan penyebab 51 kasus perceraian di PN Timika didominasi faktor perselingkuhan. Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi penyebab perceraian. Dilihat dari profesi penggugat cerai, ada PNS hingga karyawan.

"Dari kasus yang ditangani PN, rata-rata kasus perceraian di Timika banyak dikarenakan perselingkuhan dan profesinya pun variatif, PNS ada, karyawan ada, masyarakat biasa ada," kata M Khusnul, Kamis (26/11/2020).



Berdasarkan data pengadilan, pasangan yang bercerai juga memiliki rentan usia pernikahan yang bervariasi. Ada pasangan yang baru menikah tiga tahun, ada pula yang usia pernikahannya sudah belasan tahun.

Dengan tingginya angka perceraian tersebut, para hakim di Pengadilan Negeri harus bekerja keras melakukan upaya penyelesaian dengan rujuk. Namun, sayangnya, upaya itu sering tak membuahkan hasil.

Berita 46

September 2020 – Robby Bernardi

Suami yang Bakar Keluarga di Pekalongan Tewas, Polisi Terbitkan SP3

Kabupaten Pekalongan - Suami yang tega membakar istri dan anaknya di Pekalongan, Amir (35), akhirnya meninggal setelah lima hari dirawat di rumah sakit. Polisi pun menyetop proses hukum kasus ini dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Karena tersangka (pasal) 340 (KUHP tentang Pembunuhan Berencana) dan KDRT ini sudah meninggal, maka dari penyidik Polres Pekalongan, akan menghentikan penyidikan (SP3)," kata Kapolres Pekalongan AKBP Aris uniarko saat ditemui detikcom di Mapolres Pekalongan, Kamis (3/9/2020).

Aris menyebut, tersangka meninggal dunia pagi tadi setelah dirawat selama lima hari di RSI Pekajangan Pekalongan.

Tersangka bakar diri dan keluarga atas nama A, tadi pagi meninggal dunia dan pada hari ini akan dimakamkan," ujarnya.

Terpisah, Kades Karangari, Nur Azizah, menambahkan, pemakaman tersangka akan dilakukan di tempat pemakaman Desa Karangari, Kecamatan Bojong.

Jenazahnya usai disucikan, akan disalatkan di masjid dan tanpa disemayamkan di rumah duka, langsung dimakamkan. Dimakamkan berjauhan dari lokasi anak istrinya," kata Nur Azizah.

Diberitakan sebelumnya, Amir (35), suami yang tega membakar istri dan anaknya di Pekalongan, Jateng, akhirnya meninggal setelah lima hari dirawat di rumah sakit. Sebelum meninggal, Amir disebut tak punya semangat hidup dan mengaku ingin mati.

"Setiap kali petugas melakukan medikasi, perawatan, pasien mengeluhkan ingin mati," ujar Manajer Pelayanan Medis RSI Pekajangan Pekalongan, dr Margono, kepada detikcom di kantornya, Kamis (3/9/2020).

"Katanya didatangi anak dan istrinya. Semangat hidupnya yang tidak ada, menyebabkan penurunan kondisi kesehatannya," lanjutnya.



Margono mengungkap, kondisi Amir sempat membaik dan bisa berkomunikasi. Namun karena luka bakar yang parah dan Amir yang tak mau makan dan minum maka kondisinya kembali menurun.

Kondisinya semakin lemah. Apalagi pasien ini, makan dan minumnya susah" ujar Margono.

Amir dinyatakan meninggal dunia pada pukul 06.00 WIB pagi tadi. Amir mengalami luka bakar grade antara II dan III atau 70-80 persen.

Kasus suami nekat membakar istri dan anaknya ini berawal ketika cekcok kekepanjangan berujung aksi Amir membakar anak dan istrinya di rumah pertuanya pada Sabtu (29/8) dini hari. Istri dan anaknya yang masih balita tewas karena mengalami luka bakar yang parah. Selain itu rumah mertua Amir juga mengalami rusak parah dan kini belum bisa ditinggali.

Berita 47

7 Juli 2020 – Luqman Nurhadi Arunanta

Polri: Kombes Rachmat Widodo Diduga Langgar Kode Etik Kemasyarakatan

Jakarta - Polri menyebut Kombes Rachmat Widodo melanggar kode etik kemasyarakatan terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anak perempuannya, Aurellia Renatha. Penyebab Kombes Rachmat Widodo ribut dan memukul anaknya terus didalami.

Kode yang dilanggar yang jelas dia telah melanggar kode etik etika kemasyarakatan ya," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2020).

Awi mengatakan propam terus mendalami dugaan pelanggaran kode etik Kombes Rachmat. Di sisi lain, penyelidikan terkait kasus dugaan pidana terkait penganiayaan juga masih didalami oleh Polres Jakut.

Tentunya nanti dari penyidik Divpropam yang akan menggali itu, memperdalam bagaimana dia berumah tangga, bagaimana kok bisa berantam dengan istri dan anaknya sampai melakukan pemukulan dan sebagainya, itu tentunya etika kemasyarakatan yang dilanggar," ujar Awi.

Hasil penyelidikan propam nantinya, sebut Awi, yang akan menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Kombes Rachmat Widodo.

"Nanti kalau memang ada pendalaman dari kasus tersebut, termasuk pelanggaran disiplinnya, nanti pimpinan yang akan menilai itu hasil penyelidikan berupa bagaimana nanti akan tentunya kita tunggu hasilnya apakah disiplin dulu atau kode etik, nanti kita akan lihat," kata Awi.



Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Andrea Poeloengan menyebut tindakan Kombes Rachmat Widodo, yang diduga menganiaya anaknya, adalah hal yang memalukan. Ia meminta diselidikan kasusnya dipercepat.

Tindakan ini memalukan. Lebih memalukan lagi karena sang ayah melaporkan anaknya ke polisi karena 'digigit'. Kalau soal anak, lihat dulu usianya berapa, kalau di bawah 18 tahun, bisa kena UU Sistem Peradilan Pidana Anak," ucap Andrea saat dihubungi, Minggu (26/7/2020).

Andrea meminta penyelidikan propam soal etika polisi dan kasus pidana segera selesai. Menurutnya, terkait kasus KDRT bisa saja diselesaikan melalui jalan di luar pidana. Namun berbeda soal pelanggaran kode etik.

Sebaiknya penyelidikan propam dipercepat dan dibarengi dengan penyidikan PA terhadap KBP RW (Kombes Rachmat). Harus jadi perhatian bagi para pimpinan polri," ujarnya.

Berita 48

28 Juli 2020 – Tim detiknews

Tega Suami Habisi Istri Gegara Salah Kalkulasi

Tangerang Selatan - Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan, mengakibatkan seorang istri berinisial T (28) meninggal dunia. Sang suami berinisial A (40) tega menganiaya istri hanya karena korban salah kalkulasi uang kembalian di warung.

Ironisnya, aksi keji sang suami ini dilakukan terhadap sang istri yang sedang hamil muda. Korban diketahui sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan.

Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kediaman mereka di Jl Cabe RT 05/04, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan pada Minggu (26/7) sekitar pukul 11.30 WIB. Pelaku memukul korban hingga mengalami luka memar.

Yang dilakukan dengan cara pelaku memukul korban yang mengenai wajah, lengan, kaki dan badan yang mengakibatkan korban luka memar-memar dan korban meninggal dunia," ucap Kapolsek Pamulang, Kopol Supiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/7/2020).

Mulanya, pasangan suami istri ini cekcok gegara uang kembalian. Pasangan suami istri ini diketahui memiliki warung 24 jam. Suatu ketika, suami mengomeli istrinya karena merasa usahanya bukannya untung, tetapi malah merugi.

"Korban dengan pelaku (suaminya) di dalam toko sembako (TKP) tinggal berdua dan pelaku sering terjadi salah paham di saat istrinya dalam melayani pembeli sering kembaliannya lebih karena merasa rugi, pelaku ribut dan ditendang, dipukul oleh pelaku dan merasa tidak tahan korban meninggal dunia," tuturnya.

Keduanya kemudian cekcok mulut. Sampai akhirnya pelaku mendaratkan pukulan di sekujur tubuh korban hingga akhirnya korban pingsan dan tidak bernyawa.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

"Korban saat ini dalam keadaan hamil satu bulan. Polsek Pamulang melakukan pengecekan TKP dan berhasil mengamankan pelaku dan melakukan pencarian barang bukti, kemudian pelaku dibawa ke komando untuk proses lebih lanjut,"

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Pamulang Iptu Totok Riyanto mengatakan, korban hanya persoalan mengembalikan uang kembalian, pelaku juga mengatakan bahwa kerap menjual barang dagangannya dengan harga yang salah dan menyebabkan kerugian.

Kedua juga katanya itu sering salah ngasih harga. Misalnya nih kalau harga barang Rp 22.000 itu dijual Rp 18.000. Pokoknya dia suka yang selisih paham karena itu," jelas Totok

Lebih lanjut, Totok mengatakan, pelaku dan korban diduga sering cekcok mulut. Sebelum kejadian ini, para tetangga kerap mendengar pasutri ini bertengkar dan kiring pecah.

Kalau dari menurut keterangan saksi di lingkungannya itu sering terjadi ribut. Tetangga sering denger mereka sering cekcok mulut dan kaya ada suara piring pecah, gelas pecah, gitu," kata Totok saat dihubungi detikcom, Senin (27/7/2020).

Totok mengatakan, korban dan pelaku baru menikah selama 2 bulan. Saat kejadian terjadi, korban tengah hamil dengan usia kandungan 1 bulan.

Sama istri ini dia baru nikah dua bulan dan sudah hamil satu bulan.

Cuman kata suaminya kalau bisa jangan hamil dulu karena keadaan kita belum ada," sambungnya.

Belum diketahui apa penyebab kematian korban ini. Namun ditemukan sejumlah luka memar di tubuh korban.

Pelaku sendiri saat ini telah diamankan di Polsek Pamulang. Pelaku dikenakan UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 33 ayat 3 dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Berita 49

28 Desember 2020 – Enggran Eko Budianto, Eko Sudjarwo, Ardian Fanani

Pembunuhan Sadis di Jatim: Gorok Bapak Ibu Hingga Bakar Teman Negara Di-bully

Surabaya - Sepanjang tahun 2020 terdapat kasus pembunuhan yang menyita perhatian. Selain mendapat atensi khalayak, pembunuhan tersebut juga dianggap sadis

Ada tiga kasus pembunuhan yang mengundang atensi masyarakat. Pertama adalah tukang bubur yang menggorok bapak dan ibunya di Mojokerto. Kedua adalah pembunuhan ibu mertua (mantan) Sekkab Lamongan. Dan ketiga adalah pria di Banyuwangi bunuh dan bakar teman negara di-bully gendut.



Tukang Bubur Gorok Bapak dan Ibu

Sejumlah kasus pembunuhan menghebohkan masyarakat Mojokerto sepanjang 2020. Namun, ada satu kasus yang membuat semua orang menggelengkan kepala. Yakni seorang tukang bubur keliling yang tega menggorok kedua orang tua kandungnya.

Anak durhaka tersebut adalah Adi Muryadi Hermanto (28), warga Dusun Kuriipan, Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Di rumahnya yang sederhana, Adi tinggal bertiga dengan ibu dan bapak kandungnya. Satu pasangan Yasin (87) dan Muripah (63).

Dikeluarganya, Adi merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Sehari-hari ia mencari nafkah dengan berjualan bubur seruntul dan pentol keliling dari kampung ke kampung. Bisnis ini dia warisi dari bapaknya.

Menjelang akhir September lalu, Adi sudah bosan dengan pekerjaannya tersebut. Pemuda rajang bertubuh tambun ini ingin bekerja di pabrik kayu di Kabupaten Sidoarjo. Dia pun berniat berangkat bekerja pada Sabtu (26/9) malam.

Sembari ngobrol dengan Muripah di teras rumahnya, Adi berpamitan kepada ibunya tersebut. Ibu tiga anak itu melarang anak sulungnya berangkat malam itu. Karena dia khawatir dengan keselamatan anaknya. Saat itu sudah lewat pukul 20.00 WIB.

Ibunya melarang tersangka (Adi) berangkat karena sudah malam, ibunya menyarankan besok saja berangkatnya," kata Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander.

Muripah lantas tidur setelah mengakhiri obrolan dengan putranya. Tak lama kemudian, Adi ikut tidur di sebelah ibunya. Selain mereka berdua, Yasin juga sedang tidur di kamar yang sama.

Dak kesenangan, tiba-tiba mata Adi melotot ke arah Muripah. Pemuda bertubuh tambun ini langsung bangun dan membenturkan kepala ibu kandungnya ke dinding kamar. Dia lantas mengambil pisau dapur dari meja televisi setelah menendang tubuh Muripah.

Tanpa belas kasihan, Adi menggorok leher ibunya. Tidak hanya itu, tersangka juga menggorok bapaknya yang sedang tidur. Muripah pun berteriak meminta pertolongan warga. Sehingga warga sekitar berdatangan meringkus Adi.

Akibat kekejaman putranya, Muripah menderita luka robek di dagu kanan sekitar 10 cm, di dagu kiri sekitar 5 cm, luka robek di leher, dada, ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, serta luka memar di kepala. Dia tewas setelah dirawat 4 hari di rumah sakit, Rabu (30/9) pukul 18.00 WIB.

Sedangkan Yasin menderita luka robek di pipi kiri sekitar 7 cm, di leher sekitar 10 cm, serta dua luka robek di dada. Korban berhasil pulih dari luka-luka tersebut.

"Motifnya tersangka sudah tidak mau menjadi tukang bubur lagi, dia minta bekerja di Sidoarjo. Sementara orang tuanya tidak berkeinginan demikian.



Akhirnya muncullah emosi, tersangka ini akhirnya melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya," terang Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Rifaldhy Hanngga Putra.

Kini Adi harus meringkuk di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya itu. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Subsider Pasal 44 ayat (3) UU Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Hukuman 15 tahun penjara sudah menantinya.

Pembunuhan Ibu Mertua (mantan) Sekkab Lamongan

awal tahun 2020, publik Lamongan digegerkan dengan tewasnya ibu mertua (mantan) Sekretaris Kabupaten Lamongan Yuhronur Efendi, Hj Rowaini. Hj Rowaini ditemukan tewas dengan luka di tubuhnya di rumahnya di Dusun Dukuhan Glogok, Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng pada Jumat malam 8/1/2020).

Ibu mertua Sekkab Lamongan tersebut ditemukan tewas dalam keadaan masih mengenakan mukena dengan luka di bagian leher dan tangannya. Polisi bergerak cepat untuk mengungkap kasus ini. Tepat 40 hari setelah ditemukan meninggal, polisi berhasil mengamankan 2 orang tersangka pelaku. Kapolres Lamongan AKBP Harun pada Senin (10/2/2020) membenarkan jika polisi berhasil mengamankan 2 tersangka pelaku pembunuhan terhadap ibu mertua Sekkab Lamongan.

Dua tersangka yang berhasil diamankan polisi itu adalah Imam Winarto (37) warga Desa Tunjung Mekar, Kecamatan Kalitengah yang bertindak sebagai eksekutor dan Sunarto (44) warga Dusun Boyo Desa/Kecamatan Karanggeneng sebagai aktor intelektual. "Tertangkapnya 2 pelaku ini setelah polisi berhasil mengamankan penadah handphone korban dan dari keterangan pelapak diperoleh keterangan handphone tersebut dijual oleh seseorang dengan perawakan sedang, rambut kusuh dan usia sekitar 40 tahunan," kata Kapolres Lamongan AKBP Harun kepada wartawan, Selasa (11/2/2020).

Sunarto (44) warga Desa/Kecamatan Karanggeneng yang tak lain adalah anak tiri korban dari suami kedua ini mengaku ia melakukan hal itu karena sakit hati dan dendam pada korban. "Saya dendam aja, dendam pribadi," kata Sunarto saat ditanya wartawan di hadapan petugas kepolisian Lamongan, Selasa (11/2/2020).

Pria Banyuwangi Bunuh dan Bakar Teman Negara Di-bully Gendut

Akhir Januari 2020, Kabupaten Banyuwangi digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan yang gosong terbakar di kebun kelapa di Desa Pondoknongko, Kecamatan Kabat. Wanita tersebut adalah Rosidah (20) warga Lingkungan Papring, Kecamatan Kalipuro Banyuwangi. Dia dibunuh dan dibakar oleh Ali Heri Sanjaya (27) warga Desa/Kecamatan Kalipuro, yang tak lain merupakan teman kerja korban di salah satu warung di Banyuwangi. Pelaku membunuh dan membakar korban karena sering di bully.

Pelaku ditangkap di sebuah hotel tempat persembunyiannya, Selasa (28/1/2020) sekitar pukul 05.00 WIB.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

"Kita tangkap pelaku pembunuhan Rosidah. Atas nama Ali Heri Sanjaya saat keluar dari hotel. Kita tetapkan sebagai tersangka pembunuhan," ujar Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifudin kepada detikcom di Mapolresta Banyuwangi.

Pelaku merupakan teman kerja korban di sebuah warung, di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Banyuwangi. Pelaku tega membunuh Rosidah karena dendam. Ia tidak pernah sering olok-olok gendut atau kerap mendapatkan body shaming dari korban.

Jadi pelaku ini teman kerja korban di salah satu rumah makan. Pelaku sering olok-olok korban di depan banyak orang," tambahnya.

Selama bekerja korban sering menghina pelaku dengan kata-kata gendut, boboho sumo, dan kesulitan ekonomi," tambahnya.

Pelaku akhirnya merencanakan aksi pembunuhan tersebut. "Pelaku meminta korban mengantar pulang. Tapi ternyata hanya akal-akalan saja untuk mengelabui korban. Dibunuh kemudian dibakar mayatnya," lanjutnya.

Mayat Rosidah ditemukan gosong terbakar di ladang kelapa di Dusun Kedawung, Desa Pondoknongko, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Jasad korban ditemukan terbakar lebih dari 75 persen hingga sulit dikenali. Dengan bantuan dari tim laboratorium Forensik Dokpol Biddokkes Polda Jawa Timur, identitas korban terungkap. Ia warga Lingkungan Papring, Kelurahan/Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Pembunuhan dan pembakaran Rosidah sudah direncanakan jauh-jauh hari. Pelaku merupakan Ali Heri Sanjaya yang merupakan teman kerja korban.

Pelaku merencanakan aksi pembunuhan seminggu sebelumnya. Hingga akhirnya Jumat tanggal (24/1), pelaku minta tolong kepada korban untuk diantar pulang. Selanjutnya pelaku membonceng korban dengan mengendarai sepeda BeAt merah milik korban," ujar Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifudin.

Di tengah perjalanan, tambahnya, tersangka berpura-pura lelah dan meminta korban agar gantian memboncengnya. Setibanya di TKP, tersangka turun terlebih dahulu dan langsung memukul leher bagian kiri korban hingga terjatuh.

"Saat korban terjatuh inilah, pelaku langsung mencekik korban untuk memastikan korbannya mati. Ini terjadi sekitar pukul 18.30 WIB," imbuhnya.

Untuk menghilangkan jejak, tersangka lantas membeli bensin untuk membakar mayat korban. "Usai membeli bensin, pelaku lantas kembali ke TKP dan langsung membonceng jenazah korban ke tengah kebun," sambungnya.

"Selanjutnya, jenazah korban ditumpuki 'lanjaran' atau bambu kecil dan menyiramnya dengan bensin. Kemudian pelaku langsung membakar dengan korek api miliknya," tambahnya.

Tanpa rasa bersalah, tersangka langsung meninggalkan TKP dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Tersangka kemudian bersembunyi.



Ali Heri Sanjaya (27), pelaku pembunuhan dan pembakaran Rosidah (17), mengaku menyesal telah melakukan pembunuhan. Meski menyesal, namun diraut hatinya tak ada wajah murung setelah melakukan pembunuhan dan pembakaran itu. Dengan senyum, Ali Heri Sanjaya mengaku menyesal telah melakukan aksi itu.

Ya, menyesal (telah melakukan pembunuhan dan pembakaran jasad Rosidah). Tapi bagaimana lagi, ya sudah mati. Kalau waktu bisa diputar kembali, ya saya mau minta maaf dan ndak akan membunuh dia," ujarnya.

Ali mengaku tak terlalu mengenal Rosidah. Ia diselimuti dendam terhadap Rosidah, yang selalu mengolok-olok dirinya dengan kata-kata gendut, Boboho, dan sumo. Ternyata Ali bukan pegawai di warung tempat Rosidah bekerja. Ali hanya ikut calon istrinya yang bekerja di sana.

Saat saya mau minta minum ke warung selalu dikatakan awas ada Boboho, gendut, dan sumo. Saya diam saja dan akhirnya tidak jadi ambil minum. Itu saya pendam sampai 12 hari lamanya," imbuhnya.

Setelah persidangan panjang, akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi memvonis terdakwa pembunuhan sekaligus pembakar mayat Rosidah (17) di Banyuwangi, Ali Heri Sanjaya (27) divonis hukuman mati. Keluarga korban yang menyaksikan sidang online itu histeris hingga pingsan.

Vonis hukuman mati ini dibacakan Saiful Arif, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa Ali Heri Sanjaya, karena telah terbukti secara sah melakukan pembunuhan Rosidah dengan direncanakan," kata Saiful, Selasa (1/9/2020).

Ali dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal dalam dakwaan primair pertama, yakni Pasal 340 KUHP dan dakwaan primair kedua Pasal 362 KUHP. Keputusan hukuman mati tersebut diambil atas dasar pemberatan terhadap perbuatan terdakwa. Selain tidak menunjukkan rasa bersalah, terdakwa juga melakukan kejahatan dengan membunuh secara keji dan sadis.

Pembacaan vonis hukuman mati membuat keluarga korban histeris. Ibu korban, Susiama pingsan setelah pembunuh anak kandungnya itu divonis setimpal dengan perbuatannya.

"Nyawa dibayar nyawa. Harus mati," ujar seseorang dari keluarga korban, berteriak di luar tempat persidangan.

Permohonan banding Ali Heri Sanjaya ditolak Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Alhasil, pembunuh dan pembakar Rosidah (17) di Banyuwangi itu tetap dihukum mati sesuai tuntutan jaksa.

"Mengugat putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang dimintakan banding tersebut," ujar majelis yang diketuai Jack Johanis Octavianus dengan anggota Harry Sasongko dan I Gusti Lanang Putu Wirawan.



Putusan banding itu diketok pada Rabu (11/11). Majelis tinggi sependapat dengan pertimbangan PN Banyuwangi.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara," putus majelis.

Berita 50

7 Desember 2020 – Hermawan Mappiawali

Stres Jadi Pengganggu, Pria di Palopo Tega Benturkan Kepala Istri ke Tembok

Palopo Seorang pria, Sindi (20) di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) ditangkap polisi karena tega membenturkan kepala istrinya ke tembok berulang kali. Sindi mengalami stres berat usai menjadi pengganggu dan menjadikan istrinya sebagai pelampiasan.

Saudara Sindi memegang kepala korban lalu membenturkannya berulang kali ke tembok kamar kost," kata Kapolres Palopo AKBP Alfian Nurnas kepada detikcom, Kamis (17/12/2020).

Alfian mengatakan, aksi pelaku kepada istrinya dilakukan berulang kali, bahkan tanpa sebab yang jelas dia kadang langsung membenturkan kepala istrinya ke tembok.

Akibat melakukan perbuatan tersebut berulang kali, istrinya melapor ke polisi. Sang istri enduga suaminya stres tak punya pekerjaan hingga mereka kerap cekcok.

(Rumah tangga korban dan pelaku) Sudah tidak harmonis menurut penyidik. Pelaku tidak kerja," tutur Alfian.

Polisi yang menerima laporan lalu menangkap Sindi di pelariannya di Kabupaten Luwu, pada Rabu (16/12) sekitar pukul 13.40 Wita.

Pelaku diamankan tanpa perlawanan dan dia mengakui perbuatannya," ujar Alfian.

Kini, pelaku ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat polisi dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

"Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 15 juta," pungkas Alfian.

Berita 51

25 November 2020 – Andhika Dwi

Ratusan Perempuan Diberi Pengetahuan soal Antisipasi Kekerasan Rumah Tangga

Ratusan perempuan di Kota Kediri menggelar sekolah khusus perempuan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan antisipasi kekerasan seksual dalam rumah tangga maupun kehidupan sehari-hari.

Sebanyak 920 remaja putri dan ibu PKK di Kota Kediri mengikuti sekolah khusus perempuan yang bertajuk Sekolah Perempuan Bekal Tantangan Hidup di Masa Depan (Selimut Hati), Rabu (25/11/2020). Kegiatan digelar secara daring melalui platform online yang digelar di masing-masing kantor kelurahan.

Beberapa narasumber pun hadir. Di antaranya Ginekolog dan Seksolog dr. Boyke, Nilam Sari dari usaha kuliner dan Psikolog Vera Itabiliana.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri, Ferry Silviana Abu Bakar, perempuan ini berharap sosok yang menjadi lemah bila tidak sadar tentang hak-hak perempuan yang sebetulnya sudah dijamin oleh negara.

"Saya ingin mengadakan sekolah perempuan ini berawal dari kegelisahan saya ketika melihat banyak sekali terjadi kekerasan terhadap perempuan, sekolah ini diharapkan mampu berikan bekal pengetahuan kepada remaja putri Kota Kediri," ucap Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri, Ferry Silviana Abu Bakar, Rabu (25/11/2020).

Tim penggerak PKK merasa perlu untuk bersama-sama belajar tentang hak-hak perempuan, pengetahuan reproduksi, hingga wirausaha sehingga memberi wawasan kepada para remaja Kota Kediri. Selain untuk memahami hak-haknya sebagai perempuan juga mampu mandiri secara ekonomi.

Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar berharap PKK Kota Kediri terus menjadi garda terdepan yang mengedukasi perempuan-perempuan yang ada di Kota Kediri. Sehingga mereka memiliki bekal pengetahuan dan benar-benar berdaya.

"Saya pribadi sangat menaruh harapan pada generasi muda kreatif Kota Kediri, sebab di tangan merekalah masa depan kota kita ini akan dimajukan, khususnya untuk kaum perempuan," kata pria yang akrab dipanggil Mas Abu.

Sementara itu dr. Boyke, Ginekolog dan Seksolog juga mengakui bahwa kegiatan sekolah perempuan ini merupakan suatu hal yang sangat diapresiasi di tengah maraknya kekerasan seksual dan pelecehan terhadap perempuan.

"Kegiatan ini sangat saya apresiasi, karena sejak saya bertugas dokter di puskesmas awal saya menjadi dokter. Sangat banyak ditemui korban kekerasan seksual di daerah dan itu semua akibat kurang tauhan korban perempuan mengenai pengetahuan dan hak mereka sebagai perempuan, semoga dengan acara ini dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada remaja perempuan di Kota Kediri," ucap dr. Boyke.



Secara teknis, semua narasumber berbicara via daring yang diikuti oleh para peserta dari masing-masing Kelurahan. Tiap kelurahan menghadirkan 20 orang raja putri usia 15-18 tahun untuk bersama-sama mengikuti acara daring. Setiap Kelurahan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.

Untuk materi, Dewi Julianti membawakan materi tentang membangun kesadaran perempuan. Nilam Sari membicarakan tentang wirausaha untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

Berita 52

Desember 2020 – Tim detiknews

Geger Bocah Dipukul Ayah Tiri Gegara Tak Bisa Kerjakan PR

Bekasi Tangisan seorang bocah di Bekasi membuat geger tetangganya. Dari dalam sebuah rumah di Bekasi, bocah kecil itu menangis dan menjerit sejadi-adanya hingga terdengar oleh tetangganya.

Tetangganya yang mendengar tangisan anak berusia 7 tahun itu kemudian merekamnya dengan ponsel. Usut punya usut, bocah kecil itu menangis karena dipukuli ayah tirinya ketika mengerjakan pekerjaan rumah (PR) online.

Video yang beredar menampilkan sebuah rumah bercat kuning. Video itu diambil dari seberang rumah.

Terdengar suara tangisan seorang anak kecil. Tangisan itu sangat nyaring.

Sempat tinggal di sini, terus kosong rumahnya 2-3 tahun, balik lagi, ya ini bareng istri baru sama anak tirinya yang sekarang. Anak tirinya disiksa, dengerin aja dari awal video. Tuh, kedengaran," ujar perekam video.

Dia tuh hampir tiap hari diginiin (disiksa) sampai dikunciin di luar, sampai nggak dikasih makan, tetangga tuh bingung mau dilaporin apa nggak karena urusan keluarga," lanjutnya.

Pihak kepolisian turun tangan mendatangi rumah bocah tersebut. Peristiwa memilukan ini terjadi pada Kamis (3/12/2020) sore.

Kanit Reskrim Polsek Pondok Gede Iptu Santri Dirga menjelaskan korban menangis gegara dipukuli ayah tirinya, S, lantaran dia tak bisa mengerjakan tugas sekolah sendiri.

"Bapak mukulin anak tirinya karena nggak bisa ngerjain PR-nya sendiri," ujar Santri Dirga lewat pesan singkat kepada detikcom, Jumat (4/12/2020).

Polisi pun menindaklanjuti kabar tersebut dengan mengunjungi kediaman S. Setelah diinterogasi, S diketahui sering melakukan penganiayaan kepada anak tirinya sendiri.

"Bapak ini sering mukulin sebelumnya karena temperamental," sebut Dirga.

Karena seringnya dipukuli bapaknya, korban mengalami sejumlah luka lecet hingga lebam. "(Terluka) di paha dan di pantat," tuturnya.



Meski begitu, ibunda korban, EY, enggan melaporkan suaminya. Hal itu karena mempertimbangkan keutuhan keluarga.

Ibunya si anak nggak mau melaporkan karena masih mempertahankan keutuhan keluarga. Kalau sekali lagi suaminya berulah, baru ibunya akan melapor secara terbuka, tutur Dirga.

Udah damai," kata Dirga.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi polisi yang cepat tanggap mendatangi lokasi. Namun KPAI menyesalkan jika kasus itu harus berakhir dengan damai.

KPAI menyayangkan putusan damai tersebut, karena tidak melindungi anak dan kemungkinan besar pelaku tidak mendapatkan efek jera. Padahal anak korban mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh karena pukulan," kata komisioner KPAI Retno Listyarti, dalam keterangannya, Jumat (4/12/2020).

Retno berpendapat anak berumur 7 tahun sangat wajar kesulitan dalam mencerna pelajaran. Kekerasan terhadap anak yang kesulitan belajar bukan merupakan sebuah solusi.

Kekerasan yang diterima si anak saat belajar mengakibatkan anak korban makin sulit menerima pelajaran karena rasa cemas dan ketakutan saat belajar. Ini juga bisa memicu anak tidak menyukai belajar ke depannya," ucap Retno.

Berita 53

18 September 2020 – Sudirman Wamad

Sadis: Suami Gunduli-Siksa Istri hingga Jari Putus di Indramayu

Indramayu - Beredar foto di media sosial yang menampilkan seorang perempuan korban penganiayaan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, di media sosial (medsos). Korban digunduli dan disiksa sang suami hingga salah satu jarinya putus.

Foto-foto korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini tersebar di grup Facebook PUSAKA INFO (Gerbang Informasi Subang). Dalam unggahan itu menyebutkan korban disiksa dan digunduli oleh suaminya.

Korban mengenakan perban dalam foto yang tersebar. Selain itu, ada foto yang menunjukkan bagian salah satu jari tangan korban yang putus.

Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Hamzah Badaru membenarkan informasi tersebut. "Iya benar. Di Kecamatan Arahan. Laporan baru masuk kemarin. Kita masih selidiki," kata Hamzah kepada detikcom, Jumat (18/9/2020).

Hamzah mengatakan kejadian dugaan KDRT itu terjadi di Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.